

PUTUSAN NOMOR 46/PHP.GUB-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, yang diajukan oleh:



Jah Konstit

. Nama : **Herman Hasanusi**

Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 74 LK.II RT 010, Desa

Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota

Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

2. Nama : Sutono;

Alamat : Perumahan Ragom II Blok A3 Nomor 4 Way Urang

RT. 001, RW. 001, Desa Way Urang, Kecamatan

Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

Lampung;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Noni T. Purwaningsih, S.H., M.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Benny Hutabarat, S.H., Aries Surya, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., C.L.A., Fernandy Rusdi, S.H., Rizka, S.H., Samuel David, S.H., Octianus, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., C.L.A., Roy Valiant Sembiring, S.H., Efri Donal Silaen, S.H.,

Prasetyo Utomo, S.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., B.I.L., M.Si., Lenistan Nainggolan, S.H., Tahura Malagano, S.H., M.H., Joni Anwar, S.H., Nova Eva Khofipah, S.H., M.H., dan Resmen Kadapi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN", yang berkedudukan hukum di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 87, Tanjung Agung Raya, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 996/HK.07.5-SU/18/PROV/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Rozali Umar, S.H., M.H., Sujarwo, S.H., M.H., Suta Ramadan,S.H., M.H., Yormel, S.H., dan Dina Adhareni S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rozali Umar, S.H. & Rekan yang berkedudukan hukum di Jalan Flamboyan No.32 Lk. II Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

11. 1. Nama : Ir. H Arinal Djunaidi;

Alamat : Sultan Agung, Nomor 50, RT 004, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung;

2. Nama : Hj. Chusnunia Chalim, M.Kn., Ph.D.;

Alamat : Karang Anom, RT 011/RW 004, Kel/Desa Karang Anom,

Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Nomor Urut 3;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/PHP-MK/ZIA/VII/2018 bertanggal 23 Juli 2018 telah memberi kuasa kepada Andi Syafrani, SH., MCCL., H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Rivaldi, SH., Mellisa Anggraini SH., MH., M.A. Fernandez, SHI., MH., Ade Yan-Yan Hasbullah, SH., Abdul Qodir, SH., MA., Yudho Sukmo

Nugroho, SH., Kesemuanya masing-masing Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada ZIA & Partners Law Firm, yang berkedudukan hukum di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin, No. 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2018, yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 12.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/1/PAN.MK/2018, dan telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 46/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan

- perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

A. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;
- C. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.3-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, Tertanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

- di Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi	
1.	≤ 2.000.000	2%	
2.	> 2.000.000 - 6.000.000	1,5%	
3.	> 6.000.000 - 12.000.000	1%	
4.	> 12.000.000	0,5%	

- E. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk 9.626.107 jiwa berdasarkan data agregat kependudukan semester 1 tahun 2017, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- F. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung adalah sebesar 4.179.405 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1 % x 4.179.405 suara sah = 41.794 suara;
- G. Bahwa pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017 Karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017 telah memberikan dampak negatif berupa pelindungan kepada kontestan yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara Pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap

jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017;

- H. Bahwa Pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- I. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harus nya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian "PROF. SALDI ISRA", yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (lihat Permohonan perkara Nomor 115/PHP.GUB-XIV/2016), mengatakan:

....."sejak semula, saya termaksuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilah konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilah subtansif (subtansif justice), karena faktafakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial.

ah Konstit

Apalagi, sebelumnya melalui putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- J. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur,sistematis, dan massif;
- K. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu sepuluh tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;
- Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri *(justiabellen)*. Lembaga peradilan, sebagai masyarakat keadilan untuk wadah bagi pencari menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (due process of law);

- M. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- N. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015 (yang kemudian tetap dipertahankan dalam UU 10/2016), belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat seperti pelanggaran yang dilakukan secara kualitatif. terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON **BERUPAYA** UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA;

Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Bawaslu sebagai lembaga pemeriksa dan

- pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat);
- O. Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- P. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017 menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:
 - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
- Q. Bahwa esensi dari frasa "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (due procces of law) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah malalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- R. Bahwa Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017 tidak membatasi permohonan

nah Konstitus pemohon dalam perkara ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 didapatkan dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif:

- S. Bahwa Pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017; tersebut justru dijadikan alat untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, padahal pelanggaran tersebut telah nyata dan terbukti terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan;
- T. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-IV/2008);
- U. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON,

PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Nomor: Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, ditetapkan pada Minggu, tanggal 8 Juli 2018:
- C. Bahwa 3 hari kerja sejak hari Minggu, 8 Juli 2018, adalah hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
1	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. Dan Bachtiar Basri, S.H., M.M.	1.043.666	
2	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M. Dan Ir. Sutono, M.M	1.054.646	
3	Ir. Arinal Djunaidi Dan Hj. Chusnunia, M.Si., M.Kn., Ph.D.	1.548.506	
4	Dr. H. Mustafa Dan H. Ahmad Jajuli,	454.452	

S.I.P., M.Si.	
Total Suara Sah	4.179.405

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 1.054.646;

B. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran *money politic* yang bersifat **Terstruktur**, **Sistematis dan Massif** pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon dengan uraian sebagaimana berikut:

CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE MENJANJIKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH. (Pelanggaran Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)

A. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ah Konstit

- Bahwa seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) diketahui bernama Saringatun telah membagi uang dari team Paslon Nomor Urut 3 sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per orang, dengan jumlah sebanyak 18 amplop, peristiwa ini dilakukan pada hari selasa 26 Juni 2018, pukul 19.00 WIB di Desa Totoprojo, Kecamatan Way Bungur Lampung Timur;
- 2. Bahwa seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) diketahui bernama Siti Puriyah telah membagikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang yang dibagikan untuk 30 orang, peristiwa ini terjadi pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 08.00 WIB di Dusun II Totoprojo Kecamatan Way Bungur Lampung Timur;
- 3. Bahwa pada hari senin sekitar pukul 11:00 WIB Tanggal 25 Juni 2018 bertempat di rumah bapak Jumadi di Dusun III desa Teluk Dalam seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) diketahui bernama bapak Ribut memberikan uang sejumlah Rp 50.000 berbentuk pecahan Rp.20.000 dua lembar dan Rp. 10.000 satu lembar. Bahwa bapak Ribut meminta ibu Muawanah untuk milih Paslon Nomor

- Urut 3 yaitu Arinal Djunaidi- Nunik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- Jah Konstitus 4. Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juni 2018, rumah bapak Jumadi didatangi Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) bernama bapak Ribut dan Bapak Selamet, mereka diketahui memberikan uang kepada bapak Jumadi dan Ibu Paikem yang disaksikan isteri bapak Jumadi yang bernama Widianingsih uang diberikan oleh bapak Selamet dan bapak Ribut dan mereka meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
 - 5. Bahwa seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) diketahui bernama Siti Puriha Pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 telah membagikan uang kepada 30 orang yang masing-masing orang diberikan Rp 50.000. pembagian uang dilakukan di rumahnya yang beralamat di Dusun II Totoprojo dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik. Hal ini disampaikan Siti Puriha dalam pernyataan yang ditandatangani diatas materai;
 - 6. Bahwa seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) diketahui bernama Abdulrohman bersaksi melalui rekaman video yang menyatakan bahwa dia mengambil uang dari pak Andre sebesar Rp 60 juta di Gedung Golkar Bandar lampung untuk dibagikan kepada masyarakat kecamatan Jabung. Bahwa uang dimaksud dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
 - 7. Bahwa telah terjadi dugaan money politik yang terjadi di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan relawan/ orang untuk mengarahkan para pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik, hal ini diketahui oleh saksi M. Suhadi;

B. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

8. Pada hari sabtu malam tanggal 23 Juni 2018 pukul 20.00 WIB, Bahwa seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) diketahui bernama Putri, yang merupakan team sukses Paslon Nomor Urut 3, masuk ke dalam rumah Nurhayati dengan memberikan satu buah

- amplop berisikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menyatakan "Besok nyoblos Nomor Urut 3";
- nah Konstitus 9. Bahwa seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) diketahui bernama Suratman telah tertangkap tangan akan membagikan amplop yang berisikan uang Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 121 amplop di dalam tas, di kediaman Suratman dengan alamat, Sp V Seputih banyak lampung timur dengan tujuan agar penerima uang memilih pasangan calon PILGUB Nomor Urut 3. (Arinal & Nunik) dalam pemilihan Gubernur Lampung pada tanggal 27 Juni 2018;
 - 10.Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah didatangi oleh seseorang Tim Kampanye/ Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) diketahui bernama Nurhasanah. dia memberikan 2 buah amplop yang berisikan masingmasing uang sejumlah Rp 50.000. Pada saat itu Nurhasanah mengatakan uang tersebut berasal dari Bapak Aliwansyah yang dititipkan kepada Bapak Loso, lalu dititipkan kembali kepada Nurhasanah untuk diberikan kepada Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah. Nurhasanah menyampaikan pesan dari Bapak Loso agar Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 11.Bahwa pada Hari Sabtu Malam Minggu sekitar pukul 20:00 WIB dikediamannya ibu Nuryati sedang duduk diruang tamu, datang seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) diketahui bernama mbak Putri dia langsung masuk dengan bilang besok jangan lupa nyoblos Nomor 3 dan mbak Putri memberikan uang RP 50.000 di dalam amplop putih;
 - 12.Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 bertempat di desa Sendang Mulyo terjadi pembagian uang yang dilakukan relawan atau orang perseorangan yang tidak diketahui identitasnya ke rumah-rumah mayarakat dengan tujuan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3;
 - 13.Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sdr. Sarino relawan Calon Gubernur Nomor Urut 3 memberikan sebuah amplop berisi uang

- sebesar Rp 50.000,- kepada istrinya Bera yang bernama Karti dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 14. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 bapak Suwito bertemu dengan sdr. Mangil Relawan Calon Gubernur Nomor Urut 3 lalu memberikan sebuah amplop kecil warna putih berisi uang sebesar Rp 50.000,- kepada Anaknya dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 15. Bahwa ada tanggal 26 Juni 2018 Mastuni, Waryadi, Tosanto, Suparjo dan Ali Saputra telah mengakui menerima uang yang berasal seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) diketahui bernama Kamso S sebesar Rp. 6.400.000 untuk dibagikan kepada warga UPT Terusan SP 2 Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;

C. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- 16. Bahwa pembagian uang dari Team Nomor Urut 3 sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh saudara Sumarno (seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK), dirumah saudara Raul pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 08.00 WIB di alamat blok Madura Bahuliman Kecamatan Candi Puro Lampung Selatan;
- 17. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 08:00 WIB sdr. Sumarno dan Agus yang sedang bekerja mendengar informasi adanya pembagian uang. Lalu Sdr Sumarno mendatangi rumah seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) diketahui bernama Bapak Rahul yang membagikan uang tersebut selanjutnya sdr Sumarno diminta bantuan oleh bapak Rahul untuk membagikan amplop sekitar 19 amplop yang berisi uang per amplop Rp 50.000 dan sdr. Agus mendapatkan bagian;
- 18. Bahwa saudara Rudi Oktara pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 5 sore didatangi oleh seseorang yang dia tidak mengenalnya lalu orang tersebut memberikan sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp

- 50.000,- dan Sdr. Rudi Oktara disuruh mencoblos Pasangan calon Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 19. Bahwa ibu Asnawati pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 5 sore di datangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan ia diberikan sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000 dan ibu asnawati disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 20. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 di datangi oleh seseorang dan diberi sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- serta diminta untuk mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 21. Bahwa ibu Ida Uswatun Hasanah Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 di datangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- kemudian ibu Ida Uswatun Hasanah disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia:
- 22. Bahwa ibu Muslihatin pada tanggal 26 Juni 2018 didatangi seseorang yang tidak dikenalnya ia diberi sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 23. Bahwa saksi zulkarnain mengetahui adanya masyarakat yang menerima amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dari relawan Nomor Urut 3 untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 24. Bahwa saksi septi menyatakan telah menerima Amplop yang berisi uang sebesar 50.000,- dari Team Paslon Nomor Urut 3 pada tanggal 25 Juni 2018 dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 25. Bahwa saksi Bahri menerima Kain Sarung laki-laki dan perempuan sebanyak 4 (empat lembar) dari Sutanto Relawan/Team Paslon Nomor

- Urut 3 dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;
- 26.Bahwa saksi Irawan pada tanggal 26 Juni 2018 beralamat Jalan Raden Intan I Penengahan Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan CalonNomor Urut 3 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
- 27.Bahwa sdr. Iskandar Pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.00 beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
- 28.Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.30, Hasbullah yang beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
- 29. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.30, Sopiyan Syah yang beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan CalonNomor Urut 3 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
- 30. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Suryanto yang beralamat Rt/RW 005/002 Dusun Induk, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan CalonNomor Urut 3 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;
- 31.Bahwa saksi Tri Wahyudi mendapatkan uang Rp 50.000 dari seseorang yang mengaku Tim Paslon untuk memilih Paslon Nomor Urut 3;

D. KABUPATEN PESAWARAN

32.Bahwa pembagian uang dari Team Nomor Urut 3, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 pukul 16.30 WIB yang dilakukan oleh seseorang

Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) di desa Cimanuk kecamatan Way Lima KabupatenPesawaran;

Tim Kampanye/Pemena Cimanuk kecamatan Way E. KABUPATEN PRINGSEWU

33. Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 04.00 WIB sejumlah uang dalam amplop telah dibagikan ke masyarakat trisnomulyo kecamatan Ambarawa Pringsewu oleh Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK). Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pringsewu dengan laporan Nomor 01/LP/PG/Kab/ 08.12/VI/2018. tertanggal 27 Juni 2018;

F. KABUPATEN TANGGAMUS

- 34. Pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 pukul 19.45 WIB sejumlah uang dalam amplop kecil berjumlah 332 buah, per-amplop berisi uang Rp 50.000,- telah dibagikan oleh salah satu warga pekon Singosari Kecamatan Talangpadang berinisial SN yang merupakan Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) kepada masyarakat Tanggamus agar memilih pasangan calon nomor urut 3. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus dan telah dibuatkan berita acara penitipan barang;
- 35. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 ada Pembagian uang di Pekon Singosari, Kecamatan Talang Padang oleh Relawan/Tim Paslon Nomor Urut 3;
- 36. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 sekira Jam 10.40 WIB Solihin mendapat informasi telepon dari Ijal bahwa ada pembagian uang di Pekon Sinar Betung. Sekira jam 11.30 WIB, Ijal, Budi Hartawan, dan Irwanto menuju Pekon Sinar Betung serta bertemu dengan Sarani (Kordes KBBD) dan menyatakan bahwa di Pekon sinar Betung telah dibagikan uang dari paslon nomor urut 3, lalu dijawab Hanafi bahwa dirinya mendapatkan uang berisi Rp 50.000. Lalu, Solihin Rahman menanyakan ke Ibu Rusna sebenarnya siapa yang membagikan uang tersebut. Ibu Rusna menyatakan uang tersebut berasal dari Lina dan menurut keterangan Ibu Lina amplop tersebut berasal dari Pak Maho yang beralamat di Betung Pekon Sinar Banten. Pak Maho mengatakan amplop ini berasal dari Ustad Amin dan berpesan kepada masyrakat

- agar memilih Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Nunik. Saat ini amplop sejumlah 200 amplop telah dibagikan kepada masyarakat dan sisanya 98 amplop;
- 37. Bahwa pembagian uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Pekon Marga Mulya Kecamatan Klumbayan Barat dan saksi telah melaporkan kejadian *money politic* tersebut ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor 003/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018;
- 38. Bahwa ada pembagian amplop berisi uang yang di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pugung yang dilakukan oleh Tim/Relawan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dengan jumlah amplop sebanyak 30 buah yang berisi uang masing-masing sebesar Rp 50.000 dan uang tunai yang belum dimasukan ke dalam amplop sejumlah Rp 856.000 dan saksi telah melaporkan kejadian *money politic* tersebut ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor 004/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018;

G. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- 39. Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 pukul 18.44 WIB sejumlah uang dalam amplop telah dibagikan oleh seseorang bernama Siti Fatonah, salah satu Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) kepada masyarakat Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 40. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerima laporan dari Hadi Prayitno (Petugas Pengawas TPS) dengan saksi-saksi yakni Dewi R Sari, dan Susanto. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran money politik yang terjadi di Penumangan Baru, Kecmatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Barang bukti yang disita oleh GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa pemberian uang sejumlah Rp. 50.000 yang berasal Tim Relawan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

H. KOTA BANDAR LAMPUNG

- 41. Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 pukul 13.30 WIB terdapat 3 orang Narapidana menerima uang Rp 250.000,- dari seseorang anggota Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL dan NUNIK) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Bandar Lampung dan telah ditindaklanjuti;
- 42. Bahwa Panwaslu Kota Bandar Lampung mengungkap money politics pada tanggal 26 Juni 2018. Panwaslu Kota Bandar Lampung telah mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 250.000 yang diterima oleh 3 orang atas nama SN, TP dan IP. Ketiga orang tersebut menerima uang yang diduga berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Arinal-Nunik:
- 43. Bahwa Satuan Tugas *Money Politic* Bawaslu Lampung telah mengamankan seseorang yang berinisial J yang membawa uang dari rumah yang berlokasi di kawasan Tanjungkarang Barat. sejumlah uang tersebut diduga berasal dari Pasangan Calob Nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik yang akan dibagikan kepada masyarakat. (Sumber: rilisid.com, 26 Juni 2018);
- 44. Bahwa Ninin Marlina diminta oleh sepupunya yang bernama En'ce yang merupakan Koordinator Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Jagabaya 2 untuk mencarikan sebanyak 30 orang warga di sekitar kelurahan Jagabaya 2 untuk dibagiakan uang dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;

I. KABUPATEN PRINGSEWU

- 45. Bahwa seorang warga melaporkan kepada Panwas Pringsewu bahwa ia mendapat titipan uang sejumlah Rp. 50.000 yang berasal dari Relawan Arinal Djunaedi Chusnunia agar memilih pasangan calon nomor urut 3 tersebut. (Sumber: Lampung TV tanggal 26 Juni 2018);
- 46. Bahwa Pasangan Calon Nomor Ururt 3 telah dengan sengaja melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
 - Bahwa telah terjadi pertemuan Kepala Para Kepala Pekon yang berasal dari Kabupaten PRINGSEWU, Kabupaten TANGGAMUS dan

Kabupaten PESAWARAN dengan Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim di Hotel Balung Kuring;

UU 10 Tahun 2016

Pasal 70

Jah Konstitus

- (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian N<mark>egara</mark> Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

UU 8 Tahun 2015

Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

J. KABUPATEN TULANG BAWANG

- 47. Bahwa telah terjadi pembagian uang sejumlah Rp. 50.000 kepada masyarakat pada kurang lebih 7 kampung di Kecamatan Rawa Jitu Selatam yakni Kampung Meda Sari, Karya Mukti, Yuda Karya Jitu, Hargo Rejo, Hargo Mulyo, Agung dan Bumi Ratu. Uang tersebut berasal dari Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3. (Sumber: kumpastuntas.com tanggal 26 Juni 2018;
- 48. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 ada pertemuan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi Chusnunia Chalim yang diadakan di rumah Hanan A. Razak yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 yang dihadiri oleh Para Kepala Kampung se Kabupaten Tulang Bawang; Bahwa Komisioner Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang yang bernama Desi Triana menyatakan pada tanggal 21 Mei 2018 telah mengirimkan

surat panggilan klarifikasi kepada Hanan A Razak atas dugaan pelanggaran kampanye;

surat panggilan k pelanggaran kampa K. KABUPATEN MESUJI

49. Bahwa dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses/ Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 kepada warga Desa Sidomulyo Kabupaten Mesuji. Uang yang dibagikan sejumlah Rp 50.000, yang dilakukan oleh Rukun Kampung atas nama SGY dan anggota Linmas yang bernama Tumirin dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Sumber: inspiratif.co.id, tanggal 25 Juni 2018);

L. KABUPATEN PESISIR BARAT

50. Bahwa Nurzaman yang merupakan tokoh pegiat anti korupsi melaporkan kepada Panswalu Kabupaten Pesisir Barat tentang pembagian amplop sebanyak 120 buah yang masing-masing sejumlah Rp 50.000 yang berasal dari Tim Sukses Arinal-Nunik di Dusun Bumi Agung, Pekon Tanjung Setia;

M. KOTA METRO

51.Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 11.00 bertempat di Jalan Gabus Kelurahan Yosodadi, tepatnya di TPS VIII terjadi pembagian uang sebesar masing-masing Rp 100.000 kepada warga Kelurahan Yosodadi yang dilakukan Gutih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

N. KABUPATEN LAMPUNG UTARA

52. Bahwa Pasangan Calon Nomor Ururt 3 telah dengan sengaja melibatkan pejabat negara;

Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan gudang atau rumah di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara oleh GAKKUMDU yang diduga berisikan logistik Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Arinal – Nunik dilokasi tersebut bertemu dengan sdr. Nusron Wahid sebagai **Pejabat Negara** yang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Nusron Wahid terindikasi terlibat kampanye Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim. Sedangkan keberadaan Nusron Wahid di Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan dinas berupa kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI Kabupaten Lampung Tengah;

UU 10 Tahun 2016

Pasal 70

- (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
- d. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. aparatur sipil Negara, anggota Kepoli<mark>sian Ne</mark>gara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- f. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

UU 8 Tahun 2015

Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- C. Bahwa Pasal 73, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:
 - (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- D. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, maka **Pasangan Calon Nomor Urut 3** ARINAL DJUNAIDI dan CHUSNUNIA CHALIM haruslah dibatalkan/didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam

pemilihan Gubernur dan WaKIL Gubernur Lampung Tahun 2018;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Kontitusi Provinsi Lampung dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018;
- Menyatakan membatalkan/mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 ARINAL DJUNAIDI dan CHUSNUNIA CHALIM, sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- 4. Menetapkan Pasangan Calon **HERMAN HASANUSI** dan **SUTONO** sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 1.054.646;
- Menetapkan Pasangan Calon HERMAN HASANUSI dan SUTONO sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- 6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018;
- Menyatakan membatalkan/mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 ARINAL DJUNAIDI dan CHUSNUNIA CHALIM, sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Provinsi Lampung, atau setidak-tidaknya di Kabupaten/ Kota sebagai berikut:
 - 1. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- 2. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
- 3. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- 4. KABUPATEN PESAWARAN
- 5. KABUPATEN PRINGSEWU
- 6. KABUPATEN TANGGAMUS
- 7. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
- 8. KOTA BANDAR LAMPUNG
- 9. KABUPATEN TULANG BAWANG
- 10. KABUPATEN MESUJI
- 11. KABUPATEN PESISIR BARAT
- 12. KOTA METRO
- 13. KABUPATEN LAMPUNG UTARA
- 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
 Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-82, yang disahkan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2018, sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.3-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
- Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-

BA/03/PROF/VII/2018 Berikut Lampiran;

- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 tertanggal 8 Juli 2018;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan. Nomor: 008/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018, Pelapor: SUBUR;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang Bukti;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan tertulis tangan;
- 8. Bukti P-8 : Dokumen Foto;
- 9. Bukti P-9 : Dokumen Visual:
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 009/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018, Pelapor: SUBUR;
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan tertulis tangan;
- 12. Bukti P-12 : Dokumen Foto;
- 13. Bukti P-13 : Dokumen Visual;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Penerimaan Laporan, Pelapor: NURYATI;
- 15. Bukti P-15 : Dokumen Visual:
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan. Nomor 003/LP/PG/Prov/08.05/VI/2018, Pelapor: Ketut Agus Suwarmaga Diyasa;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Laporan Nomor 016/Bawaslu-LA.03/PW.04/I/2018
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Undangan Klarifikasi tertanggal 25 Juni 2018.

 Ditujukan kepada Saudara Gede Pujana;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan. Pelapor: AGUS;
- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 011/LP/PG/Kab/08.11/VI/2018. Pelapor: DEVA ARIYADI;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda bukti penyerahan barang bukti *money politic* atas nama DEVA ARIYADI;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda bukti penyerahan surat undangan kalirifikasi dari Panwaslu Kabupaten Pesawaran kepada GUSTINA;

- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Undangan Klarifikasi ditujukan pada Saudara Huzairi (saksi);
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Undangan Klarifikasi ditujukan pada Saudara Agustina (saksi);
- 25. Bukti P-25 : Dokumen Foto;
- 26. Bukti P-26 : Dokumen Visual;
- 27. Bukti P-27 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PG/Kab/ 08.12/VI/2018, Pelapor: Hertanto Andanawarih,SH;
- 28. Bukti P-28 : Fotokopi Radar Lampung Online, tanggal 24 Juni 2018;
- 29. Bukti P-29 : Fotokopi Kupastuntas.com tanggal 26 Juni 2018;
- 30. Bukti P-30 : Fotokopi Lampungrilis.com tanggal 26 Juni 2018;
- 31. Bukti P-31 : Fotokopi Undangan Klarifikasi ditujukan pada Saudara Herman Hasbullah (saksi);
- 32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Terima;
- 33. Bukti P-33 : Dokumen Visual;
- 34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 001/LP/PG/08.06/VI/2018 Pelapor: Dewa Aji Putu Oka;
- 35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/ PG/VI/2018 Pelapor: Dewa Aji Putu Oka G;
- 36. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Uang, tertanggal 24

 Juni 2018;
- 37. Bukti P-37 : Dokumen Foto;
- 38. Bukti P-38 : CD Foto;
- 39. Bukti P-39 : Dokumen Visual;
- 40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Buki Penerimaan Laporan Nomor 001/IMPG/Cam.Mataram.Baru/08.06/VI/2018, Pelapor: MUAWANAH;
- 41. Bukti P-41 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 001/IMPG/Cam.Mataram.Baru/08.06/VI/2018, Pelapor: MUAWANAH;
- 42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda bukti Laporan, tertanggal 25 Juni 2018, Pelapor: Ngadenan;
- 43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal: 26 Juni 2018;
- 44. Bukti P-44 : Dokumen Foto;

Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Tentang Pengaduan, tertanggal 28 45. Juni 2018. Atas Nama: Zulkarnain; 46. Bukti P-46 Fotokopi Berita Acara Penitipan, tertanggal 28 Juni 2018; 47. Bukti P-47 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan 004/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018, tertanggal: 26 Juni 2018, Pelapor: FIRAMRI; Bukti P-48 Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 26 Juni 48. 2018; Bukti P-49 49. Fotokopi Undangan Klarifikasi, tertanggal 27 Juni 2018; Bukti P-50 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 27 Juni 2018; 50. 51. Bukti P-51 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 28 Juni 2018; 52. Bukti P-52 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 28 Juni 2018; Bukti P-53 53. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 28 Juni 2018; 54. Bukti P-54 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 28 Juni 2018; Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 28 Juni 2018; 55. Bukti P-55 Bukti P-56 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, tertanggal: 24 56. Juni 2018. Nomor 002/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018, Pelapor atas nama Solihin; 57. Bukti P-57 Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang, tertanggal 24 juni 2018; 58. Bukti P-58 Fotokopi Undangan Klarifikasi, tertanggal 26 Juni 2018; Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, tertanggal 26 Juni 2018; 59. Bukti P-59 60. Bukti P-60 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor 352/K.LA-08/PM.06.02/VI/2018, perihal: Pemberitahuan Status Laporan; 61. Bukti P-61 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor 355/K.LA-08/PM.06.02/VII/2018, perihal: Pengembalian Barang Bukti; Bukti P-62 Media On Line RMOLLAMPUNG; 62.

64. Bukti P-64 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, tertanggal 25

atas nama Iskandar Bin Juned;

Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, tertanggal: 24

Juni 2018. Nomor 001/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018, Pelapor

63.

Bukti P-63

Juni 2018. Nomor 003/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018, Pelapor atas nama Suhendi;

65. Bukti P-65 : Fotokopi Undangan Klarifikasi, tertanggal 27 Juni 2018;

66. Bukti P-66 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor

001/LP/PG/VI/2018, Pelapor: NURZAMAN;

67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Tanda Terima, tertanggal 28 Juni 2018;

68. Bukti P-68 : Dokumen Foto;

69. Bukti P-69 : Dokumen Visual;

70. Bukti P-70 : Media On Line LAMPOST.CO;

71. Bukti P-71 : Fotokopi Penerimaan Laporan, tertanggal 27 Juni 2018,

Pelapor: HAIDIR;

72. Bukti P-72 : Media On Line Inspiratif.co.id;

73. Bukti P-73 : Media On Line Kupastuntas.co;

74. Bukti P-74 : Media On Line Fajar Sumatea;

75. Bukti P-75 : Media On Line Inilampung.com;

76. Bukti P-76 : Dokumen Visual;

77. Bukti P-77 : Media On Line Medsos Lampung;

78. Bukti P-78 : Media On Line Harian Lampung.com;

79. Bukti P-79 : Media On Line RMOLL LAMPUNG;

80. Bukti P-80 : Media On Line Fajar Sumatera;

81. Bukti P-81 : Dokumen Foto;

82. Bukti P-82 : Dokumen Visual;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadii oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 4 huruf a Peraturan dimaksud menyatakan:

"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi : a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a."

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan tentang objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan dan di tetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pemohon hanya mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran money politic yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga

menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

1.2 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (vide bukti TA-008). Selanjutnya Termohon menetapkan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (vide bukti TA-010), sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Nomor Urut
1.	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi,. M.Si. dan Bachtiar Basri, S.H., M.M	Demokrat : 11 PPP : 4 Gerindra : 10 Total : 25	1
2.	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dan Ir. Sutono, M.M	PDIP : 17	2
3.	Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn., Ph.D	Golkar : 10 PKB : 7 PAN : 8 Total : 25	3
4.	Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si.	Nasdem: 8 PKS: 8 Hanura: 2 Total: 18	4

Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan mengajukan Permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan

suara di Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksu<mark>d dalam</mark> Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan Permohonan kep<mark>ada M</mark>ahkamah dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017, tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, jumlah penduduk Provinsi Lampung 9.626.107 jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Dengan demikian pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (vide bukti TB-001 dan TB-002).

Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (vide bukti TE-003) dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., Msi. dan Bachtiar Basri, SH., MM memperoleh suara sebanyak 1.043.666 (satu juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam) suara.
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Drs. H. Herman Hasanusi, MM., dan Ir. Sutono., MM memperoleh suara sebanyak 1.054.646 (satu juta lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam) suara.
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D memperoleh suara sebanyak 1.548.506 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam) suara.
- d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si. memperoleh suara sebanyak 452.454 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat) suara.

Total suara sah berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berjumlah:

Paslon 1 : 1.043.666 suara

Paslon 2 : 1.054.646 suara

Paslon 3 : 1.548.506 suara

Paslon 4 : 452.454 suara +

Total Suara Sah : 4.099.272 suara

4.099.272 suara sah x 1% = 40.992 suara

[vide Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016].

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal sebesar 40.992 suara (1%). Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah:

1.548.506 – 1.054.646 suara = 493.860 suara (lebih dari 1% suara sah yaitu sebesar 12,05 % suara sah) (vide bukti TE-001, TB-001, dan TB-002).

Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok permohonan ini. Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini.
- 2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 19/HK.04.1-Kpt/18/ Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (vide bukti TA-001). Keputusan ini menjadi acuan dan landasan Termohon dalam melaksanakan pesta demokrasi berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Provinsi Lampung.
- Bahwa sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas, pada tanggal 8 s/d 10 Januari 2018 Termohon membuka pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018, sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 460/HM.02/03/Prov/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 (vide TA-002).
 - 4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 60/PK.01-BA/03/ Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan adalah :(vide bukti TA-007)

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Total Kursi	Ket
1.	Dr.Ir.H.Mustafa, M.H. dengan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si.	 Nasdem PKS Hanura 	18	Memenuhi Syarat
2.	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dengan Ir. Sutono, M.M	PDIP	17	Memenuhi Syarat
3.	Ir. Arinal Djunaidi dengan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn., Ph.D	1. Golkar 2. PKB 3. PAN	25	Memenuhi Syarat

4.	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi,. M.Si.	 Demokrat PPP 	25	Memenuhi Syarat
	dengan Bachtia <mark>r</mark> Basri, S.H., M.M	3. Gerindra		_

Selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (vide bukti TA-008).

- 5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 dilaksanakan pengundian dan penarikan nomor urut pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 62/PK.01-BA/03/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (vide bukti TA-009).
- 6. Bahwa setelah Penetapan Pasangan Calon , Pengundian dan penarikan nomor urut pasangan calon sebagaimana uraian di atas, Termohon Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018 (vide bukti TA-010), dengan nomor urut sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Nomor Urut
1.	H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si. dan Bachtiar Basri, S.H., M.M	Demokrat : 11 PPP : 4 Gerindra : 10 Total : 25	1
2.	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dan Ir. Sutono, M.M	PDIP : 17	2
3.	Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn., Ph.D	Golkar : 10 PKB : 7 PAN : 8 Total : 25	Kons
4.	Dr. H. Mustafa	Nasdem : 8	4

han Konstit

dan	PKS : 8
H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si.	Hanura: 2
	Total : 18

- 7. Bahwa Proses Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan bukti tidak adanya Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Lampung.
- 8. Bahwa sesuai dengan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, maka dilaksanakan kampanye yang dimulai dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018.
- Bahwa selama pelaksanaan masa kampanye tidak ada catatan persoalan dari Pengawas di tingkat desa/kelurahan, Panwascam, Panwas Kab/Kota dan Bawaslu Lampung terhadap pelanggaran yang di lakukan Komisioner dan badan ad hoc KPU Provinsi Lampung.
- 10. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 Juni 2018 di 15.006 TPS yang tersebar di 15 kabupaten/kota dan 228 kecamatan serta 2640 desa/kelurahan berjalan dengan lancar tidak ada kejadian khusus ataupun catatan keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun adanya rekomendasi dari Pengawas Pemilihan (vide bukti TE-002).
- 11. Bahwa Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan di 228 PPK se- Lampung dan di 15 kabupaten/kota berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara, dengan dibuktikan ditanda tanganinya hasil rekapitulasi oleh saksi dari pasangan calon.
- 12. Bahwa Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2018 berjalan dengan baik dan lancar yang dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi Lampung, Pemantau Pemilihan Independen, Media Massa, Unsur Pemerintah Daerah dan aparat keamanan serta KPU

Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

- nah Konstitus 13. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018 (vide bukti TE-001) dengan alasan menunggu hasil sidang sengketa politik uang di Bawaslu Provinsi Lampung, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan tidak menolak hasil pleno rekapitulasi.
 - 14. Bahwa Selanjutnya Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 (vide bukti TE-003), dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., Msi. dan Bachtiar Basri, SH., MM memperoleh suara sebanyak 1.043.666 (satu juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam) suara.
 - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dan Ir. Sutono., M.M. memperoleh suara sebanyak 1.054.646 (satu juta lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam) suara.
 - c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D dengan perolehan suara sebanyak 1.548.506 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam) suara.
 - d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 452.454 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat) suara.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut di atas, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yaitu Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D. Sedangkan perolehan suara Pemohon berada di urutan kedua.

JAWABAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON TENTANG CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE MENJANJIKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH.

- 15. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- 16. Bahwa kerangka penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai berikut:

No.	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota menerbitkan Rekomendasi
2	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi / Panwas Kab/Kota
3	Sengketa TUN Pemilihan	PT TUN & Mahkamah Agung setelah melalui penyelesaian administrasi di Bawaslu
4	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
5	Tindak Pidana Pemilihan	Pengadilan Negeri
6	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

17. Bahwa pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk menindaklanjutinya sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberi dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

18. Bahwa pada tanggal 3 Juli s/d 19 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa dan memutus laporan Pemohon mengenai pelanggaran money politic yang menurut Pemohon dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia. Amar putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 (vide bukti TF-001), menyatakan:

MENGADILI

Menyatakan Terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung nomor urut 3 atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung Tahun 2018.

- 19. Bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk memproses pelanggaran money politic yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Mahkamah Konstitusi juga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dimaksud. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga sudah seharusnya diabaikan dan ditolak.
- 20. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas (angka 1 s/d 18), maka dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Termohon telah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Oleh karena itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Termohon) Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/ VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

- Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 adalah sah dan benar (**vide bukti TE-003**).
- b. Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu Permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 8 Juli 2018 tetap sah dan benar.
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-------------------------	-----------------

Jah Konstit

//	Total Suara Sah	4.099.272 suara
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 an. Dr.H. Mustafa Dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si.	452.454 Suara
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 an. Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.d	1.548.5 <mark>06 S</mark> uara
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 an. Drs., H. Herman Hasanusi, MM.,Dan Ir. Sutono., MM	1.054.646 Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 an. H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., Msi. Dan Bachtiar Basri, SH., MM	1.043.666 Suara

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-001, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 19/HK.04.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

2. Bukti TA-002 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 460/HM.02/03/Prov/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017;

3. Bukti TA-003 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 (Model TT.1-KWK);

4. Bukti TA-004 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 (Model TT.1-KWK);

5. Bukti TA-005 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 (Model TT.1-KWK);

6. Bukti TA-006 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 10 Januari 2018 (Model TT.1-KWK);

- nah Konstitus 7. Bukti TA-007 Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 60/PK.01-BA/03/Prov/ II/2018, tanggal 12 Februari 2018;
 - 8. Bukti TA-008 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018, tanggal 12 Februari 2018:
 - 9. Bukti TA-009 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 62/PK.01-BA/03/Prov/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;
 - 10. Bukti TA-010 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;
 - 11. Bukti TB-001 Serah Fotokopi Berita Acara **Terima** Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil/Nomor 43/BA/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017;
 - 12. Bukti TB-002 Fotokopi Keputusan Pemilihan Komisi Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/ Kota Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/kota di Setiap Provinsi, tanggal 26 September 2017;
 - 13. Bukti TE-001 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6BA/ 03/Prov/VII/2018 tanggal 8 Juli 2018, (Model DC-KWK dan Model DC1-KWK);
 - Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dalam Pelaksanaan 14. Bukti TE-002 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 (Model DC2-KWK);
 - 15. Bukti TE-003 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018;

16. Bukti TE-004 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

(Model DC4-KWK);

17. Bukti TF-001 : Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor

002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 yang diajukan Pemohon dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016;
- 2. Bahwa sebagaimana dimaksud oleh ketentuan a quo, Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Sedangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya tidak terkait atau tidak memiliki korelasi dengan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Tidak ada satupun dalil-dalil yang diajukan Pemohon berisi tentang kesalahan hitung atau hitungan yang benar menurut versi Pemohon dalam proses penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 diselenggarakan oleh yang TERMOHON;

- 3. Bahwa di dalam pokok permohonannya, Permohon mempersoalkan rangkaian proses pelaksanaan pemilihan yang terdiri atas adanya dugaan *money politics*, yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- 4. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan dugaan *money politics.* Pemohon sendiri telah mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi dikategorikan "Laporan Lampung yang sebagai Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Struktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur Lampung" yang telah diterima dan oleh Bawaslu Provinsi Nomor diregistrasi Lampung dengan 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 Putusan serta Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018;
- 5. Bahwa terkait Laporan yang diajukan oleh Pemohon tersebut melalui Tim Kampanye Pemohon atas nama Mingrum Gumay, SH., MH. pada tanggal 27 Juni 2017 telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Putusan mana telah dibacakan secara terbuka pada tanggal 19 Juli 2018 dengan amar putusan menolak Laporan tersebut;
- 6. Bahwa proses pemeriksaan, persidangan, serta putusan laporan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
 - (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Dan sesuai pula dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang "Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota" sebagai dasar teknis yuridis pelaksanaan norma Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) *a quo*;

- 7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon telah menggunakan haknya dan karenanya telah mengetahui adanya kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengajukan laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi berupa dugaan pelanggaran money politics yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hingga saat ini, sebagaimana telah disampaikan sendiri oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya langsung setelah pengucapan Putusan, Pemohon mengajukan Keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Lampung tersebut ke Bawaslu RI. Hal mana juga merupakan hak dari Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017;
- 8. Bahwa jika dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di sini diterima dan diadili kembali oleh Mahkamah, maka secara hukum dalil-dalil tersebut mengalami proses pemeriksaan dua kali dalam dua wilayah atau lingkup "peradilan" yang berbeda. Padahal UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) di atas telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus apa yang telah diajukan oleh Pemohon. Dalil yang diajukan Pemohon pun berpotensi diproses secara ne bis in idem oleh Mahkamah mengingat substansi pokok yang diajukan Pemohon adalah terkait adanya dugaan pidana pembagian uang atau materi lainnya, meskipun diperiksa dalam lingkup administrasi karena dikategorikan sebagai "pelanggaran administrasi". Walaupun diperiksa dalam lingkup administrasi, sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, pemeriksaan di Bawaslu Provinsi ditekankan pada aspek pembuktian formil dan materil untuk menggali kebenaran substantif terhadap dalil yang diajukan oleh Pelapor (Pemohon), layaknya dalam persidangan pada kasus pidana. Hal ini dikarenakan putusan yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi bersifat fatal dan fundamental, yakni dapat mendiskualifikasi Paslon yang dituduh dan terbukti melakukan pelanggaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

Atas dasar inilah, pemeriksaan di Bawaslu Lampung kemarin berjalan secara marathon setiap hari kerja, dimulai sejak pagi hingga tengah malam, untuk memberikan kesempatan yang sama semua pihak, khususnya kepada Pelapor (Pemohon) untuk membuktikan dalil-dalil mereka dalam pemeriksaan;

Bahwa dalam pemeriksaan yang berjalan selama 14 hari kerja di Bawaslu Provinsi Lampung telah diperiksa dan didengarkan keterangannya di bawah sumpah sejumlah saksi dengan jumlah total 55 orang Saksi, terdiri atas: 49 orang saksi Pelapor (26 orang saksi Pelapor I dan 23 orang saksi Pelapor II) dan 6 orang saksi Terlapor, serta ahli sebanyak 7 orang dengan komposisi 4 orang ahli dari Pelapor dan 3 orang ahli dari Terlapor dengan komposisi sebagai berikut:

(N) 2	PELAPOR I	PELAPOR II	TERLAPOR
SAKSI	26 Orang	23 Orang	6 Orang
AHLI	3 Orang	4 Orang	3 Orang
NAMA AHLI	1. Bambang Eka Cahya	1. Maruarar Siahaan	Hamdan Zoelva Refly Harun
100	2. Margar <mark>ito</mark> Kamis	2. Margarito Kamis	3. Nur Hidayat Sardini
	Nelson Simajuntak	3. Nelson Simanjuntak	Wal.
AHKA	VAHK	4. Bambang Eka Cahya	LIST

Bahwa selain itu juga telah dipanggil untuk dimintai keterangannya secara langsung sebanyak 13 Komisioner Panwaskab disertai Jaksa atau Penyidik dari Sentra Gakkumdu di 13 Kabupaten/Kota untuk memberikan penjelasan mengenai laporan-laporan yang masuk di wilayah mereka masing-masing.

Dalam kesempatan terakhir pemeriksaan saksi, Majelis Pemeriksa Bawaslu Lampung masih memberikan kesempatan kepada masingmasing Pelapor untuk mengajukan saksi-saksi mereka, akan tetapi nah Konstitus

kesempatan ini tidak diambil oleh Pelapor dengan mengatakan sudah tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan di persidangan.

Bahwa dari uraian tersebut tergambar proses pemeriksaan di Bawaslu Lampung seperti layaknya *judex factie* dalam pemeriksaan laporan yang diajukan oleh Para Pelapor. Hal mana merupakan perintah UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang diperkuat dengan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 sebagai ketentuan teknis pelaksanaan norma UU tersebut.

- 9. Bahwa jika kemudian Pemohon mengajukan kembali dalil-dalil yang telah diajukan, disidangkan, serta diputus dalam Sidang Pemeriksaan di Bawaslu Lampung, maka seakan Pemohon ingin mengajukan Banding ke Mahkamah Konstitusi terhadap Laporan mereka di Bawaslu Lampung. Pemohon seakan memaksa dan ingin memosisikan Mahkamah Konstitusi menjadi Pengadilan Banding terhadap putusan Bawaslu Lampung. Hal mana tidak saja bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, juga secara tidak langsung telah melecehkan atau setidaknya merendahkan martabat dan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardian of constitution) menjadi lembaga pengadil banding terhadap putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang putusannya tidak secara langsung berdasarkan pada konstitusi tapi pada aspek penerapan norma-norma dalam UU atau peraturan perundang-undangan lainnya di bawah UU.
- 10. Bahwa faktanya saat ini Pemohon, selaku Pelapor di Bawaslu Lampung, telah mengajukan Memori Keberatan ke Bawaslu RI pada tanggal 25 Juli 2018, dan kemudian akan diproses serta diputuskan oleh Bawaslu RI selama 14 hari kerja sejak diregistrasi, merupakan tindakan dan perbuatan sadar Pemohon yang didasarkan pada ketentuan aturan di dalam Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 serta sebagai upaya hukum yang diberikan untuk "membanding" Putusan Bawaslu Lampung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu

Provinsi. Oleh karenanya, pengajuan kembali dalil-dalil yang telah diajukan, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Lampung ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena: a) dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah, tapi merupakan kewenangan Bawaslu dan KPU Provinsi Lampung dan semuanya telah diperiksa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan b) tidak ada satupun dalil yang diajukan Pemohon terkait dengan hasil akhir perolehan suara atau setidaknya berhubungan dengan perolehan suara Pemohon baik di level TPS maupun dalam perhitungan suara di setiap tingkat hingga ke provinsi.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan SK KPU Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang "Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018", perolehan suara masing-masing Paslon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT & PASLON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
M. Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si Bachtiar Basri, SH., MM.	1.043.666	25,46 %
2. Drs. H. Herman Hasanusi, MM Ir. Sutono, MM.	1.054.646	25,73 %
3. Ir. H. Arinal Djunaidi - Hj. Chusnunia, Ph.D.	1.548.506	37,78 %
4. Dr. H. Mustafa -	452.454	11,04 %

H. Ahmad Jajuli, SIP.		
TOTAL SUARA SAH	4.099.272	100 %

- 2. Bahwa berdasarkan data sensus BPS Tahun 2014, penduduk Provinsi Lampung adalah sebesar 8.026.191 jiwa (https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2017/04/11/391/jumlah-penduduk-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-kota-jenis-kelamin-danrasio-jenis-kelamin-2014.html dilihat terakhir tanggal 23 Juli 2018). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2017, selisih persentase yang dibenarkan untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1% dari total suara sah, yakni 1% x 4.099.272= 40.993 suara;
- 3. Bahwa berdasar tabel di atas, dapat diketahui selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon), dan Nomor Urut 4 dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT & PASLON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA DENGAN PIHAK TERKAIT
1. M. Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si - Bachtiar Basri, SH., MM.	1.043.666	504.840
2. Drs. H. Herman Hasanusi, MM - Ir. Sutono, MM.	1.054.646	493.860
3. Ir. H. Arinal Djunaidi - Hj. Chusnunia, Ph.D.	1.548.506	· Ovalmo
4. Dr. H. Mustafa - H. Ahmad Jajuli, SIP.	452.454	1.096.052
TOTAL SUARA SAH	4.099.272	Α

4. Bahwa berdasarkan pada fakta di atas, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 493.860 suara, lebih besar daripada ambang batas selisih suara yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni melampaui atau lebih besar daripada 40.993 suara;

- 5. Bahwa Pihak Terkait menolak sekaligus tidak dapat memahami dari mana dasar dalil yang disampaikan Pemohon dalam Poin II *Legal Standing* huruf F tentang jumlah total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir sebesar 4.179.405 suara. Sehingga berdasarkan angka yang tidak jelas dasar hitungannya ini, Pemohon menarik kesimpulan bahwa patokan selisih suara untuk perkara ini adalah sebesar 41.794 suara. Andaipun angka ini dapat diterima, tetap saja fakta selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melampaui atau lebih besar daripada angka yang dibuat oleh Pemohon sendiri;
- 6. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas, Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2017;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah Pihak Terkait kemukakan dalam bagian Eksepsi dianggap satu kesatuan dengan bantahan dalam bagian Pokok Perkara ini:
- Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Perkara karena dalil-dalil tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa pada prinsipnya, tuduhan yang didalilkan Pemohon sudah Pemohon ajukan semuanya dalam Laporan yang diajukan Pemohon sendiri melalui Tim kampanye Pemohon ke Bawaslu Provinsi Lampung yang telah diperiksa, disidangkan, dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Putusan Perkara Nomor 002/TSM.UM.GBW/ Lampung dengan BWSL.08.00/VII/2018, yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal 19 Juli 2018, dengan amar Putusan menolak Laporan Pemohon seluruhnya. Dan terhadap Putusan tersebut, Pemohon, melalui kuasa hukumnya setelah pembacaan Putusan, telah menyatakan akan mengajukan Keberatan ke Bawaslu RI;

- 4. Bahwa jika dilihat lebih dalam, seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon lain atas nama Paslon M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (Pemohon No. 41/sebelumnya Pelapor No. 001 di Bawaslu Lampung) yang diwakili oleh Tim Kampanyenya yang bernama H. Fajrun Najah Ahmad, S.H. dan Levi Tuzaidi dan telah diregister dengan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018. Artinya, Pemohon di sini menggunakan dalil-dalil yang telah digunakan oleh Pemohon lainnya atas nama Paslon M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dalam Laporan di Bawaslu Provinsi Lampung. Seluruh dalil Pemohon dalam pokok perkara in casu adalah salintempel (copy paste) dalil-dalil Pemohon Paslon atas nama M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dalam perkara di Bawaslu Lampung;
- M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri di Bawaslu Lampung menjadi Permohonan atas nama Paslon Herman HN-Sutono di Mahkamah Konstitusi. Entah apa maksud dari pertukaran berkas dan dalil ini di persidangan Mahkamah Konstitusi, padahal Laporan tersebut telah diperiksa dan diputuskan pula oleh Bawaslu Lampung?
- 6. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon lainnya serta telah pula diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Lampung, maka Pihak Terkait akan membantah dalil-dalil tersebut dengan merujuk pada fakta-fakta persidangan yang telah diperiksa di Bawaslu Lampung berdasarkan Putusan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 serta Putusan Bawaslu Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018;
- 7. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu terhadap dalildalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana fakta persidangan Majelis Hakim Pemeriksa Bawaslu adalah sebagai berikut:

No	Pokok Permohonan Pemohon	Pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu
A.	Kabupaten Lampung Timur	30
1.	Bahwa dalil Pemohon pada	Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung
	pokoknya menyatakan Saringatun	Timur melakukan Pembahasan yang
	mengakui telah membagikan uang	dihadiri oleh Koordinator Sentra

dari TIM Paslon Nomor Urut 3 sejumlah Rp. 50.000, sebanyak 18 Amplop, peristiwa ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Totoprojo Kecamatan Way Bungur Lampung Timur Gakkumdu Lailatul Lampung Timur; Khoiriyah, Sentra S.HI, anggota Gakkumdu; Uslih, S.Pd.I serta Anggota Sentra Gakkumdu Lampung Timur yaitu Penvidik Kepolisian Resor Lampung Timur; AIPTU I Ketut Darmayasa, BRIPKA Arif Darmawan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Timur; Wibisana Anwar, SH., serta 3 (tiga) orang Staf Panwaslu Kabupaten Lampung Timur vang membidangi Penanganan Pelanggaran.

Berdasarkan pembahasan kedua terhadap formulir Laporan Nomor 04/LP/PG/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018, laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal 187A ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 136)

2. Bahwa dalil Pemohon pada nomor dan 5 pada pokoknya menyatakan Siti Puriyah Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 telah membagikan uang kepada 30 orang yang masing-masing orang diberikan Rp 50.000, pembagian uang dilakukan di Dusun Totoprojo Kecamatan Way Bungur Lampung Timur

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Siti Puriha yang diduga merupakan pemberi tidak diketahui identitasnya. Begitu juga dengan 30 Saksi penerima yang didalilkan pelapor dalam Pokok laporannya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pelapor tidak memberikan bukti lain selain surat pernyataan diatas materai tertanggal 26 Juni 2018 dan video pengakuan, tidak terverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 178)

Bahwa Dalil nomor 3 dan 4 dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin sekitar pukul 11:00 WIB tanggal 25 Juni 2018 bertempat di rumah bapak Jumadi di Dusun III

Bahwa Majelis Pemeriksa telah telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta persidangan Ribut dan Selamet yang diduga merupakan pemberi tidak diketahui identitasnya. Begitu juga dengan Saksi desa Teluk Dalam, seseorang TIM Kampanye/Pemenangan (Paslon Arinal-nunik) diketahui bernama bapak Ribut memberikan uang sejumlah Rp 50.000 berbentuk pecahan Rp.20.000 dua Lembar dan Rp. 10.000 satu lembar. Bahwa bapak Ribut meminta ibu Muawanah untuk milih Paslon Nomor Urut 3 yaitu Arinal Djunaidi- Nunik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

yang dihadirkan oleh Pelapor a.n Muawanah tidak melihat atau mendengar langsung saat Ribut menyerahkan uang kepada Jumadi. Demikian juga Muawanah tidak melihat atau mendengar langsung saat Selamet memberikan uang kepada Paikem. Bahwa di dalam keterangannya Muawanah tidak melihat atau mendengar langsung dugaan pelanggaran politik uang.

Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Lampung Timur, menyatakan syarat formil dan materil laporan belum terpenuhi oleh karena itu telah menyarankan kepada pelapor untuk melengkapi dalam waktu 2 hari. Namun setelah sampai batas waktu habis pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 177)

4 Bahwa dalil No. 6 Pemohon pada pokoknya menyatakan :

Bahwa seseorang TIM Kampanye/ Pemenangan (Paslon ARINAL-NUNIK) diketahui bernama Abdulrohman bersaksi melalui rekaman video yang menyatakan bahwa dia mengambil uang dari pak Andre sebesar Rp 60 juta di gedung Golkar Bandar Lampung untuk dibagikan kepada masyarakat kecamatan Jabung. Bahwa uang dimaksud dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Abdulrohman yang merupakan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya. Demikian halnya dengan Andre yang diduga sebagai pemberi uang dan Saksi M. Suhadi.

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 178)

ONESIA

5 Bahwa dalil No. 7 Pemohon pada pokoknya menyatakan:

Bahwa M. Suhadi menyatakan bahwa dia mengetahui adanya dugaan money politic yang terjadi di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan relawan/ orang untuk mengarahkan para pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

Bahwa di dalam fakta persidangan M. Suhadi menerangkan tidak mengetahui, melihat, maupun mendengar secara langsung adanya dugaan politik uang di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Saksi telah melakukan interogasi terhadap 4 orang warga yang diketahui namanya adalah Pak Jah, Pak Sunar, Mbah Jan, dan Pak Parman. Bahwa pada fakta di persidangan Saksi penerima yaitu Pak Jah, Pak Sunar, Mbah Jan, dan Pak Parman, tidak diketahui identitasnya. Begitu juga terhadap Sukardi yang diduga sebagai orang yang membagi uang tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti surat pernyataan tertanggal 29 Juni 2018 juga tidak dapat diverifikasi karena identitas Saksi tidak diketahui;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 178-179)

B. Kabupaten Lampung Tengah

6 Bahwa dalil Pemohon poin ke-8 dan 11 pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Pada Hari Sabtu Malam Minggu tanggal 23 Juni 2018, pukul 20:00 WIB, Bahwa seorang tim Kampanye/Pemenangan (Paslon ARINAL-NUNIK) diketahui bernama Putri, yang merupakan TIM Sukses Paslon Nomor Urut 3, masuk ke dalam rumah Nurhayati dan memberikan satu buah amplop berisikan uang Rp.50.000 dengan menyatakan besok nyoblos Nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor diperoleh fakta persidangan bahwa Putri bukan merupakan bagian dari tim pemenangan Terlapor. Adapun Putri terhadap perbuatan tidak ada keielasan menvuruh siapa yang melakukan perbuatan tersebut, darimana Putri mendapatkan uang tersebut berasal, hal ini dikarenakan Putri oleh Pelapor 2 tidak bisa dihadirkan dan tidak ada orang lain yang menyaksikan perbuatan tersebut selain Nurhayati.

Bahwa terhadap laporan atas nama pelapor bernama I Ketut Agus Suarmaya Diyasa, Pelapor di muka sidang pemeriksaan tidak melakukan pembuktian, dan Panwas Kabupaten Lampung Tengah telah mengeluarkan Surat Tertanggal 30 Juni 2018 yang menyatakan bahwa Laporan 003/LP/PG/Kab/0805/VI/2018

tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Tengah telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa Laporan Nomor 001/LP/PG/Kab/08.05 telah diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana.

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 137)

7 Bahwa dalil Pemohon Pada Poin ke-9 pada pokoknya menyatakan:

Seorang TIM Kampanye Paslon Nomor 3 (ARINAL-NUNIK) diketahui bernama Suratman telah tertangkap tangan membagikan Amplop berisikan uang sebesarRp. 50.000 dst...... Bahwa Pihak Terkait MENOLAK dengan Tegas Dalil Pemohon dengan alasan perbuatan tersebut bukan perbuatan money politic melainkan Pencurian dan Perampasan yang dilakukan oleh Pendukung Pemohon;

Bahwa pada awalnya Suratman sedang tidur di rumah, tiba-tiba datang mobil Avanza warna hitam dengan nopol yang tidak diketahui oleh Suratman, kemudian turun 3 (tiga) orang yang bernama (I Gede Pujana, Ketut Agus, Boiman), 2 Orang langsung masuk ke dalam rumah Suratman langsung membokar isi rumah dan menggeledah 3 (tiga) kamar tidur pribadi dan mengambil tas berwarna hitam berisi sejumlah uang dari dalam kamar sebesar Rp. 6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu) sementara Suratman ditahan di depan pintu rumah, setelah itu langsung dimasukan ke dalam mobil, dibawa ke rumah I Wayan Mupu,HP dirampas dan dipaksa ke kantor Panwas untuk dijadikan Terlapor dengan dugaan money politic, disana hanya diam saja atas kejadian tersebut. Saudara Suratman melapor ke Polres Lampung Tengah sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/732-B/VI/ 2018/SPKT

Bahwa terkait dengan permasalahan ini Panwas Kabupaten Lampung Tengah telah mengeluarkan Surat tertanggal 30

Juni 2018 yang menyatakan bahwa Laporan 003/LP/PG/Kab/0805/VI/2018 tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa selama sidang di Bawaslu Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi dan bukti terkait dalil nomor 9, sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa:

8 Bahwa dalil Pemohon Point ke-10 dalam permohonan pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, sekira pukul 06.00 WIB Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah didatangi oleh Nurhasanah. Dia memberikan 2 buah amplop yang berisikan masing-masing uang sejumlah Rp 50.000. Pada saat itu Nurhasanah mengatakan uana berasal tersebut dari Bapak Aliwansyah yang dititipkan kepada Bapak Loso, lalu dititipkan kembali kepada Nurhasanah untuk diberikan kepada Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah. Nurhasanah menyampaikan pesan dari Bapak Loso agar Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak diketahui identitas Saksi-Saksi yang disebut di dalam pokok laporan seperti Sutrisno dan Siti Rofiah sebagai penerima, maupun Nurhasanah yang diduga sebagai Pemberi. Juga terhadap nama-nama lain seperti Aliwansyah, dan Loso. Di dalam fakta persidangan juga tidak ada alat bukti lain selain tanda terima laporan ke Panwascam Terusan Nunyai, yang setelah dikonfirmasi berdasarkan keterangan lembaga terkait yaitu Panwaslu Kabupaten Tengah Lampung bahwa perkara dimaksud telah dihentikan karena Sdr Sutrisno tidak dapat ditemui.

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 175)

9 Bahwa dalil poin 12 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 bertempat di desa Sendang Mulyo terjadi pembagian uang yang dilakukan relawan atau orang perseorangan yang tidak diketahui identitasnya ke rumahrumah masyarakat dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan di dalam pokok laporan dimaksud tidak ditemukan identitas Relawan Nomor 3/orang perseorangan yang diduga merupakan pemberi uang.

Bahwa di dalam fakta persidangan Pelapor hanya menghadirkan Sugiyanto yang merupakan Saksi yang tidak melihat atau mendengar secara langsung terhadap peristiwa

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 175)

Bahwa dalil poin 13 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sdr. Sarino relawan Calon Gubernur Nomor Urut 3 memberikan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- kepada istrinya Bera yang bernama Karti dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, identitas Sarino yang diduga merupakan relawan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 tidak diketahui. Demikian juga terhadap Karti yang merupakan Saksi penerima, tidak dihadirkan oleh Pelapor.

Bahwa terhadap pokok laporan nomor 4 Pelapor juga tidak menghadirkan bukti lain di persidangan. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran dimaksud berdasarkan keterangan dari lembaga terkait, Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penelusuran dan harus dihentikan karena sdr. Pelapor a.n Bera tidak mau melanjutkan laporan.

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 176)

11 Bahwa dalil poin 14 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 bapak Suwito bertemu dengan sdr. Mangil Relawan Calon 3 dia Gubernur Nomor Urut memberikan sebuah amplop kecil warna putih berisi uang sebesar Rp 50.000,- kepada Anaknya dan mencoblos Pasangan disuruh Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Sdr. Mangil yang diduga merupakan orang yang membagikan uang tidak diketahui identitasnya. Begitu juga dengan Saksi yang didalilkan dalam pokok laporan oleh Pelapor a.n Suwito beserta anaknya tidak dapat dimintai keterangan karena tidak diketahui identitasnya. Adapun bukti-bukti yang lain juga tidak dihadirkan oleh Pelapor.

Bahwa terhadap peristiwa dimaksud Panwaslu Kecamatan Sendang Agung tidak meneruskan sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sampai tenggang waktu habis;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 176)

12 Bahwa dalil poin 15 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Mastuni, Waryadi, Tosanto, Suparjo dan Ali Saputra telah mengakui menerima uang yang berasal Kamso S sebesar Rp. 6.400.000 untuk dibagikan kepada

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Kamso yang diduga merupakan pemberi uang tidak diketahui identitasnya, dan tidak ada Saksi yang didalilkan pelapor di dalam pokok laporan seperti Mastuni, Waryadi, Tosanto, Suparjo, dan Ali Saputra yang dapat menjelaskan Sdr. Kamso, karena Saksi dimaksud juga tidak diketahui identitasnya. Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait

warga UPT Terusan SP 2 Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik; Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penelusuran sema 7 hari, dan menyatakan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sampai waktunya habis;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 177)

C. Kabupaten Lampung Selatan

13 Bahwa dalil poin 16 dan 17 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 08:00 WIB sdr. Sumarno sedang bekerja bersama kawan-kawannya antar lain sdr. Agus dan dia mendengar informasi adanya pembagian Lalu Sdr Sumarno uang. mendatangi rumah Bapak Rahul yang membagikan uang tersebut selanjutnya Sdr Sumarno diminta bantuan oleh Bapak Rahul untuk membagikan amplop sekitar 19 amplop yang berisi uang per amplop Rp 50.000 dan sdr. Agus mendapatkan bagian;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi a.n Rahul yang diduga membagikan uang tidak diketahui identitasnya. Bahwa saksi a.n Sumarno yang diduga merupakan saksi penerima dan yang membagikan uang tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pelapor tidak menghadirkan bukti-bukti lain.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terhadap peristiwa tersebut Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan telah meregistrasi. Adapun dalam prosesnya pelapor dan Saksi tidak menghadiri undangan klarifikasi dan tidak ada di tempat saat tim sentra Gakkumdu mendatangi rumah yang bersangkutan sehingga proses dihentikan

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 179)

14 Bahwa dalil poin 18 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Sdr. Rudi Oktara Pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 5 sore didatangi oleh seseorang yang dia tidak mengenalnya lalu orang tersebut memberikan sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- dan Sdr. Rudi Oktara disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Relawan/orang dari Paslon Nomor 3 yang diduga sebagai pemberi tidak diketahui identitasnya.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Rudi Oktara yang merupakan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;

Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018

	RI	10,
itus	6	31
TSETT		
Kor	100	halaman 179)
15	Bahwa dalil poin 19 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan: Bahwa Ibu Asnawati pada tanggal	
	26 Juni 2018 sekitar pukul 5 sore didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan ia diberikan sebuah amplop yang berisi uang	Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Asnawati yang merupakan saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
r Kamah K	sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua Lembar Uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000 dan Ibu Asnawati disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3	Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait, Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penelusuran dengan menemui warga di lingkungan Desa Candi Girang, dan tidak menemukan adanya dugaan politik uang;
	Arinal-Chusnunia.	Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh saksi tidak dapat diverifikasi karena saksi tidak diketahui identitasnya;
		(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 180)
16	Bahwa dalil poin 20 permohonan Pemohon tidak jelas Locus dan Tempus, Serta Pelapor dan Terlapor.	menolak dengan Tegas Dalil Pemohon
17	Bahwa dalil poin 21 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan: Bahwa Ibu Ida Uswatun Hasanah	Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Relawan/orang dari Paslon Nomor 3 yang diduga sebagai pemberi uang tidak diketahui identitasnya;
	Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut memberikan amplop yang	Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Ida Uswatun Hasanah yang merupakan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;
wall k out	berisi uang sebesar Rp 50.000,- kemudian Ibu Ida Uswatun Hasanah disuruh mencoblos Pasangan Nomor Urut 3 Arinal- Chusnunia.	Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh Saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;
alikali	Lone	(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 180-181)
18	Bahwa dalil poin 22 permohonan Pemohon, pada pokoknya	

menyatakan:

Bahwa Ibu Muslihatin pada tanggal 26 Juni 2018 didatangi seseorang yang tidak dikenalnya ia diberi sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;

identitasnya;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi penerima, Saksi diberikan uang Rp. 50.000,- untuk memilih Paslon Gubernur Nomor Urut 3 a.n Arinal-Nunik;

Bahwa di dalam fakta persidangan tidak ada Saksi yang melihat langung saat Sri memberikan uang kepada Saksi;

Bahwa di dalam fakta persidangan pelapor tidak menghadirkan saksi-saksi ataupun 2 alat bukti lain:

Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penelusuran dengan menemui warga di Lingkungan 3 Desa Candi Girang, dan tidak ditemui adanya politik uang;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 181)

20 Bahwa dalil poin 23 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bapak Zulkarnain mengetahui adanya salah satu masyarakat yang menerima amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dari relawan Nomor Urut 3 untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Pemberi a.n Relawan Nomor Urut 3 tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi a.n Zulkarnain menerangkan telah diberi uang oleh Lihin untuk memilih pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 a.n Arinal-Nunik;

Bahwa saksi pemberi a.n Lihin tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada yang melihat dan mendengar secara langsung saat Lihin memberikan uang kepada Zulkarnain;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pelapor melampirkan barang bukti berupa Berita Acara Penitipan Barang Bukti uang tunai dan berita acara pengaduan dugaan pelanggaran politik uang;

Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan penelusuran terhadap peristiwa dimaksud dan tidak

ditemukan adanya dugaan politik uang; (Vide Bawaslu Putusan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 182) Bahwa dalil poin 24 permohonan Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon. pada pokoknya Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya; menyatakan: Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa ibu Septi menyatakan telah Saksi tidak diketahui penerima menerima Amplop yang berisi identitasnya; uang sebesar 50.000,- dari Tim Bahwa terhadap bukti berupa Paslon Nomor urut 3 pada tanggal pernyataan yang dibuat oleh Saksi tidak 25 Juni 2018 dan disuruh dapat diverifikasi karena Saksi tidak mencoblos Pasangan Gubernur diketahui identitasnya; Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia; Putusan (Vide Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 181) 22 Bahwa dalil poin 25 permohonan Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon, Saksi pemberi a.n Sutanto tidak diketahui pada pokoknya menyatakan: identitasnya; Bahwa sdr. Bahri menerima Kain Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Sarung laki-laki dan perempuan Saksi penerima a.n Bahri tidak diketahui sebanyak 4 (empat Lembar) dari identitasnya; Sutanto Relawan/Team Paslon Bahwa terhadap bukti berupa surat Nomor Urut 3 dan disuruh pernyataan yang dibuat oleh Saksi tidak mencoblos Pasangan Gubernur dapat diverifikasi karena Saksi tidak Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia; diketahui identitasnya: (Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 182) 23 Bahwa dalil poin 26 permohonan Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi pemberi a.n Relawan/Orang Tim Pemohon, pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menyatakan: diketahui identitasnya; Bahwa Sdr. Irawan pada tanggal 26 Juni 2018 beralamat Jalan Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Raden Intan Penengahan saksi penerima a.n Irawan tidak diketahui Kabupaten Lampung Selatan telah identitasnya; menerima uang sebesar Bahwa terhadap bukti berupa surat 50.000 dari Tim Relawan/Tim pernyataan yang dibuat oleh Saksi tidak Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat diverifikasi karena Saksi dengan pesan agar memilih diketahui identitasnya: Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik; (Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018

halaman 183) Bahwa dalil poin 27 permohonan Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada Pemohon. pokoknya saksi a.n Iskandar menerangkan bahwa ia menyatakan: telah menerima uang Rp50.000,- dari Sdr Lihin untuk memilih pasangan calon Bahwa Sdr. Iskandar pada tanggal Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 25 Juni 2018 sekira jam 18.00 beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Bahwa di dalam fakta di persidangan Lihin vang diduga merupakan Saksi pemberi Kabupaten Lampung Selatan telah identitasnya tidak dapat diketahui. Bahwa menerima uang Rp. 50.000 dari Relawan/Tim saat Lihin memberikan uang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Iskandar tidak ada yang melihat maupun dengan pesan agar memilih mendengar secara langsung. Pasangan Nomor Urut 3 atas Bahwa terhadap peristiwa pemberian uang nama Arinal-Nunik; oleh Lihin kepada Iskandar pelapor tidak menghadirkan bukti yang lain. Bahwa terhadap peristiwa dimaksud Pelapor hanya melampirkan surat pernyataan tertanggal 1 Juli 2018 dan amplop berisikan uang sejumlah Rp. 50.000,-. (Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 183) Bahwa dalil poin 28 permohonan Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon, saksi pemberi a.n Tim Relawan/Orang Tim pada pokoknya menyatakan: Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diketahui identitasnya; Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.30 Hasbullah yang Bahwa berdasarkan fakta di persidangan beralamat Banjarmasin, Saksi penerima a.n Hasbullah Pengengahan, diketahui identitasnya; Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan telah Bahwa terhadap bukti berupa menerima uang sebesar pernyataan yang dibuat oleh Saksi tidak 50.000 dari Tim Relawan/Tim dapat diverifikasi karena Saksi tidak Pasangan Calon Nomor Urut 3 diketahui identitasnya; dengan pesan agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 atas Putusan Bawaslu Nomor nama Arinal-Nunik; 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 184) 26 Bahwa dalil poin 29 permohonan Bahwa di dalam fakta persidangan saksi Pemohon, pada pokoknya atas nama Sopiyan Syah menerangkan menyatakan: telah menerima uang dari Sdr. Solihin Rp. 50.000,-. Namun sebesar Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 terjadinya persitiwa tidak ada saksi lain sekira jam 18.30 Sopiyan Syah yang melihat maupun mendengar secara beralamat Banjarmasin, vang langsung saat Solihin memberikan uang Kecamatan Pengengahan,

kepada Sopiyan Syah. Bahwa Identitas

Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik; Solihin yang diduga merupakan pemberi juga tidak terverifikasi;

bahwa di dalam fakta persidangan Pelapor hanya menghadirkan barang bukti berupa uang berjumlah Rp. 50.000; dan surat pernyataan tertanggal 1 Juli 2018;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 184)

27 Bahwa dalil poin 30 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Suryanto yang beralamat Rt/RW 005/002 Dusun Induk, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi penerima a.n Juriyanto tidak diketahui identitasnya;

Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui video yang dilakukan oleh saksi tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

Bahwa terhadap bukti berupa pengakuan melalui surat pernyataan tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat oleh Saksi, tidak dapat diverifikasi karena Saksi tidak diketahui identitasnya;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 184)

28 Bahwa dalil poin 31 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Bapak Tri Wahyudi mendapatkan uang Rp 50.000 dari seseorang yang mengaku Tim Paslon untuk memilih Paslon Nomor Urut 3 Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi pemberi tidak diketahui identitasnya. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, saksi pemberi memberikan tiga buah amplop berisi uang masing-masing Rp. 50.000,- yang diperuntukkan untuk Saksi, istri Saksi, dan mertua Saksi.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan istri saksi dan mertua saksi yang merupakan saksi penerima tidak diketahui identitasnya:

Bahwa saat saksi pemberi sedang memberikan amplop berisi uang masing-masing Rp. 50.000,- tidak ada saksi yang melihat maupun mendengar secara langsung;

Bahwa di dalam fakta persidangan Pelapor memberikan barang bukti laporan

ke Panwascam Jati Agung berupa uang 50.000. Namun berdasarkan Rp. keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap peristiwa dimaksud telah dilakukan penelusuran dan tidak ditemukan identitas Terlapor dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uana dimaksud.

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 185)

D. Kabupaten Pesawaran

29 Bahwa dalil poin 32 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pembagian uang dari TIM
Nomor Urut 3, pada hari Minggu
tanggal 24 Juni 2018 Pukul 16.30
WIB yang dilakukan oleh
seseorang TIM
Kampanye/Pemenangan (Paslon
ARINAL-NUNIK) di desa Cimanuk
Kecamatan Way Lima Kabupaten
Pesawaran

Bahwa dalam uraian laporan disampaikan oleh pelapor, peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 16.30 WIB di Desa Cimanuk, RT 007, RW 004, Kecamatan Wav Lima Kabupaten Pesawaran terjadi pembagian uang oleh Saudara Suhai (Suhaili) sebesar Rp. 200.000,- dengan rincian Rp. 20.000,-(dua pulu ribu) sebanyak 8 lembar dan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu) sebanyak lemabar yang dibagikan kepada 4 orang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yakni kepada Saudara Eliawati, Enjen, Huzairi, dan Agustina warga Desa Cimanuk RT 007, RW 004, Kecamatan Wav Lima Kabupaten Pesawaran:

Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2018, Badan Pengawas Kabupaten Pesawaran telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status laporan/Temuan yang menyatakan bahwa Laporan Nomor 01/LP/PG/ Kab/08.11/VI/2018 telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana:

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 139)

E & I Kabupaten Pringsewu

30 Bahwa dalil poin 33 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa berdasarkan keterangan Asroni di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi bekerja Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, pukul 04.00 WIB, sejumlah uang dalam amplop dibaqikan kepada telah masyarakat Trisnomulyo Kecamatan Ambharawa, Pringsewu, Oleh TIM Kampanye/ Pemenangan Paslon (ARINAL-NUNIK), peristiwa ini telah dilaporkan kepada Panwas Pringsewu dengan Kabupaten Nomor Laporan 01/LP/PG/Kab/ 08.12/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018

sebagai Linmas dan betul memberikan uang milik saksi pribadi kepada Lina yang merupakan kakak sepupu dari saksi untuk berobat suami Lina (kaka saksi) sebesar Rp. 50.000,- (lima pulu ribu) Saksi bukan merupakan Tim Relawan Paslon Nomor 3 malahan saksi pada saat pemilihan memilih nomor 2, Saksi didatangi dan SURYO dipaksa oleh dan temantemannya untuk memberikan keterangan uang tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor 3, sampai saksi mau dipukuli oleh orang-orang PDIP apabila tidak mau ikut melapor ke panwas, kemudian Saksi dibawa ke Panwaslu Kabupaten Pringsewu untuk membuat laporan, Saksi hanya diam saja

Bahwa terhadap Laporan yang dibuat oleh Hartanto Andawarih ini, Panwas Kabupaten Pringsewu telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Laporan/Temuan (Model A13) yang pada pokoknya menyatakan Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 149)

31 Bahwa dalil poin 45 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran dimaksud, Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;

Bahwa Seorang warga melaporkan kepada Panwas Pringsewu bahwa ia mendapat titipan uang sejumlah Rp. 50.000 yang berasal dari Relawan Arinal Djunaedi Chusnunia agar memilih pasangan calon nomor urut 3 tersebut. (Sumber: Lampung TV tanggal 26 Juni 2018);

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap peristiwa dugaan pelanggaran dimaksud, saksi Pemberi tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Pihak Terkait Panwaslu Kabupaten Pringsewu tidak ada laporan dari masyarakat maupun temuan terhadap dugaan pelanggaran dimaksud;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 189)

Bahwa dalil poin 46 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan identitas tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung

Pertemuan Kepala Para Kepala berasal Pekon yang dari Kabupaten Pringsewu, Kabupaten **Tanggamus** dan Kabupaten Pesawaran dengan Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Diunaidi - Chusnunia Chalim. Komisioner Panwaslu Kabupaten Pringsewu yang bernama Azis A Mirwan dalam persnva menyatakan iumpa adanya pertemuan antara Kepala Pekon (Kepala Desa) dan Tim Kampanye atau Partai Politik Pengusung atau pendukung Paslon Gubernur Nomor Urut 3 di Hotel Balung Kuring. Pertemuan dimaksud dibubarkan oleh Panwaslu Pringsewu bersamadengan Panwaslu sama Pesawaran dan Panwaslu Tanggamus;

serta identitas kepala pekon yang menghadiri acara tersebut tidak seluruhnya diketahui;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pelapor menghadirkan M. Nasirwan dan Dulmanan. Pada pokoknya menyampaikan bahwa telah terjadi pertemuan di Balung Kuring yang dilakukan oleh Tim Paslon Arinal-Nunik;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pertemuan tersebut melibatkan kepala Pekon se-Kabupaten Tanggamus untuk mendukung Arinal-Nunik;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n M. Nasirwan dan Dulmanan yang diajukan pelapor, tidak ada tindak lanjut setelah pertemuan tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu pertemuan di Balong Kuring telah dihentikan proses penanganannya karena belum terpenuhinya unsur menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon, karena acara pada saat Panwaslu Kabupaten Pringsewu datang untuk membubarkan belum dimulai.

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 189)

F. Kabupaten Tanggamus

Bahwa dalil poin 34 dan 35 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 ada pembagian uang di Pekon Singosari, Kecamatan Talang Padang oleh Relawan/Tim Paslon Nomor Urut 3: Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi pemberi yaitu Relawan/Tim Paslon Nomor 3 mantan Kepala Pekon Singosari tidak diketahui identitasnya. Selain itu Saksi a.n Iskandar juga tidak diketahui identitasnya.

Adapun terhadap bukti penerimaan laporan yang disampaikan pelapor di Panwaslu Kabupaten Tanggamus yang dijadikan bukti, telah dijawab oleh Lembaga terkait dalam hal ini Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran politik uang tersebut telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada bukti dan Saksi lain yang dihadirkan oleh Pelapor terhadap peristiwa tersebut:

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 186)

Bahwa dalil poin 36 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 sekitar Jam 10.40 WIB Solihin mendapat informasi telepon dari ljal bahwa pembagian uang di Pekon Sinar Betung. Sekira jam 11.30 WIB, Ijal, Budi Hartawan, dan Irwanto menuju Pekon Sinar Betung serta bertemu dengan Sarani (Kordes KBBD) dan menyatakan bahwa di Pekon Sinar Betung telah dibagikan uang dari Paslon Nomor Urut 3, lalu dijawab Hanafi bahwa dirinya mendapatkan uang berisi Rp 50.000. Solihin Rahman menanyakan ke Ibu Rusna sebenarnya siapa yang membagikan uang tersebut. Ibu Rusna menyatakan uang tersebut berasal dari Lina dan menurut keterangan Ibu Lina amplop tersebut berasal dari Pak Maho yang beralamat di Betung Pekon Sinar Banten. Pak Maho mengatakan amplop ini berasal dari Ustad Amin dan berpesan kepada masyrakat agar memilih Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Nunik. Saat ini amplop sejumlah 200 amplop telah dibagikan kepada masyarakat dan sisanya 98 amplop.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi a.n Solihin Rahman tidak diketahui identitasnya, saksi a.n Ijal tidak diketahui identitasnya, saksi a.n Budi Hartawan tidak diketahui identitasnya, saksi a.n Irwanto tidak diketahui identitasnya, dan saksi a.n Sanari tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi penerima uang a.n Hanafi tidak diketahui identitasnya, Saksi penerima a.n Rusna tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi pemberi a.n Lina tidak diketahui identitasnya, saksi pemberi a.n Maho tidak diketahui identitasnya, dan Saksi pemberi a,n M. Amin tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan lembaga terkait dalam hal ini adalah Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pidana politik uang dimaksud, telah dihentikan prosesnya karena tidak memenuhi unsur;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 186-187)

Bahwa dalil poin 37 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Pembagian uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Bahwa dari Pemeriksaan Majelis Pemeriksa pada Pokoknya menyatakan:

Bahwa pemohon di persidangan tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pelaku dengan Pasangan Calon Pekon Marga Mulya Kecamatan Klumbayan Barat dan Saksi telah melaporkan kejadian money politik tersebut ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor 003/LP/PG/ Kab.08.08/VI/2018; Nomor Urut 3;

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah menyuruh melakukan hal tersebut:

Bahwa berdasarkan keterangan dari Panwas Kabupaten Tanggamus, kasus ini prosesnya tersebut sudah ditingkatkan ke proses penyidikan

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 187)

36 Bahwa dalil poin 38 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

> Bahwa ada pembagian amplop berisi uang yang di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pugung yang dilakukan oleh Tim/Relawan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dengan jumlah amplop sebanyak 30 buah yang berisi uang masing-masing sebesar Rp 50.000 dan uang tunai yang belum ke dalam amplop dimasukan sejumlah Rp 856.000 dan saksi telah melaporkan kejadian money politic tersebut Panwaslu ke Kabupaten Tanggamus Nomor 004/LP/PG/Kab.08.08/VI/201;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi penerima tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Firamri tidak melihat dan mendengar secara langsung saat Saksi pemberi membagikan amplop berisi uang dimaksud:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanda bukti penerimaan laporan yang dijadikan bukti oleh Pelapor, telah diterangkan oleh lembaga terkait dalam hal ini ialah Sentra Gakkumdu Kabupaten berdasarkan Tanggamus. Bahwa keterangan lembaga terkait peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud, telah dihentikan proses penanganannya karena tidak memenuhi unsur;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 187)

G. Kabupaten Tulang Bawang Barat

37 Bahwa dalil poin 39 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 18.44 WIB warga melaporkan adanya pembagian uang yang dilakukan Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi penerima tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat saksi-saksi dan bukti-bukti

oleh Siti Fatomah;

yang dihadirkan oleh Pelapor.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pelapor hanya melampirkan bukti berupa print out berita media online kupastuntas.co pada tanggal 26 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat menerangkan bahwa terhadap peristiwa tersebut telah dihentikan prosesnya karena tidak memenuhi unsur dan mengumumkannya dalam status laporan;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 192-193)

Bahwa dalil poin 40 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerima laporan dari Hadi Prayitno (Petugas Pengawas TPS) dengan saksi-saksi yakni Dewi R Sari, dan Susanto. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran money politik yang Penumangan Baru, terjadi di Kecmatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Barang bukti yang **GAKKUMDU** disita oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa pemberian uang sejumlah Rp. 50.000 yang berasal Tim Relawan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi penerima tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat saksi-saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pelapor.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan lembaga terkait terhadap peristiwa dimaksud, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menghentikan proses penanganan duqaan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur dan telah diumumkan dalam status temuan;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 193)

H. Kota Bandar Lampung

39 Bahwa dalil poin 41 dan 42 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, Pukul 13.30 WIB, di Bahwa benar Panwas Kota Bandar lampung dan TIM Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah dimuka Persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 yang pada Pokoknya

Rajabasa, Lapas telah mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 250.000 yang diterima oleh 3 orang atas nama SN, TP dan IP. Ketiga orang tersebut menerima uang diduga vang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Arinal-Nunik.

menyampaikan "Bahwa pada tanggal 26 juni 2018 Panwas mewawancarai orangorang yang ada di video tersebut ada 4 orang yaitu Bapak Herman Hasbullah, Apin, NW dan Suhaimi, bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwas uang tersebut diterima oleh Mawardi Rp.50.000,-, SH Rp.50.000,- dan AP Rp.150.000,- uang tersebut berasal dari uang pribadi Intan darmawan untuk membeli rokok awalnya tapi kemudian disertai ajakan untuk memilih Paslon 3

Bahwa ditemukan juga fakta keterangan Saksi bahwa pembagian uang yang terjadi di Lapas bukan dilakukan oleh TIM Paslon Nomor 3 dan atau Paslon Nomor 3.

Bahwa benar faktanya pada TPS 10 Lapas Rajabasa, perolehan suara Paslon Nomor 1 sebanyak 42, Paslon Nomor 2 sebanyak 58, Paslon Nomor 3 sebanyak 10, dan Paslon Nomor 4 sebanyak 5 suara

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 141)

Bahwa dalil poin 43 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

berdasarkan Bahwa pokok laporan pelapor, bahwa Satuan Tugas Money Politic Bawaslu Lampung telah mengamankan seseorang yang berinisial J yang membawa uang dari rumah yang berlokasi di kawasan Tanjungkarang Barat. Sejumlah uang tersebut diduga berasal dari Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik yang akan dibagikan kepada masyarakat. (Sumber: rilisid.com, 26 Juni 2018);

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada saksi ataupun bukti lain yang dihadirkan oleh Pelapor.

Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait terhadap peristiwa dimaksud, Panwaslu Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa setelah melakukan penelusuran diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar, karena hanya ditemukan ibu-ibu yang masuk ke Alfamart membawa uang untuk membelikan jajan anaknya;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 188)

41 Bahwa dalil poin 44 permohonan Pemohon, pada pokoknya

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Pemberi a.n Ence tidak diketahui

menyatakan:

Bahwa Ninin Marlina diminta oleh sepupunya yang bernama En'ce yang merupakan Koordinator Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Jagabaya 2 untuk mencarikan sebanyak 30 orang warga di sekitar kelurahan Jagabaya 2 untuk dibagikan uang dengan tujuan agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik:

identitasnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi penerima a.n Ninin Marlina ia diberi uang oleh Ence untuk memilih pasangan calon Gubernur Nomor Urut 3:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, saat Ence memberikan uang kepada Ninin Marlina disaksikan oleh anak Saksi yang bernama Indah:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan identitas Indah yang merupakan saksi saat Ence memberikan uang kepada Ninin Marlina tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi a.n Rudi Andrian, dan saksi a.n Riyo Pahlevi tidak diketahui identitasnya:

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 188)

J. Kabupaten Tulang Bawang

42 Bahwa dalil poin 47 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa dugaan pembagian uang sejumlah Rp. 50.000 kepada masyarakat pada kurang lebih 7 Kampung di Kecamatan Rawa Jitu Selatan yakni Kampung Meda Sari, Karya Mukti, Yuda Karya Jitu, Hargo Rejo, Hargo Mulyo, Agung dan Bumi Ratu. Uang tersebut berasal dari Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor (Sumber: kumpastuntas.com tanggal 26 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi penerima tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti uang sejumlah Rp. 50.000,- yang didalilkan pelapor dalam pokok laporannya tidak melampirkan bukti dimaksud serta bukti lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti yang diberikan adalah *print out* berita yang diambil dari laman www.kupastuntas.com. Dan berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang tidak dapat dijadikan temuan karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 190)

43 Bahwa dalil poin 48 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 ada pertemuan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim yang diadakan di rumah Hanan A. Razak yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 yang dihadiri oleh Para Kepala Kampung se-kabupaten Tulang Bawang. Komisioner Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang yang bernama Desi Triana menyatakan pada tanggal 21 Mei 2018 telah mengirimkan surat panggilan klarifikasi kepada Hanan A Razak atas dugaan pelanggaran kampanye.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi a.n Hanan A. Razak tidak dihadirkan di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi-saksi yang hadir pada pertemuan dimaksud tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada saksi yang melihat ataupun mendengar langsung pertemuan dimaksud:

Bahwa berdasarkan keterangan lembaga Panwaslu Kabupaten Tulang terkait Bawang peristiwa tersebut tidak dapat tidak diiadikan temuan karena terpenuhinya syarat materil berupa Saksi-Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; (Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 190-191)

K. Kabupaten Mesuji

44 Bahwa dalil poin 49 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

berdasarkan pokok Bahwa Dugaan laporan pelapor, pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses/Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 kepada warga Desa Kabupaten Sidomulyo Mesuji. Uang yang dibagikan sejumlah Rp 50.000, yang dilakukan oleh Rukun Kampung atas nama SGY anggota Linmas yang bernama Tumirin dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut (Sumber: 3. inspiratif.co.id, tanggal 25 Juni 2018);

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi penerima tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti pokok perkara yang didalilkan dalam laporan, tidak dilampirkan oleh Pelapor;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti yang diberikan adalah *print out* berita yang diambil dari laman berita online www.inspiratif.co.id

Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Panwaslu Kabupaten Mesuji terhadap peristiwa dugaan pelanggaran dimaksud tidak dapat dijadikan temuan dan diregistrasi setelah penelusuran hingga 1 Juli 2018, karena tidak terpenuhinya syarat materil;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 191)

L. Kabupaten Pesisir Barat

45 Bahwa dalil poin 50 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Nurzaman yang merupakan Tokoh pegiat anti Korupsi, melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat tentang pembagian Amplop. sebanyak 120 Buah yang masingmasing sejumlah Rp. 50.000 yang berasal dari TIM Sukses Arinal-Nunik di dusun Bumi Agung Pekon Tanjung Setia

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi penerima tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi a.n Nurzaman, Robi Surya Rusmana, dan Samsudin tidak diketahui identitasnya;

Bahwa di dalam fakta persidangan pelapor melampirkan bukti berupa rekaman audio visual tidak dapat diferivikasi;

Bahwa di dalam fakta persidangan pelapor tidak menghadirkan saksi-saksi dan bukti terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud;

Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018, Badan Pengawas Kabupaten Pesisir Barat telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, vang Laporan menvatakan bahwa Nomor 001/LP/PG/VI/2018 telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat materil Pelaporan, Laporan juga tidak memenuhi tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 191-192)

M. Kota Metro

46 Bahwa dalil poin 51 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 11.00 bertempat di Jalan Gabus Kelurahan Yosodadi, tepatnya di TPS VIII terjadi pembagian uang sebesar masing-masing Rp 100.000 kepada warga Kelurahan Yosodadi yang dilakukan Gutih Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi pemberi tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi a.n M. Khaidir menerangkan bahwa ia telah mendengar dari Restu Ningsih bahwa ia menerima uang dari Sugiarti untuk memilih calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 a.n Arinal-Nunik;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada Saksi yang melihat atau

dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3; mendengar secara langsung saat Sugiarti memberikan uang kepada saksi;

Bahwa di dalam persidangan pelapor melampirkan bukti berupa foto dan penerimaan laporan di Panwaslu Kota Metro:

Bahwa di dalam fakta persidangan pelapor tidak menghadirkan saksi-saksi dan bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud:

Bahwa saksi a.n Restu Ningsih yang didalilkan oleh Pelapor di dalam pokok laporannya tidak diketahui identitasnya;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan lembaga terkait yaitu Panwaslu Kota Metro menerangkan, terhadao peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud sentra Gakkumdu tidak meregistrasi laporan yang disampaikan oleh Pelapor karena tidak terpenuhinya syarat materil;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 192)

N. Kabupaten Lampung Utara

47 Bahwa dalil poin 52 permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan:

pada saat dilakukan Bahwa pemeriksaan gudang atau rumah di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara oleh **GAKKUMDU** yang diduga berisikan logistik pasangan calon nomor urut 3 atas nama Arinal -Nunik di lokasi tersebut bertemu dengan Sdr. Nusron Wahid sebagai Pejabat Negara yang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pelapor hanya melampirkan bukti video rekaman peristiwa dimaksud;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan lembaga terkait, Panwaslu Kabupaten Lampung Utara menerangkan terhadap peristiwa dimaksud tidak diteruskan karena logistik tersebut merupakan bahan kampanye yang dibenarkan oleh peraturan;

(Vide Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 halaman 193-194)

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas dan terang dalil-dalil yang Pemohon ajukan ke hadapan yang Mulia Majelis

Mahkamah Konstitusi hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah Pemohon dan Pemohon lain (Perkara Nomor 41/PHP.Gub-XVI/2018) sampaikan sebelumnya di Laporan Majelis Pemeriksa Bawaslu, akan tetapi karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon prematur dan sangat dipaksakan dengan proses yang diduga manipulatif, sehingga pada akhirnya Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang disampaikan di hadapan Majelis Pemeriksa Bawaslu Lampung;

- 9. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan dan tegaskan kembali sebagaimana yang tercantum di dalam Putusan Bawaslu Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018dan002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif bukanlah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT akan tetapi justru secara implisit diduga dilakukan oleh Pemohon sebagai Walikota Bandar Lampung sebagaimana dapat terlihat di dalam hasil perolehan suara di Kota Bandar Lampung, selain itu Pemohon telah diduga menggerakkan RT dan RW untuk melakukan unjuk rasa setiap hari di Kota andar lampung saat sidang pemeriksaan di Bawaslu Lampung dilakukan, hingga adanya dugaan menekan warga masyarakat agar membuat laporan palsu tentang money politics;
- 10. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan bagi PIHAK TERKAIT, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk menolak Permohonan dari Pemohon seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, tanggal 8 Juli 2018, yang diumumkan pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 12.00 WIB., *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018.

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan seadil-adilnya.

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-12, sebagai berikut:
- 1. Bukti PT- 01 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Ir. Arinal Djunaidi;
- 2. Bukti PT- 02 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Chusnunia;
- 3. Bukti PT- 03 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018;
- 4. Bukti PT- 04 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018;
- 5. Bukti PT- 05 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/ VII/2018;
- 6. Bukti PT- 06 : Fotokopi Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 273/HK.03.6-BA/03/Prov/VII/2018;
- 7. Bukti PT- 07 : Website Resmi Online Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tanggal 23 Juli Tahun 2018, Pukul 11.59 WIB;
- 8. Bukti PT- 08 : Salinan Putusan Bawaslu Lampung Nomor: 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018;
- 9. Bukti PT- 09 : Salinan Putusan Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018;
- 10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1119/K.Bawaslu/PM.06.00/
- 11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 150.3/BA/KIP-AUT/2016

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;

12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017:

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 22 Juli 2018 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Upaya Pencegahan Terjadinya Politik Uang

nah Konstitus

Bahwa jauh sebelum hari pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 yang lalu, Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan beberapa langkah strategis dalam rangka menjaga kondusifitas pesta demokrasi di Provinsi Lampung tercinta.

Bahwa demi terbinanya iklim penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Lampung Tahun 2018 secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Pemilihan *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, merupakan titik tolak jajaran pengawas Pemilu se-Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan terhadap pelaksanaan tahapantahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa upaya mewujudkan iklim penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung secara LUBER dan Jurdil dalam penyelenggaraan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana di atas, diletakkan dalam kerangka ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 6 vide Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014, yaitu implementasi fungsi pengawasan ditekankan pada upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, oleh peserta Pemilu, oleh masyarakat sebagai pemilih dan selanjutnya oleh penyelenggara pemerintahan, utamanya terhadap potensi

ketidakpatuhan larangan pada setiap tahapan Pemilu dan pemilihan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

Bahwa upaya pencegahan pelanggaran politik uang dalam mewujudkan iklim penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung secara LUBER dan Jurdil, merupakan tindaklanjut pelaksanaan tugas dan wewenang yang berada dalam kerangka ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan pasangan calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Dalam perspektif penindakan, implementasi penanganan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpijak pada ketentuan Pasal 73 ayat (2) mengenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon yang dalam pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pemidanaan terhadap setiap oraang yang dengan sengaja melakukan pemberian politik uang dan ketentuan Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pemidanaan terhadap pemilih yang dengan sengaja menerima pemberian politik uang.

Bahwa sebagai tindak lanjut upaya pencegahan politik uang sebagaimanat amanat peraturan perundangan di atas, Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan agenda kerja sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan politik uang kepada masyarakat, melalui kegiatan kerjasama dengan 15 (lima belas) media cetak, 5 (lima) TV dan 5 (lima) radio serta 15 (lima belas) media luar se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan pada minggu ke-IV Februari 2018 (masa kampanye Pemilihan) dan pada minggu ke-I Juni 2018 (jelang masa tenang dan persiapan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara (bukti PK-01);-
- 2. Pelaksanaan kegiatan DEKLARASI TOLAK POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA, pada tanggal 14 Februari 2018 mulai pukul 08:00 WIB s.d selesai bertempat di Lapangan Saburai Bandar Lampung, dilanjutkan penandatanganan/cap tangan oleh para peserta yang terdiri dari unsur pemangku kepentingan strategis, diantaranya para pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur Lampung; Ketua Bawaslu RI; Kapolda Lampung; Kajati

Nah Konstitusi Lampung, Danrem 043/GATAM; Ketua DPRD Provinsi Lampung; Ketua KPU Provinsi Lampung beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; para Rektor perguruan tinggi; pimpinan media massa cetak/elektronik; pimpinan partai politik tingkat Provinsi Lampung; pimpinan himpunan organisasi keagamaan dan organisasi kedaerahan; pimpinan Ormas/LSM dan OKP kepemudaan dan Mahasiswa/BEM se-Provinsi Lampung, serta unsur-unsur lainnya dengan jumlah k/l 1.500 orang (bukti PK-02);

- Pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dalam rangka pencegahan politik uang dan Politisasi SARA oleh jajaran Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, diselenggarakan pada bulan Maret s.d April 2018 (bukti PK-03);
- 4. Pelaksanaan kegiatan RAKOR STAKEHOLDERS PENGAWASAN PEMILU, pada tanggal 7 Juni 2018 mulai pukul 14:00 WIB s.d selesai bertempat di Hotel Emersisa Bandar Lampung, dengan agenda konsolidasi antar-jajaran kepentingan dalam rangka pemantapan iklim pemangku pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, untuk mewujudkan pengawasan partisipatif terkait kampanye TOLAK POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA, dihadiri oleh Gubernur Lampung beserta jajaran pimpinan SKPD terkait; Kapolda Lampung beserta jajaran Kapolres se-Provinsi Lampung; Kajati Lampung beserta jajaran Kajari se-Provinsi Lampung; Danrem 043/GATAM beserta Dandim se-Provinsi Lampung; para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; Ketua KPU Provinsi Lampung beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; para Rektor perguruan tinggi; pimpinan media massa cetak/elektronik; pimpinan partai politik tingkat Provinsi Lampung; pimpinan himpunan organisasi keagamaan dan organisasi kedaerahan; pimpinan Ormas/LSM dan OKP kepemudaan dan Mahasiswa/BEM se-Provinsi Lampung, serta unsur-unsur lainnya dengan jumlah k/l 270 orang (bukti PK-04);
- 5. Pelakasanaan kegiatan Rakor RAKOR STAKEHOLDERS PENGAWASAN **PEMILU** TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG, dilaksanakan pada bulan Mei 2018 bertempat di kantor Bupati/Walikota, dengan agenda konsolidasi antar-jajaran pemangku kepentingan dalam rangka

nah Konstitus pemantapan netralitas ASN dan implementasi agenda pengawasan TOLAK POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA. Bertindak selaku narasumber para Bupati/Walikota, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung dan unsur akademisi, yang dihadiri oleh jajaran pimpinan SKPD tingkat kabupaten/kota terkait; Kapolres beserta jajaran Polsek; jajaran Kajari; jajaran Dandim; jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; pimpinan media massa cetak/elektronik; pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota; pimpinan Ormas/LSM dan OKP kepemudaan(bukti PK-05);

- Pelakasanaan evaluasi dan ekspose hasil pengawasan tahapan-tahapan Pemilu, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Rapat Kerja Evaluasi Fase Pertama Pengawasan Kampanye Pemilihan, dilaksanakan pada hari Rabu 7 Maret 2018, mulai pukul 09:00 WIB s.d selesai, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, dengan agenda pembentukan kesepahaman bersama mengenai antisipasi tindak politik uang, yang dihadiri oleh Polda Lampung, BIN Daerah Lampung, Kejati Lampung, KPU Provinsi Lampung, KPID Provinssi Lampung, 5 (lima) pimpinan media massa cetak/elektronik, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan (P3I) Provinsi Lampung, dan jajaran Tim Kampanya Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung (bukti PK-06);
 - b. Rapat Mitra Kerja Pengawasan Pemilu, dilaksanakan pada hari Selasa 27 Maret 2018, mulai pukul 09:00 WIB s.d selesai, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, dengan agenda implementasi pengawasan larangan kampanye Pemilihan, yang dihadiri oleh Polda Lampung, BIN Daerah Lampung, Kejati Lampung, KPU Provinsi Lampung, KPID Provinssi Lampung, Ka Sat Pol PP Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, 7 (lima) pimpinan media massa cetak/elektronik dan jajaran Ketua DPW/DPD partai politik se-Provinsi Lampung;
 - c. Rapat Mitra Kerja Pengawasan Pemilu, dilaksanakan pada hari Rabu 23 Mei 2018, mulai pukul 09:00 WIB s.d selesai, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, dengan agenda evaluasi implementasi pengawasan larangan kampanye Pemilihan, yang dihadiri oleh Polda Lampung, BIN Daerah Lampung, Kejati Lampung, KPU Provinsi Lampung, KPID Provinssi

- nah Konstitus Lampung, Ka Sat Pol PP Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, 5 (lima) pimpinan media massa cetak/elektronik dan jajaran Tim Kampanya Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung;
 - d. Media Gathering Pengawasan Pemilu, dilaksanakan pada hari Kamis 24 Mei 2018, mulai pukul 09:00 WIB s.d selesai, bertempat di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung, dengan agenda ekspose hasil pengawasan Pemilihan terkait dengan antisipasi perkembangan dan langkah-langkah penanganan tindak politik uang, dihadiri oleh Polda Lampung, Kejati Lampung, KPU Provinsi Lampung, pimpinan instansi Pemerintah terkait, jajaran Tim Kampanya Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung dan 23 (dua puluh tiga) orang pimpinan media massa cetak/elektronik;
 - e. Media Gathering Pengawasan Pemilu, dilaksanakan pada hari Sabtu 23 juni 2018, mulai pukul 09:00 WIB s.d selesai bertempat di Hotel Emersia Bandar Lampung, dengan agenda ekspose hasil pengawasan Pemilihan dan pemantapan kesiapan pelaksanaan tahapan pemungutan dan pengjitungan suara, dimana salah satu agenda pokok pembahasan adalah kesiapan DPT, TPS rawan dan perkembangan langkah-langkah penanganan tindak politik uang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Polda Lampung, Kejati Lampung, KPU Provinsi Lampung, BIN Daerah Lampung, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Ka Sat Pol PP Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Ketua KPID Provinsi Lampung, jajaran pimpinan instansi Pemerintah terkait, jajaran Tim Kampanya Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung dan 23 (dua puluh tiga) orang pimpinan media massa cetak/elektronik (bukti PK-07);
 - f. Pelaksanaan kegiatan pembentukan kapasitas jajaran pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran Pemilihan, guna pemantapan kualitas aparatur dan konsoidasi antar-jajaran dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran Pmeilihan, diantaranya yaitu:
 - 1) Kegiatan Rakor Sentra Gakkumdu (bukti PK-08);
 - 2) Kegiatan supervisi, pendampingan penanganan pelanggaran dan pembinaan Sentra Gakkumdu kabupaten/kota (bukti PK-09);

- nah Konstitus 3) FGD penanganan tindak pidana politik uang bersama jajaran pemangku kepentingan terkait; dan (bukti PK-10).
 - 4) Rakernis Tatalaksana Penerimaan Laporan/Pengaduan Pelanaggaran;
 - 7. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Lampung juga melakukan peringatan dini mengenai politik uang kepada KPU Provinsi Lampung, para peserta Pemilihan serta jajaran SKPD terkait, melalui surat edaran yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 8 Agustus 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 160/Bawaslu-LA/PM.04/VIII/2017 perihal Larangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ditujukan kepada Gubernur Lampung dan para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada pentingnya netralitas ASN dan tangungjawab untuk mewujudkan hal tersebut; larangan untuk melakukan pergantian jabatan, membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan merugikan salah satu pasangan calon, serta menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; dan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud;
 - tanggal 12 b. Pada Desember 2017, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 193/Bawaslu-LA/PM.04/VIII/2017 perihal Pencegahan Tindakan Larangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ditujukan kepada Sdr. Ir. H. Arinal Djunaidi dalam kaitannya dengan pencegahan pelanggaran atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai bakal calon Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekanakan kepada ketentuan larangan dalam Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 vide Pasal 135A juncto Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - c. Pada tanggal 5 Januari 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 02/K-LA/PM.04/I/2018 perihal Pencegahan Pelanggaran dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditujukan Ketua KPU Provinsi Lampung dan jajaran Ketua DPD/DPW partai politik se-Provinsi Lampung, yang pada pokoknya

menekankan kepada implementasi pengawasan terhadap mekanisme dan prosedur pencalonan pasangan calon Gubenrur/Wakil Gubernur Lampung, larangan gratifikasi dalam penjaringan dan pencalonan, serta ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud;

- d. Pada tanggal 23 Januari 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 012/K-LA/PM.04/I/2018 Perihal. Pencegahan Pelanggaran Jelang Penetapan Pasangan Calon dan Masa Kampanye Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditujukan para Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada implementasi pengawasan terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan kampanye; ketentuan larangan kampanye diluar jadwal, politik uang dan penertiban alat peraga sosialisasi menjelang pelaksanaan kampanye, serta ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud;
- e. Pada tanggal 9 Februari 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Edaran Nomor 021/K-LA/PM.04/II/2018 Perihal. Surat Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ditujukan Kepala Sosial serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Pemerintahan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada implementasi fungsi pengawasan terhadap ketentuan netralitas ASN; larangan pelibatan Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) dan Fasilitator Gerbang Desa di setiap tingkatan dalam kegiatan kampanye secara langsung atau tidak langsung; serta ketentuan pidana atas atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud terkait penggunaan kewenangan, keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon dan penggunaan sarana atau anggaran pemerintah;
- f. Pada tanggal 16 Februari 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 023/K-LA/PM.04/II/2018 Perihal. Pencegahan Pelanggaran Pada Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ditujukan para bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada implementasi fungsi

nah Konstitus pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye; ketentuan penyebaran bahan kampanye kepada umum dan iklan kampanye; ketentuan larangan kampanye; pengaturan penerimaan dan laporan dana kampanye; larangan pemberian door prize dalam pertemuan tatap muka/rapat umum/kampanye dalam bentuk lain; serta ketentuan pidana atas atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud terkait penggunaan kewenangan, program, keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon dan penggunaan sarana atau anggaran pemerintah;

- Pada tanggal 23 Februari 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 033/K-LA/PM.04/II/2018 perihal Pencegahan Pelanggaran Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Pada Masa Kampanye Pemilihan, ditujukan kepada Pjs. Gubernur Lampung, Pjs. Walikota Bandar Lampung, Pjs. Bupati Lampung Timur; dan Pjs. Bupati Lampung Tengah, yang pada pokoknya menekankan kepada pentingnya netralitas ASN dan tangung jawab untuk mewujudkan hal tersebut; larangan untuk melakukan pergantian jabatan, membuat keputusan /tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; serta sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dimaksud;
- h. Pada tanggal 12 Maret 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Nomor 035/K-LA/PM.04/III/2018 Surat Edaran Perihal. Pencegahan Pelanggaran Dalam Kegiatan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Tahun 2018, ditujukan para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada pengaturan terhadap bentuk, volume dan harga bahan kampanye; pelaporan petugas kampanye dan relawan; serta sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dimaksud:
- i. Pada tanggal 18 Mei 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 148/K-LA/PM.04/V/2018 perihal HIMBAUAN, ditujukan

nah Konstitus para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta jajaran Ketua DPD/DPW Partai Politik se-Provinsi Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada larangan kampanye Pemilu diluar Jadwal; larangan menunaikan zakat, infak dan shadagah sebagai sarana kampanye; larangan pemberian zakat, infak dan shadagah atas nama pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau partai politik; serta sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dimaksud;

- Pada tanggal 21 Mei 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 157/K-LA/PM.04/V/2018 perihal Pencegahan Pelanggaran Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, ditujukan para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada larangan kampanye Pemilu diluar Jadwal; larangan memberikan menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan atau pemilih; pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kampanye dalam bentukan penyebaran bahan kampanye kepada umum; batasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 66/HK.03.1-KPT/18/Prov/II/2018; serta sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dimaksud;
- k. Pada tanggal 2 Juni 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Surat Edaran Nomor 167/K-LA/PM.04/VI/2018 Perihal. Pencegahan Pelanggaran Pada Masa Tenang Serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, ditujukan para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada larangan kampanye pada masa tenang Pemilihan; larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan atau pemilih pada masa tenang dan terutama dalam pelaksanaan pemunguatan suara; penertiban alat peraga kampanye menjelang masa tenang; serta sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan dimaksud;
- I. Pada tanggal 8 Juni 2018, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan surat Nomor 170/K-LA/PM.04/VI/2018 perihal Pengawasan Kesiapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemungutan

ah Konstitus dan Penghitungan Suara Pemilihan, ditujukan Ketua KPU Provinsi Lampung, yang pada pokoknya menekankan kepada pemberlakuan ketentuan pelaksanaan kegiatan pelatihan saksi-saksi; tentang pemberlakuan ketentuan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan saksisaksi kepada jajaran KPU sesuai tingkatan dan menembuskannya kepada jajaran pengawas Pemilu setempat; ketentuan larangan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan saksi-saksi; pemberlakuan pengaturan jumlah saksi di TPS; serta pemberlakuan batasan honorarium saksi-saksi dan mekanisme pembayaran honorarium saksi-saksi.

Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung di dalam melaksanakan tugas kewenangannya pada tanggal 19 Juli 2018 juga telah memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi terkait memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur sistematis, dan masif dalam pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018.

Bahwa di dalam putusan dimaksud Bawaslu Provinsi Lampung mengadili dugaan pelanggaran adminitrasi yang bersifat TSM dengan Pelapor a.n Mingrum Gumay SH, MH yang merupakan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 2 a.n Herman HN-Sutono dengan registrasi Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, dan terlapor a.n Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim yang merupakan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan suara terbanyak.-

Bahwa Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sidang dimaksud mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan berdasarkan fakta di persidangan Laporan Pelapor tentang adanya tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) juncto Pasal 135A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, tidak terbukti menurut hukum, Pelapor tidak dapat membuktikan unsur:
 - a. tujuan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih; dan
 - b. dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;
- 2. Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan unsur-unsur ketentuan Pasal 73 ayat (1) juncto Pasal 135A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 secara kumulatif.

- 3. Bahwa Perbuatan pihak-pihak individu yang diduga telah melakukan pelanggaran berupa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya tidak terbukti memiliki hubungan hukum terhadap Terlapor, serta tidak terbukti sah dan menyakinkan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- 4. Bahwa Laporan Pelapor dinyatakan ditolak maka menurut hukum Terlapor harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Adapun amar putusan dimaksud Majelis Pemeriksa menyatakan Terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Dengan Nomor Urut 3, atas nama Ir.Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunernur di Provinsi Lampung Tahun 2018 (bukti PK-11).

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

- 1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Lampung
 Timur
 - a. Bahwa di dalam pokok permohonan 1 Kabupaten Lampung Timur, Bawaslu Provinsi Lampung dapat menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Pada pokoknya di dalam permohonan 1, Pemohon menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 19.00 WIB di Desa Toto Projo, Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, ada seorang yang merupakan Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon Arinal dan Nunik) a.n Saringatun yang mengaku telah membagikan uang dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per orang, dengan jumlah sebanyak 18 amplop.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dapat menjelaskan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Pidana politik uang tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. Subur ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada tanggal 30 Juni 2018 pukul

- 11.12 WIB dan telah diregistrasi dengan laporan nomor 008/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018. Adapun tahapan proses penanganan dugaan pelanggaran pidana dimaksud meliputi:
- Pada tanggal 30 Juni 2018 setelah menerima laporan Bawaslu Provinsi Lampung mengundang Tim Sentra Gakkumdu dari unsur kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan Pembahasan Pertama;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 15.00 WIB dilaksanakan Pembahasan Pertama dengan agenda menentukan pasal yang dilanggar oleh Terlapor, dan merekomensikan untuk dilanjutkan proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 setelah dilaksanakannya Pembahasan Pertama, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 setelah dilaksanakannya Pembahasan Pertama, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Perintah Tugas Pendampingan penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018 setelah dilaksanakannya Pembahasan Pertama, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Perintah Tugas Klarifikator;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Lampung mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 kepada Pelapor, Terlapor, dan Saksi-Saksi:
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Lampung mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi Kedua yang akan dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 untuk Terlapor dan Saksi-Saksi, karena tidak menghadiri undangan klarifikasi pertama;
- Terlapor a.n Saringatun serta saksi a.n Sholeh, Saidi, Hisam Tantowi, Jaman, Korijin, dan Agus Riyanto tidak menghadiri undangan klarifikasi setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan layak.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 Pukul 17.05 WIB dilaksanakan Pembahasan Kedua untuk menentukan keterpenuhan unsur Tindak Pidana Pemilihan pada laporan 008/LP/PG/Prov/ 08.00/VI/2018. Bahwa dalam Pembahasan Kedua diperoleh tanggapan/pendapat sebagai berikut:

Pengawas Pemilu berpendapat bahwa:

nah Konstitus

- 1) Unsur "setiap orang" dalam kasus ini tidak terpenuhi karena Terlapor a.n Saringatun dan saksi-saksi a.n Sholeh, Saidi, Hisam Tantowi, Jaman, Korijin, dan Agus Riyanto tidak hadir dalam undangan klarifikasi sebanyak dua kali;
- 2) Barang bukti berupa video dan surat pernyataan Terlapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ada saksi yang dapat menerangkan bukti tersebut, dan keterangan hanya diperoleh dari Pelapor;
- Pelapor a.n Subur, di dalam keterangannya tidak melihat, mapun mendengar secara langsung saat Terlapor membagibagikan uang.
- 4) Sehingga unsur memberikan uang secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga memilih calon tertentu tidak terpenuhi secara hukum.

Penyidik berpendapat bahwa:

- 1) Terhadap unsur pasal setiap orang berdasarkan hasil penyelidikan tidak cukup bukti;
- 2) Unsur memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu berdasarkan hasil penyelidikan tidak cukup bukti.
- 3) Terhadap barang bukti video dan surat pernyataan yang diberikan oleh Pelapor a.n Subur, tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dikarenakan tidak ada saksi-saksi yang dapat menerangkan video dan surat pernyataan tersebut.
- 4) Terhadap saksi-saksi yang menerima uang dari Sdr Saringatun setelah diundang oleh Bawaslu sebanyak dua kali tidak hadir sehingga Penyidik tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang menerima uang dari Saringatun.

Kejaksaan Tinggi berpendapat:

- 1) Bahwa terhadap Terlapor a.n Saringatun dan juga saksi-saksi setelah diundang sebanyak dua kali tidak hadir untuk memberikan keterangan klarifikasi sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti;
- Barang bukti berupa surat pernyataan, video dan foto tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti petunjuk karena tidak ada yang dapat menjelaskan tentang kebenaran bukti tersebut;
- 3) Bahwa terhadap dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana kasus tersebut berdasarkan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

- Bahwa pada pembahasan dimaksud diperoleh kesimpulan dari ketiga unsur sentra Gakkumdu ialah terhadap laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dengan register Nomor 008/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 yang dilaporkan oleh Pelapor a.n Subur dan Terlapor a.n Saringatun tidak cukup bukti tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 dikeluarkan pemberitahuan tentang pemberhentian status laporan dengan nomor register 008/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 (bukti PK-12);
- 2) Pada pokoknya di dalam permohonan 2, Pemohon menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 08.00 WIB, di Dusun II Toto Projo Kecamatan Way Bungur Lampung Timur terdapat seorang Tim Kampanye/Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 a.n Arinal-Nunik yang bernama Siti Puriha, yang telah membagikan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada 30 orang.
 - Pada tanggal 30 Juni 2018 setelah menerima laporan Bawaslu Provinsi Lampung mengundang Tim Sentra Gakkumdu dari unsur kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan Pembahasan Pertama:
 - Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 15.00 WIB dilaksanakan Pembahasan Pertama dengan agenda menentukan pasal yang dilanggar oleh Terlapor, merekomensikan untuk dilanjutkan proses penanganan Pengawas Pemilu dan Penyelidikan pelanggaran dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama;
 - Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 setelah dilaksanakannya Pembahasan Pertama, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan;
 - Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 setelah dilaksanakannya Pembahasan Pertama, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Perintah Tugas Pendampingan penyelidikan;
 - Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018 setelah dilaksanakannya Pembahasan Pertama, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Perintah Tugas Klarifikator;

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Lampung mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 kepada Pelapor a.n Subur, Terlapor a.n Siti Puriha, dan Saksi-Saksi a.n Wagito, M. Sururi, Romli dan Sarijo;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Lampung mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi Kedua yang akan dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 untuk Terlapor dan Saksi-Saksi karena tidak menghadiri undangan klarifikasi pertama;
- Terlapor a.n Siti Puriha serta saksi a.n Wagito, M. Sururi, dan Romli tidak menghadiri undangan klarifikasi setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan layak;
- Demikian juga terhadap Pelapor a.n Subur, di dalam keterangannya Pelapor tidak melihat, mengetahui, mapun mendengar secara langsung saat Terlapor membagi-bagikan uang. Dengan demikian, pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan hasil Pembahasan II Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung menghentikan proses laporan karena tidak cukup bukti.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 Pukul 19.35 WIB dilaksanakan Pembahasan Kedua untuk menentukan keterpenuhan unsur Tindak Pidana Pemilihan pada laporan 009/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018. Adapun tanggapan ketiga unsur sentra Gakkumdu sebagai berikut:

Pengawas Pemilu Berpendapat

- Unsur Setiap Orang. Bahwa dalam kasus ini Terlapor atas nama Ibu Siti Puriha, dan saksi-saksi atas nama sdra Wagito dan M.Sururi, dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun II, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Hi. Samijo, dan sdri Sulis dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun III, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, tidak hadir sebagaimana undangan klarifikasi yang dikirim sebanyak 2 (dua) kali dengan 184/K.LA/PM.06.01/VII/2018 nomor Undangan 186/K.LA/PM.06.01/VII/2018 tidak hadir. Bahwa Alat Bukti yang dilaporkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan juga keterangan hanya didapat dari Pelapor Sdr. Subur, tetapi didalam keterangannya yang bersangkutan tidak melihat langsung pembagian uang tersebut, dengan demikian unsur setiap orang tidak terpenuhi secara hukum;
- Unsur Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang.

Bahwa terhadap Terlapor yang dilaporkan oleh atas nama Ibu Siti Puriha, dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun I. Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan layak tidak hadir, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Ibu Siti Puriha telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum Menjanjikan atau memberikan uang. Dan berdasarkan keterangan saksi atas nama Bapak Sarijo yang menerangkan bahwa benar ia mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- dengan pecahan uang Rp. 10.000, sebanyak 5 (lima) lembar yang diberikan oleh sdri SITI PURIHA dan hanya 1 (saksi) yang menerangkan adanya peristiwa tersebut. Dengan Demikian Unsur Dengan Melawan Sengaja Melakukan Perbuatan Menjanjikan Atau Memberikan Uang Tidak Terpenuhi Secara Hukum:

- 3. Berdasarkan Hasil Kajian sebagaimana diuraikan diatas, Bawaslu Provinsi Lampung menyimpulkan terhadap dugaan tindap pidana pemilihan sebagaimana Pasal 187A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Tidak Cukup Bukti dugaan tindak Pidana Pemilihan.
- 4. Terhadap undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Hi. Samijo dimana didalam laporan sdra SUBUR yang menyampaikan bahwa pembagian uang dilakukan dikediaman Bpk. Hi. Samijo sehingga diperlukan klarifikasi. Pada saat undangan disampaikan kepada sdra Sopani diketahui bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Hal ini juga diketahui berdasarkan informasi dari surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa dengan Nomor 144/11/05/2018 sdr Samijo telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2016.

Penyidik Berpendapat

- 1. Terhadap unsur pasal Setiap orang berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;
- 2. Unsure pasal memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;

3. Terhadap barang bukti berupa video dan Surat pernyataan yang diberikan oleh pelapor an. SUBUR, tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dikarenakan tidak ada saksi-saksi yang dapat menerangkan video dan surat pernyataan tersebut.

Pasal 187 A ayat (2)

nah Konstitus

- Terhadap unsur pasal Setiap orang berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;
- 2. Unsure pasal memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu berdasarkan hasil penyelidikan Tidak Cukup Bukti;
- 3. Terhadap barang bukti berupa video dan Surat pernyataan yang diberikan oleh pelapor an. SUBUR, tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dikarenakan tidak ada saksi-saksi yang dapat menerangkan video dan surat pernyataan tersebut;
- 4. Terhadap saksi-saksi yang menerima uang dari sdri. SITI PURIHA setelah diundang oleh Bawaslu sebanyak 2 kali tidak hadir sehingga penyidik tidak mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang menerima uang dari sdri. SITI PURIHA:

Kejaksaan Tinggi Berpendapat

Bahwa terhadap Terlapor yang dilaporkan oleh atas nama Ibu. SITI PURIHA, dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun I, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur dan saksi-saksi atas nama sdra Wagito dan M.Sururi, dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun II, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Hi. Samijo, dan sdri Sulis dengan alamat Desa Toto Projo, Dusun III, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali dengan nomor Undangan 184/K.LA/PM.06.01/VII/2018 dan 186/K.LA/ PM.06.01/VII/2018 tidak hadir sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Ibu SITI PURIHA telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum Menjanjikan atau memberikan uang baik secara langsung ataupun tidak untuk mempengaruhi pemilih menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

- Barang bukti berupa Surat Pernyataan, Video dan Foto tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena tidak ada yang dapat menjelaskan tentang kebenaran bukti tersebut;
- 3. Terhadap undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Hi. Samijo dimana didalam laporan sdra SUBUR yang menyampaikan bahwa pembagian uang dilakukan dikediaman Bpk. Hi. Samijo sehingga diperlukan klarifikasi. Pada saat undangan disampaikan kepada sdra Sopani diketahui bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Hal ini juga diketahui berdasarkan informasi dari surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa dengan nomor: 144/11/05/2018 sdr Samijo telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2016;
- 4. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana kasus tersebut berdasarkan Pasal 187A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak memenuhi unsur dugaan tindak Pidana Pemilihan.
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua dimaksud laporan dugaan pelanggaran nomor 009/LP/PG/Prov/ 08.00/VI/2018 dinyatakan Tidak memenuhi unsur karena tidak cukup bukti;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 dikeluarkan pemberitahuan tentang pemberhentian status laporan dengan nomor register 009/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 (bukti PK-13);
- 3) Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Jumadi di Dusun III Desa Teluk Dalam, seorang Tim Kampanye/Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 a.n Arinal-Nunik bernama Ribut memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan RP. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar. Bahwa bapak Ribut meminta kepada Ibu Muawanah untuk memilih paslon nomor 3 yaitu Arinal Djunaidi-Nunik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Terhadap pokok permohonan 3 di kabupaten Lampung Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Timur (**bukti PK-14**) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 14.35 WIB Panwaslu Kabupaten Lampung Timur menerima laporan dari saudari Muawamanah atas dugaan tindak pidana Pemilihan berupa politik uang;
- 2. Bahwa karena syarat materil laporan belum lengkap Panwaslu Kabupaten Lampung Timur meminta kepada pelapor untuk melengkapi pada tanggal 02 Juli 2018;
- 3. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 sekira pada pukul 17.09 WIB pelapor tetap tidak hadir untuk melengkapi berkas;
- 4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB pelapor hadir ke kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Lampung Timur untuk melengkapi laporan. Namun Panwaslu Kabupaten Lampung Timur beserta Penyidik di Sentra Gakkumdu berdasarkan ceklis penerimaan laporan menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil pelaporan sehingga tidak dapat diregistrasi.
- 4) Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juni 2018, Ribut dan Selamet mendatangi rumah Jumadi, kemudian mereka memberikan uang kepada Jumadi dan Paikem, disaksikan Widianingsih (istri Jumadi), dan mereka meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik.
 - Terhadap pokok permohonan 4 di kabupaten Lampung Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Timur (bukti PK-14) dapat dijelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Timur tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan sampai tingkat desa atau PPL (Panitia Pengawas Lapangan) tentang adanya dugaan politik uang sebagaimana peristiwa dimaksud;
- 5) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 seorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon Arinal-Nunik) bernama Siti Puriha telah membagikan uang kepada 30 orang yang masing-masing mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pembagian uang tersebut dilakukan dirumahnya yang beralamat di Dsusun II Totoprojo dengan tujuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik. Hal ini disampaikan Siti Puriha dalam pernyataan yang ditandatangani diatas materai.

Terhadap pokok permohonan 3 di kabupaten Lampung Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah (bukti PK-14) dapat dijelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Timur telah melakukan penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Way Bungur pada tanggal 29 Juni 2018;

Bahwa di dalam penelusuran pertama Panwaslu Kecamatan Way Bungur meminta keterangan kepada Siti Puriha. Di dalam keterangannya Siti Puriha mengatakan tidak membagikan uang sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan.

Kemudian Panwaslu Kecamatan Way Bungur kembali mendatangi Siti Puriha guna mendapatkan keterangan lebih lanjut dengan membawa bukti berupa pernyataan dan video yang bersangkutan, namun Siti Puriha sudah tidak bisa ditemui (bukti PK-15).

6) Bahwa seorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon Arinal dan Nunik) bernama Abdulrohman bersaksi melalui rekaman video yang menyatakan bahwa dia mengambil uang dari Andre sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di Gedung Golkar Bandar Lampung yang akan dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Jabung untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

Terhadap pokok permohonan 6 di kabupaten Lampung Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Timur (bukti PK-14) dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Lampung Timur tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.

7) Bahwa M. Suhadi menyatakan bahwa dia mengetahui adanya dugaan money politic yang terjadi di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan relawan/orang untuk mengarahkan para pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

Terhadap pokok permohonan 7 di kabupaten Lampung Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Timur (bukti PK-14) dapat dijelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Timur tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.

2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Lampung Tengah

8) Pada hari sabtu malam tanggal 23 Juni 2018 pukul 20.00 WIB, Nurhayati sedang duduk diruang tamu kemudian seorang bernama Putri yang merupakan team sukses Paslon nomor urut 3 masuk ke dalam rumah Nurhayati dengan memberikan satu buah amplop berisikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menyatakan "Besok nyoblos Nomor Urut 3";

Terhadap pokok permohonan 8 di kabupaten Lampung Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah (bukti PK-16), dapat menjelaskan bahwa pokok permohonan dimaksud sama dengan pokok permohonan 11.

Bahwa saksi penerima sekaligus pelapor dalam Laporan dimaksud bukanlah Nurhayati sebagaimana yang didalilkan didalam pokok permohonan 8, melainkan saksi penerima sekaligus Pelapor tersebut bernama Nuryati.

Adapun penjelasan berkenaan dengan peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dimaksud—sekaligus menjawab permohonan 11—sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 11.30 WIB pelapor a.n Nuryati mendatangi Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang. Kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, penyidik Kepolisian dan kejaksaan memeriksa laporan pelapor a.n Nuryati tersebut apakah sudah memenuhi syarat formil maupun material sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan;
- b) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah, penyidik Kepolisian dan kejaksaan menerima laporan dari Sdri. Nuryati dengan meregistrasi menggunakan Form A1 (penerimaan laporan), form ceklist barang bukti, kemudian memberikan Form A3 Tanda Terima laporan kepada Pelapor;
- c) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa dimaksud terjadi pada tanggal 23 Juni 2018 Pukul 20.00WIB di Kampung Sinar Seputih, RW 02 RT 01 Kecamatan Bangun Rejo, tepatnya di rumah Pelapor a.n Nuryati terjadi pembagian satu buah amplop putih berisi uang

- sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh relawan Paslon No. 3 a.n Putri Widya Sari kepada Pelapor a.n Nuryati.
- d) Kemudian pelapor menyerahkan barang bukti berupa satu buah amplop putih berisi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- e) Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, pelapor memasukkan dua saksi yang pada saat itu berada dirumah yaitu, Sdr. Sugi Dwiyanto (suami Sdri. Nuryati) dan Ahmad Fauzi (anak Sdri. Nuryati);
- f) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama dengan nomor Berita Acara: 099/Panwaslu-LA/BA/VI/2018 pada tanggal 25 Juni 2018 untuk menemukan peristiwa dugaan pidana pemilihan, mencari bukti-bukti dan menentukan pasal yang akan disangkakan sekira pukul 17.00 WIB:
- g) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pelapor a.n Nuryati dan Saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB dihantarkan oleh panwascam;
- h) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 pelapor a.n Nuryati dan saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto serta Ahmad Fauzi tidak mengadiri undangan klarifikasi;
- i) Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kedua kepada pelapor a.n Nuryati dan saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto serta Ahmad Fauzi namun pada tanggal 27 Juni 2018 esok harinya Sdri. Nuryati, Sdr. Sugi Dwiyanto dan Sdr. Ahmad Fauzi tidak menghadiri undangan klarifikasi kedua;
- j) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi ketiga kepada pelapor a.n Nuryati, saksi-saksi a.n Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi dengan tempat yang lebih dekat yaitu di Kantor Sekretariat PANWASCAM Bangun Rejo. Namun pada tanggal 28 Juni 2018 esok harinya Sdri. Nuryati, Sdr. Sugi Dwiyanto dan Sdr. Ahmad Fauzi tidak menghadiri undangan klarifikasi ketiga;
- k) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada terlapor a.n Putri Widya Sari dengan tempat

- yang lebih dekat yaitu di Kantor Sekretariat PANWASCAM Bangun Rejo. Namun pada tanggal 28 Juni 2018 esok harinya Sdri. Putri Widya Sari tidak menghadiri undangan klarifikasi;
- I) Bahwa kemudian tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah mendatangi rumah kepala Kampung Sinar Seputih a.n Maliki,S.Pd.I untuk minta didampingi kerumah pelapor a.n Nuryati, saksi-saksi a.n (Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi) dan terlapor a.n Putri Widya Sari;
- m) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 15.00WIB mendatangi rumah Pelapor a.n Nuryati dan saksisaksi a.n Sugi Dwiyanto dan Ahmad Fauzi didampingi aparatur Kampung Sinar Seputih namun pintu rumah dalam keadaan tertutup, menurut keterangan tetangga sudah dua hari sepertinya tidak terlihat dirumah;
- n) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 15.10 WIB mendatangi rumah terlapor a.n Putri Widya Sari bersama aparatur kampong Sinar Seputih namun hanya bertemu dengan ibunya yang bernama Sdri. Waris dan Pamanya yang bernama Sdr. Kusdi. Sdri. Waris dan Sdr. Kusdi menerangkan bahwa terlapor a.n Putri Widya Sari pergi kejakarta untuk bekerja sejak kemarin sore (27 Juni 2018);
- o) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah membuat kajian terhadap laporan tersebut diatas berdasarkan informasi yang sudah didapat;
- P) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah melakukan pembahasan kedua pada tanggal 30 Juni 2018 dengan nomor berita acara: 109/Panwaslu-LA/BA/VI/2018 untuk menentukan bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dialporkan pelapor a.n Nuryati memenuhi unsur atau tidak dan dalam pembahasan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah bersepakat bahwa unsur pidana atas laporan yang dilaporkan Sdri. Nuryati tidak terpenuhi dikarenakan:
 - 1) Pendapat Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Karena belum cukupnya alat buktisehingga belum ada pendukung oleh Terlapor. Pelapor, terlapor dan saksi-saksi sudah diberikan undangan klarifikasi sebanyak 3 (tiga) kali namun yang bersangkutan tidak hadir. Pada saat tim sentra gakkumdu mendatangi rumah terlapor,terlapor dan saksi-saksi yang bersangkutan tidak ada dirumah.
 - 2) Pendapat Kepolisian Resor Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan hasil penyelidikan, terhadap dugaan tindak pidana pemilu dengan cara memberi uang kepada pemilih untuk mempengaruhi agar memilih calon tertentu, didapat fakta bahwasanya tidak ada keterangan yang dapat diambil sehubungan dengan pelapor, saksi dan terlapor tidak hadir pada saat dikirimkan undangan klarifikasi.

- 3) Kejaksaan Negeri Gunung Sugih
 Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Sentra
 Gakkumdu untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak
 baik pelapor, saksi dan terlapor didapatkan fakta bahwa
 keterangan yang dibutuhkan tidak didapatkan. Jadi belum
 ada alat bukti yang didapat mengenai kejadian yang
 dilaporkan.
- q) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengumumkan status laporan pada tanggal 30 Juni 2018 ditempel dimading Kantor sekretaria Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah (bukti PK-17);
- 9) Bahwa seorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon Arinal dan Nunik) diketahui bernama Suratman telah tertangkap tangan akan membagikan amplop yang berisikan uang Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 121 amplop di dalam tas, di kediaman Suratman dengan alamat, Sp V Seputih Banyak Lampung Timur dengan tujuan memilih pasangan calon PILGUB Nomor Urut 3. (Arinal & Nunik) dalam pemilihan Gubernur Lampung pada tanggal 27 Juni 2018.

Sebelum kami menjelaskan, perlu kami koreksi terlebih dahulu di dalam pokok permohonan 9. Bahwa SP V Seputih Banyak bukanlah daerah yang termasuk ke dalam wilayah Lampung Timur, melainkan masuk ke dalam wilayah Lampung Tengah.

- a) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Pukul 14.30 WIB pelapor a.n Sdr. I Ketut Suarmaya Diyasa mendatangi Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang;
- b) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, penyidik Kepolisian dan Kejaksaan mendengarkan dan menerima kedatangan pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran politik uang. Bahwa dalam laporan yang disampaikan oleh pelapor memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga diregistrasi sebagai laporan;

- c) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 21.30WIB di rumah Sdr. Suratman yang beralamat di dusun IV RT/RW 019/004 Kampung Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Di dalam laporannya Pelapor mengusulkan tiga saksi yang ikut serta dalam menyaksikan kejadian pada waktu itu dan menyerahkan barang Bukti berupa 121 (seratus dua puluh satu) buah amplop yang terbuka satu buah amplop terlihat berisi uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah Melakukan Pembahasan Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 16.30WIB;
- e) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pelapor a.n I Ketut Agus Suarmaya Diyasa dan saksi-saksi a.n Gede Pujana, Boiman, dan Suratin;
- f) Bahwa Pada tanggal 26 Juni 2018 pelapor a.n I Ketut Agus Suarmaya Diyasa dan saksi-saksi a.n Gede Pujana, Boiman, dan Suratin menghadiri undangan klarifikasi Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- g) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada terlapor a.n Suratman dan Jarot akan tetapi Sdr, Jarot tidak menghadiri undangan Klarifikasi pada tanggal 28 Juni 2018 esok harinya;
- h) Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2018 terlapor a.n Suratman menghadiri undangan klarifikasi Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah;
- i) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kedua kepada terlapor a.n Jarot dengan tempat yang lebih dekat yaitu di Kantor Sekretariat PANWASCAM Seputih Banyak. Namun pada tanggal 29 Juni 2018 esok harinya Sdr. Jarot tidak menghadiri undangan klarifikasi;
- j) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengirimkan undangan klarifikasi kepada Sdr. Jajak, Sdr. Sutadi, Sdr. Wayan Mupu dan Sdr. Nyoman Pujawan dengan

tempat yang lebih dekat yaitu di Kantor Sekretariat PANWASCAM Seputih Banyak. Namun pada tanggal 29 Juni 2018 esok harinya Sdr. Jajak, Sdr. Sutadi, Sdr. Wayan Mupu dan Sdr. Nyoman Pujawan tidak menghadiri undangan klarifikasi;

- k) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 14.09 WIB mendatangi rumah terlapor a.n Jarot, namun pintu rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian tim Sentra Gakkumdu kabupaten Lampung Tengah medatangi rumah Kepala Dusun dilingkungan VI Sri Basuki a.n Supriyanto, mengkonfirmasi dimanakah warganya yang bernama jarot namun kepala dusun juga tidak tahu. Selanjutnya tim Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah bersama Kepala Dusun kembali kerumah Jarot untuk memastikan kembali apakah saudara Jarot benar-benar tidak ada dirumah. Setelah itu mereka bersama-sama Kerumah Kepala kampung menceritakan apa yang sudah dilakukan dan meminta kepada Kepala Kampung Sri Basuki a.n Supadi untuk untuk membuatkan surat keterangan bahwa terlapor a.n jarot tidak berada dirumah;
- I) Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 15.04 WIB mendatangi rumah terlapor a.n Suratman untuk meminta keterangan tambahan, namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. Kemudian tim Sentra Gakkumdu meminta surat keterangan dari Kepala Kampung Sri Basuki;
- m) Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 14.09 WIB mendatangi rumah Sdr. Sutadi, namun yang bersangkutan tidak berada dirumah kemudian meminta surat keterangan dari kepala kampung Sri Basuki;
- n) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 14.09WIB mendatangi rumah Sdr. Jajak, namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. Kemudian tim meminta surat keterangan dari kepala kampong Sari Bakti a.n Lisnawati;
- o) Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah sekira pukul 14.09 WIB mendatangi rumah Sdr. Nyoman Pujawan, namun yang bersangkutan tidak berada dirumah. Kemudian tim Sentra Gakkumdu meminta surat keterangan dari Kepala Kampung Sakti Buana;

- p) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah membuat kajian laporan dugaan pelanggaran yang tersebut diatas;
- Approximate the property of th
- r) Bahwa kemudian Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mengumumkan status laporan pada tanggal 30 Juni 2018 ditempel dimading Kantor sekretariat Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah (bukti PK-18);
- 10) Pada tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah didatangi oleh Nurhasanah. dia memberikan 2 buah amplop yang berisikan masing-masing uang sejumlah Rp 50.000. Pada saat itu Nurhasanah mengatakan uang tersebut berasal dari Bapak Aliwansyah yang dititipkan kepada Bapak Loso, lalu dititipkan kembali kepada Nurhasanah untuk diberikan kepada Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah. Nurhasanah menyampaikan pesan dari Bapak Loso agar Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Terhadap pokok permohonan 10 di kabupaten Lampung Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah (**bukti PK-16**) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- s) Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 14.00 WIB pelapor a.n Sutrisno mendatangi Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang. Kemudian Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, penyidik Kepolisian dan kejaksaan memeriksa laporan pelapor a.n Sutrisno tersebut apakah sudah memenuhi syarat formal maupun material sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan, namun karena syarat formal dan material belum lengkap maka Sentra Gakkumdu memberikan waktu untuk melengkapinya;
- t) Bahwa syarat formal dan material yang belum terpenuhi adalah kelengkapan identitas terlapor, saksi-saksi yang

- mengetahui tentang peristiwa tersebut, dan barang bukti yang diperlukan.
- u) Bahwa dalam kesaksiannya, sdr. Sutrisno tidak menerima amplop tersebut langsung melainkan istri sdr. Sutrisno yakni Siti Rofiah yang menerima amplop tersebut sementara sdr. Sutrisno sedang menonton televisi.
- v) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sdr. Sutrisno kembali hadir ke Sekretariat Sentra Gakkumdu Lampung Tengah untuk melanjutkan memberikan keterangan terkait peristiwa yang akan ia laporkan.
- w) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 06.00 WIB di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai terjadi pembagian amplop berisi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 amplop oleh Nurhasanah. Amplop yang diberikan sdr. Nurhasanah tersebut berasal dari sdr. Loso.
- x) Bahwa Sentra Gakkumdu belum melakukan registrasi terhadap laporan dengan pelapor a.n Sutrisno dikarenakan sdr. Sutrisno tidak menyerahkan barang bukti untuk memenuhi syarat materil.
- y) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Pelapor menarik laporannya. Bahwa sdr. Sutrisno menuliskan surat pernyataan atas pencabutan laporan tersebut karena ia diperintahkan oleh sdr. Ali Shodik untuk melaporkan hal yang sebenarnya tidak benar dan amplop berisi uang tersebut tidak jelas asalusulnya;
 - Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah memerintahkan kepada Panwas Kecamatan Terusan Nunyai untuk melakukan penelusuran terkait laporan yang dicabut tersebut dengan mendatangi rumah dari sdr. Sutrisno (Pelapor), namun sdr. Sutrisno tidak berada dikediamannya serta rumah terlihat kosong. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 Panwas Kecamatan Terusan Nunyai melakukan penelusuran kembali ke kediaman sdr. Sutrisno (pelapor) namun sdr. Sutrisno masih saja tidak berada dikediamannya dan rumah terlihat kosong; dan pada tanggal 28 Juni 2018 Panwas Kecamatan Terusan Nunyai melakukan penelusuran kembali ke kediaman sdr. Sutrisno (pelapor) namun sdr. Sutrisno tidak berada dikediamannya dan rumah terlihat kosong. Maka Panwas Kecamatan Terusan Nunyai menghentikan penelusuran kerumah sdr. Sutrisno mengingat identitas sdr. Loso (terlapor) hanya sdr. Sutrisno yang

mengetahui tetapi sdr. Sutrisno tidak dapat ditemui (bukti PK-19);

11) Pada Hari Sabtu Malam Minggu sekitar pukul 20:00 WIB dikediamannya ibu Nuryati sedang duduk diruang tamu, datang mbak Putri dia langsung masuk dengan bilang besok jangan lupa nyoblos Nomor 3 dan mbak putri memberikan uang RP 50.000 di dalam amplop putih;

Terhadap pokok permohonan 11 di Kab<mark>upaten La</mark>mpung Tengah telah dijawab bersama dengan permohonan 8.

12) Pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 bertempat di desa Sendang Mulyo terjadi pembagian uang yang dilakukan relawan atau orang perseorangan yang tidak diketahui identitasnya ke rumah-rumah mayarakat dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.

Bahwa terhadap peristiwa dimaksud, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah (bukti PK-16) dapat menjelaskan peristiwa dimaksud sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 23.00 WIB Pelapor atas nama Sugiyanto mendatangi Panwaslu Kecamatan Sendang Agung untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang;
- b) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan pelapor, peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 08.30 WIB di Kampung Sendang Mulyo;
- c) Bahwa dalam laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, pelapor tidak membawa barang bukti berupa Uang Sebesar Rp. 50.000,-, dikarenakan uang tersebut sudah tidak ada;
- d) Bahwa dalam laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Panwaslu Kecamatan Sendang Agung tidak bisa memproses dan meregistrasi Laporan tersebut dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat Materiel suatu laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan juga kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ada di Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah yang berada di sekretariat Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah;

- e) Bahwa kemudian Panwaslu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi Laporannya kepada Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah hingga tanggal 1 Juli 2018 terhitung 7 hari dari tanggal diketahuinya peristiwa yaitu pada tanggal 24 Juni 2018;
- f) Bahwa sampai tanggal 1 Juli 2018 Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tidak mendapatkan pelapor untuk melengkapi laporannya;
- g) Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juli 2018 Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah menelusuri laporan saudara Sugiyanto, dengan mendatangi Rumah Sdr. Sugiyanto;
- h) Bahwa hasil Penelusuran Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan Sdr. Sugiyanto di peroleh informasi bahwa Si penerima yaitu Khotimah yang merupakan mertuanya Sugiyanto menerima uang Rp. 50.000,-dari orang yang tidak dikenal dan uang tersebut sudah habis tak tersisa yang digunakan untuk belanja;
- i) Bahwa hasil penelusuran tidak ditemukannya identitas pemberi uang Rp. 50.000,- kepada mertua Pelapor sehingga tidak dapat diteruskan menjadi temuan dugaan pelanggaran (bukti PK-20).
- 13) Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sdr. Sarino relawan Calon Gubernur Nomor Urut 3 memberikan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- kepada istrinya Bera yang bernama Karti dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

Bahwa terhadap peristiwa dimaksud, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah (bukti PK-16) dapat menjelaskan peristiwa dimaksud sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan informasi dari Bawaslu Provinsi Lampung bahwa ada laporan/aduan terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh Bera;
- b) Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah bersama-sama dengan Panwas Kecamatan Sendang Agung menelusuri laporan tersebut;
- c) Bahwa sdr. Bera tidak mengetahui tentang laporan dugaan pelanggaran politik uang yang telah sampai ke Bawaslu Provinsi Lampung;

- d) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, pelapor tidak mengetahui jika laporan tersebut diteruskan oleh sdr. Usep ke Bawaslu Provinsi Lampung. Sdr. Bera tidak merasa melaporkan dugaan pelanggaran politik uang tersebut ke Bawaslu Provinsi Lampung karena tidak diketahui siapa yang memberikan dan tidak adanya barang bukti.
- e) Bahwa sdr. Bera tidak melanjutkan Laporan dugaan pelanggaran politik uang tersebut.
- f) Bahwa karena tidak terpenuhinya syarat materil maka laporan tersebut tidak dilanjutkan oleh Panwas Kecamatan Sendang Agung kepada Panwas Kabupaten Lampung Tengah (bukti PK-21)
- 14) Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 bapak Suwito bertemu dengan sdr. Mangil Relawan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dia memberikan sebuah amplop kecil warna putih berisi uang sebesar Rp 50.000,- kepada Anaknya dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

Bahwa terhadap peristiwa dimaksud, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah (bukti PK-16) dapat menjelaskan bahwa terhadap peristiwa dimaksud Panwaslu Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tidak meneruskan sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sampai tenggang waktu habis.

15) Pada tanggal 26 Juni 2018 Mastuni, Waryadi, Tosanto, Suparjo dan Ali Saputra telah mengakui menerima uang yang berasal Kamso S sebesar Rp. 6.400.000 untuk dibagikan kepada warga UPT Terusan SP 2 Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

Bahwa terhadap peristiwa dimaksud, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah (bukti PK-16) dapat menjelaskan peristiwa dimaksud sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 5 Juli Panwascam Bandar Mataram melakukan penelusuran sekira pukul 12.30 WIB, Ketiga komisioner Panwascam Bandar Mataram (Kutrimo, SPd.I, Tarmidzi, Wahyono dan bersama seorang staf Panwascam Bandar Mataram Yang bernama Budiyono), berangkat menuju ke SP 2 Way Terusan kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten lampung Tengah, guna memnelusuri informasi adanya peristiwa pembagian uang

- untuk memilih Paslon Nomor 3 di SP 2 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- b) Bahwa saat diperjalanan menuju ke SP 2 Way Terusan kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten lampung Tengah, Panwascam menghubungi terlapor a.n Kamso S. melalui telpon seluler bahwasanya mereka akan mendatangi rumahnya. Terlapor a.n Kamso S. menerangkan bahwa dia sedang tidak berada dirumah karena sedang di Provinsi untuk melengkapi berkas pencalonanya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- c) Bahwa setelah 7 jam perjalanan , sekira pukul 19.30 WIB sampai di kediaman Bapak Ngadiman kepala Umbul SP 2 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram untuk berkoordinasi dan mempertanyakan tentang apakah Sdr. ngadiman mengetahui tentang peristiwa pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. Kamso S. kepada warganya;
- d) Bahwa kemudian Sdr. Ngadiman menghubungi Sdr.Kaluryanto dan Sdr. Tamino melalui telepon seluler untuk datang kerumahnya menjelaskan, karena mereka berdua yang lebih paham atas peristiwa tersebut, sebab sebelumnya pada tanggal 25 juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB pernah bercerita kepadanya terkait peristiwa tersebut;
- e) Bahwa setelah sekira 5 menit Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino tiba dirumah Sdr. Ngadiman dengan membawa surat pernyataan pengakuan yang ditanda tangani diatas materai oleh (Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra), 11 buah amplop berisi uang pecahan Rp.50.000,- dan 3 buah amplop kosong. Selanjutnya Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino menjelaskan bahwa memang ada kejadian pembagian uang yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB yang dilakukan oleh Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra. Yang sekira pukul 22.00 WIB kelima orang tersebut ditangkap tangan oleh Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino:
- f) Bahwa selanjutnya Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino menjelaskan bahwa Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra sudah membagi 117 amplop kepada warga di SP 2 Way Terusan kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten lampung Tengah, sedangkan masih tersisa 11 amplop;

- g) Bahwa kemudian Panwascam meminta bantuan Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino membantu untuk mencari Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra, namun setelah didatangi kerumahnya masing-masing mereka tidak ada dirumah;
- h) Bahwa setelah berusaha mencari tahu dan menemui Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra, namun tidak diketemukan juga orang-orangnya maka Panwascam Bandar mataram pulang sekira pukul 02.00 WIB, Namun sebelum pulang Surat pernyataan dan amplop diserahkan pada anggota Panwascam dengan diberikan surat penitipan barang;
- i) Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2018 Panwascam Bandar Mataram melaporkan Hasil penelusuran Kepanwaslu Kabupaten Lampung Tengah terkait peristiwa pembagian uang yang terjadi diwilayah kerjanya yang memang jaraknya luas dan jalanya masih tanah dengan membawa surat pernyataan dan amplop yang tersebut diatas;
- Karena belum jelasnya peristiwa yang terjadi berdasarkan penelusuran Panwascam, Maka panwascam diminta untuk melakukan penelusuran kembali memperjelas peristiwa yang terjadi terkait kapan dan dimana Kamso S. membagikan uang Rp.6.400.000,- kepada Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra. Sebagai keterpenuhan awal syarat formil maupun material laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilihan;
- k) Karena berdasarkan keterangan Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino yang membagikan uang kemasyarakat adalah Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra, maka perlu memperjelas pula peristiwa pembagianya, siapa saja yang menyaksikan pembagian tersebut, apa yang dikatakan atau hal apa yang menjadikan pembagian uang tersebut dapat diduga sebagai pelanggaran pemilihan;
- Bahwa pada tanggal 7 juli 2018 Panwascam Bandar Mataram mencari tahu keberadaan Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra dan berencana untuk mendatangi rumah mereka masing-masing dengan sebelumnya menghubungi Sdr. Ngadiman melalui telpon untuk menanyakan keberadaan Sdr. Mastuni, Sdr. Tosanto, Sdr. Wariyadi, Sdr. Suparjo dan Sdr. Ali Saputra. Sdr. Ngadiman menerangkan bahwa kelima orang tersebut belum kelihatan dirumah.

- m) Bahwa pada tanggal 7 juli 2018 Panwascam Bandar Mataram Selanjutnya menghubungi Sdr. Kamso S. melalui telpon seluler untuk menanyakan keberadaanya, namun Sdr. Kamso S. menerangkan bahwa dia masih tidak berada dirumah.
- n) Bahwa pada tanggal tanggal 8 juli 2018 Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino menghubungi salah satu anggota Panwascam Bandar Mataram a.n Tarmidzi untuk meminta barang bukti yang dititipkan, setelah itu antara Sdr. Kaluryanto dengan Sdr. Tarmidzi bersepakat untuk bertemu di Jl. Lintas timur guna menyerahkan barang bukti titipan berupa surat pernyataan dan amplop yang sebagian besar berisi uang pecahan Rp.50.000,-karena Sdr. Kaluryanto dan Sdr. Tamino akan pergi ke Bandar Lampung. Selanjutnya mereka bertemu di Jl. Lintas timur dan Sdr. Tarmidzi menyerahkan surat beserta amplop dan meminta kembali surat penitipan barang;
- o) Bahwa kemu<mark>dian</mark> Panwascam Bandar Mataram tidak bisa menahan barang bukti yang dititipkan;
- p) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui Ngadiman namun yang bersangkutan tidak ada dirumahnya;
- q) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui warlan namun yang bersangkutan tidak ada dirumahnya;
- r) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui Rosmanah namun yang bersangkutan mengaku tidak menerima uang;
- s) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui udin namun yang bersangkutan tidak ada dirumahnya:
- t) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui mbah Slamet namun yang bersangkutan mengaku tidak menerima uang;
- u) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui Anik namun yang bersangkutan tidak ada dirumah;
- v) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 PPL Kampung Mataram Udik menemui yuni namun yang bersangkutan tidak ada dirumah (bukti PK-22).

3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Lampung Selatan

16) Bahwa pembagian uang dari Team Nomor Urut 3 sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh saudara

- Sumarno (seseorang tim kampanye/Pemenangan (Paslon Arinal dan Nunik) di rumah saudara Raul pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 08.00 WIB di blok Madura Bahuliman Kecamatan Candipuro.
- 17) Bahwa Pada hari senin Tanggal 25 Juni 2018 sekitar Pukull 08:00 WIB sdr. Sumarno sedang bekerja bersama kawan-kawannya antar lain sdr. Agus dan dia mendengar informasi adanya pembagian uang. Lalu Sdr Sumarno mendatangi rumah Bapak Rahul yang membagikan uang tersebut selanjutnya sdr. Sumarno diminta bantuan oleh bapak Rahul untuk membagikan amplop sekitar 19 amplop yang berisi uang per amplop Rp 50.000 dan sdr. Agus mendapatkan bagian.

Bahwa terhadap peristiwa 16 dan 17 yang merupakan satu peristiwa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dapat menjelaskan peristiwa dimaksud sebagai berikut:

- a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menerima Informasi dari Panwaslu Kecamatan Candipuro tentang adanya politik uang dari TIM Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 03 Arinal Djunaidi-Chusnunia pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 pukul 08.00 WIB dengan tempat kejadian di Desa Batu Liman Indah RT/RW 012/005 Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, dengan bukti Amplop Berisi Uang sejumlah Lima Puluh Ribu Rupiah dengan rincian Dua Puluh Ribu Rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan Sepuluh Ribu Rupiah Sebanyak 1 (satu) lembar. Hal ini diketahui Agus dari tetangganya yang bernama Ibu Erni yang mendapat amplop berisi uang sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah berupa pecahan uang Dua Puluh Ribu Rupiah dua lembar dan Sepuluh Ribu Rupiah satu lembar. Setelah mengetahui hal tersebut Bapak Agus menanyakan ke adik Bpk Agus yang bernama Sumarno untuk memastikan apakah adiknya juga mendapatkan uang dari Paslon juga, Pernyataan Sumarno bahwa Sumarno mendapatkan uang tersebut juga yang bersumber dari saudara Rahul dan Aziz. setelah itu Sdr.Sumarno juga diminta untuk membagikan uang dalam amplop oleh Rahul. Setelah mendapatkan Informasi awal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelusuran dengan melibatkan tim Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan.
- b) Berdasarkan hasil Penelusuran dugaan Pidana Pemilihan (Pollitik uang) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupeten Lampung Selatan mendapatkan informasi bahwa tentang adanya politik uang dari TIM Calon Gubernur No 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia di Desa Batuliman

Indah Kec. Candipuro pada Hari Senin Tanggal 25 Juni 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB. Hal ini diketahui Agus dari tetangganya yang bernama Ibu Erni yang mendapat amplop berisi uang sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah berupa pecahan uang Dua Puluh Ribu Rupiah dua lembar dan Sepuluh Ribu Rupiah satu lembar. Setelah mengetahui hal tersebut Bapak Agus menanyakan ke adik Bpk Agus yang bernama Sumarno untuk memastikan apakah adiknya juga mendapatkan uang dari Paslon juga, Pernyataan Sumarno bahwa Sumarno mendapatkan uang tersebut juga yang bersumber dari saudara Rahul dan Aziz. setelah itu Sdr.Sumarno juga diminta untuk membagikan uang dalam amplop oleh Rahul. Setelah mendapatkan Informasi awal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelusuran dengan melibatkan tim Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan.

- c) Adapun Pembahasan dalam Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Pidana adalah terkait hasil temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan (Politik Uang) yang di lakukan oleh Sdr. Rahul, Aziz dan Sumarno diduga telah membagikan amplop yang berisi uang sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah dengan rincian Dua Puluh Ribu Rupiah dua Lembar dan Sepuluh Ribu Rupiah satu Lembar dari Calon Gubernur Nomor. 3 kepada masyarakat Desa Batu Liman Indah. Terlapor diduga telah melanggar ketentuan Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengantu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Hal tersebut di atas diputuskan hal-hal sebagai berikut yaitu: Menindaklanjuti hasil temuan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku dan Menggumpulkan Alat Bukti.
- d) Berdasarkan Informasi yang didapat dari Sdr. Agus yang beralamatkan di Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro yang disampaikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Candipuro dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupeten Lampung Selatan tentang adanya politik uang dari TIM Calon Gubernur No 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia di Desa Batuliman Indah Kec. Candipuro pada Hari Senin Tanggal 25 Juni 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB. Hal ini diketahui Agus dari tetangganya yang bernama Ibu Erni yang mendapat amplop berisi uang sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah berupa pecahan uang Dua Puluh Ribu Rupiah dua lembar dan Sepuluh Ribu Rupiah satu lembar. Setelah mengetahui hal tersebut Bapak Agus menanyakan ke adik Bpk Agus yang bernama Sumarno untuk memastikan apakah adiknya juga mendapatkan uang dari Paslon juga, Pernyataan

- Sumarno bahwa Sumarno mendapatkan uang tersebut juga yangbersumber dari saudara Rahul dan Aziz. setelah itu Sdr.Sumarno juga diminta untuk membagikan uang dalam amplop oleh Rahul. Setelah mendapatkan Informasi awal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelusuran dengan melibatkan tim Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan.
- e) Terhadap peristiwa tersebut diregistrasi dengan Nomor Temuan 016/TM/PG/Kab/08.04/VI/2018. Tanggal 28 Juni 2018 atas Nama Pelapor Sdr. Fakhrur Rozi dengan Terlapor Sdr. Rahul, Aziz dan Sumarno diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa Politik Uang yang dilakukan terlapor atas nama Sdr. Rahul, Aziz dan Sumarno telah membagikan Amplop yang berisi uang Sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah dengan rincina Dua Puluh Ribu Dua Lembar dan Sepuluh Ribu Satu Lembar kepada masyarakat Batuliman salah satunya Sdr. Erni. Terlapor diduga telah melanggar ketentuan Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengantu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-UndangBahwa pada hari kamis tanggal 28 Juni 2018 pukul 11.30 WIB, Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan melakukan pembahasan pertama dengan Nomor Berita Acara 003/LA-02/SG/HK.01.01/VI/2018, dimana terlapor atas nama Sdr Rahul, Aziz dan Sumarno telah membagikan Amplop yang berisi uang sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah, dan diduga melanggar ketentuan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota menjadi Undang-Undang dan ditindaklanjuti dengan dilakukan proses penanganan dan proses penyelidikan.
- f) Bahwa terhadap Sdri Erni, Sdra Terlapor atas nama Rahul, dan Sumarno, Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor 151/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018, dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Kamis 28 Juni 2018, Terhadap Sdr Agus Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor 153/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Jum'at 29 tanggal Juni 2018, dan Terhadap Sdr Azis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dengan Nomor 152/K.LA-

- 02/PM.00.02/VI/2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018;
- g) Bahwa pihak yang hadir pada klarifikasi pertama hanya sdri Erni dan para pihak lain yang diundang tidak hadir sehingga Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan kembali Surat Undangan Klarifikasi Kedua kepada Sdr Sumarno dengan Nomor Surat 154/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, Undangan Klarifikasi Kedua kepada Sdr Rahul dengan Nomor Surat 155/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018, dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018, Serta Undangan Klarifikasi Kedua atas nama Sdr Agus dengan Nomor 157/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, Undangan Klarifikasi Kedua Azis Nomor 158/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018.
- h) Bahwa terhadap undangan yang dikirim para pihak tidak hadir maka Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan kembali Undangan Klarifikasi ke Tiga kepada Saudara Rahul dengan Nomor Surat 159/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dan Undangan Klarifikasi ke Tiga kepada Sumarno Nomor 160/K.LA-02/PM.00.02/VI/2018 dimana klarifikasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018.
- i) Pada tanggal 03 Juli 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan melakukan pembahasan kedua terhadap temuan tersebut, dengan memaparkan hasil kajian pengawas pemilu, laporan hasil penyelidikan dan dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan kedua dengan nomor: 004/LA-02/SG/HK.01.01/VI/2018, dimana pada pokoknya terhadap temuan tersebut Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota menjadi Undang-Undang, dikarenakan:
 - 1. Saksi Agus selaku pemberi informasi dugaan politik uang di Desa Batu Liman Indah Kecamatan Candipuro kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak bisa dimintai keterangan dalam klarifikasi dikarenakan tidak bisa dimintai keterangan dalam klarifikasi dikarenakan tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan;

- 2. Terlapor atas nama Rahul, Azis dan Sumarno tidak bisa dimintai keterangan dalam klarifikasi dikarenakan tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan;
- 3. Setelah dilakukan cek ke rumah saksi agus dan terlapor Rahul, Aziz, dan Sumarno ternyata yang bersangkutan tidak ada ditempat sehingga tidak bisa diklarifikasi, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dusun 03 Desa Batuliman Indah Sdr Suroso dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batuliman Indah Sdr Bejo serta dicap stempel Kepala Desa Batuliman Indah;
- 4. Barang Bukti yang didapat yaitu 1 (satu) buah amplop berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) belum dapat dijadikan alat bukti Karena saksi Agus dan Terlapor Sumarno tidak dapat diklarifikasi;
- 5. Walaupun Unsur dugaan politik uang terpenuhi tetapi alat bukti tidak cukup sehingga tidak bisa ditingkatkan kepenyidikan;
- 6. Waktu 3 + 2 hari penanganan pelanggaran Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan dan Penyelidikan telah Habis (bukti PK-24).
- 18) Sdr. Rudi Oktara Pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 5 sore di datangi oleh seseorang yang dia tidak mengenalnya lalu orang tersebut memberikan sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- dan Sdr. Rudi Oktara disuruh mencoblos Pasangan calon Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.
 - Bahwa terhadap pokok permohonan 18, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dapat dijelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan sampai tingkat desa atau PPL (Panitia Pengawas Lapangan) tentang adanya dugaan politik uang sebagaimana peristiwa dimaksud.-
- 19) Bahwa ibu Asnawati Pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 5 sore di datangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan ia diberikan sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua Lembar Uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000 dan ibu Asnawati disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

Bahwa terhadap pokok permohonan 19, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dapat dijelaskan bahwa peristiwa dimaksud Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penelusuran dengan menemui warga di lingkungan Desa Candi Girang, dan tidak menemukan adanya dugaan politik uang (bukti PK-25);

20) Saksi Pada tanggal 26 Juni 2018 di datangi oleh seseorang dan diberi sebuah amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- serta diminta untuk mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 20, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dapat menjelaskan peristiwa dimaksud Tidak dapat dijawab karena tidak menunjukkan saksi dan tempat.

21) Bahwa ibu Ida Uswatun Hasanah pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 di datangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- kemudian ibu Ida Uswatun Hasanah disuruh mencoblos Pasangan Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 21, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dijelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penelusuran dengan menemui warga di lingkungan Desa Candi Girang, dan tidak menemukan adanya dugaan politik uang (bukti PK-25);

22) Bahwa ibu Muslihatin pada tanggal 26 Juni 2018 didatangi seseorang yang tidak dikenalnya ia diberi sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 22, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dapat dijelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Timur telah melakukan penelusuran dengan menemui warga di lingkungan Desa Candi Girang, dan tidak menemukan adanya dugaan politik uang (bukti PK-25);

23) Seseorang didatangi oleh seorang lainnya ia diberikan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 23, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dapat dijelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penelusuran dengan menemui warga di lingkungan Desa Candi Girang, dan tidak menemukan adanya dugaan politik uang (bukti PK-25);

24) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Pukul 05.30 tiba-tiba ada orang yang mengedor-gedor pintu, pas di bukakan pintu orang tersebut menyerahkan 2 amplop berisi masing-masing sebesar Rp 50.000,-dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dan menyatakan agar memilih Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 pilih bapak Arinal-Chusnunia. Saksi ingin melaporkan ke Panwas tetapi Panwas menyatakan baik pelapor dan terlapor sama-sama dikenakan sanksi sehingga saksi tidak jadi untuk membuat laporan

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 24, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (Bukti PK-23) dapat dijelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.

25) Bapak zulkarnain mengetahui adanya salah satu masyarakat yang menerima amplop berisi uang sebesar Rp 50.000,- dengan rincian dua lembar uang pecahan 20.000,- dan satu lembar uang pecahan 10.000,- dari relawan Nomor Urut 3 untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 25, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dapat menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 19.20 WIB pelapor a.n Zulkarnain mendatangi Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran Money politic (pembagian uang) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira nya pukul 06:00 WIB di RT/RW 02/02 lingkungan 3 (tiga) Desa Candi Girang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda;

- b. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Pukul 19.20 WIB pelapor a.n Zulkarnain datang ke Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk Menitipkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000.00,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Satu lembar stiker berlogo Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Bahwa tim Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Selatan telah menerima Laporan adanya duga<mark>an M</mark>oney politic (pembagian uang) yang disampaikan oleh saudara pelapor Zulkarnaen sebagai Informasi awal untuk ditelusuri;
- d. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan tidak meregistrasi laporan yang disampaikan oleh pelapor dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat Formil dan Materil suatu laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang di atur dalam pasal 13 ayat 2 huruf b Identitas Terlapor dan ayat 3 huruf c saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
- e. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan Menjadikan Laporan yang disampaikan pelapor a.n saudara Zulkarnain menjadi informasi awal atas adanya Dugaan Money politic dan ditelusuri oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan.--
- f. Bahwa dalam penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan dilokasi kejadian dan menemui beberapa warga di RT/RW 02/02 lingkungan 3 (tiga) Desa Candi Girang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda tidak ada yang bisa memberikan informasi terkait dugaan pembagian uang dimaksud (bukti PK-26).
- 26) Bahwa ibu Septi menyatakan telah menerima amplop yang berisi uang sebesar 50.000,- dari Team Paslon Nomor urut 3 pada tanggal 25 Juni 2018 dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.
 - Bahwa terhadap Pokok Permohonan 26, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (Bukti PK-23) dapat dijelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.
- 27) Bahwa sdr. Bahri menerima Kain Sarung laki-laki dan perempuan sebanyak 4 (empat Lembar) dari Sutanto Relawan/Team Paslon

Nomor urut 3 dan disuruh mencoblos Pasangan Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Chusnunia.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 27, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23), bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.

28) Bahwa sdr. Irawan Pada tanggal 26 Juni 2018 beralamat Jalan Raden Intan I Penengahan Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 28, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dapat menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.-

29) Bahwa sdr. Iskandar Pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.00 beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 29, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23), dapat menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.

30) Pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.30 Hasbullah yang beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;-

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 30, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dapat menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan;

31) Pada tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 18.30 Sopiyan Syah yang beralamat Banjarmasin, Kecamatan Pengengahan, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan CalonNomor Urut 3 dengan pesan agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;-

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 31, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dapat diterangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.

32) Pada tanggal 26 Juni 2018 Suryanto yang beralamat Rt/RW 005/002 Dusun Induk, Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pesan agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik;

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 32, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) dapat diterangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.

33) Bapak Tri Wahyudi mendapatkan uang Rp 50.000 dari seseorang yang mengaku Tim Paslon untuk memilih Paslon Nomor Urut 3.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 33, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan (bukti PK-23) menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa benar Pada tanggal 26 Juni 2018 Komisioner Panwaslu Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yakni Sdr. Wazzaki dan Sdr. Bambang Komari serta beberapa PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan), sedang berkeliling melakukan Patroli Pengawasan Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, tepatnya di Desa Marga Agung tepatnya pada Pukul 18:30 Wib Sdr. Wazzaki (Ketua Panwascam Jati Agung) menerima Telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang menanyakan alamat Sekretariat Panwascam Jati Agung, yang dalam percakapan,

- penelpon menyampaikan akan melaporkan Dugaan Money politic yang ia terima;
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira Pukul 19:00 WIB bertempat di Kantor Pawaslu Kecamatan Jati Agung Desa Jati Mulyo telah datang seseorang Laki-laki yang bernama TRI WAHYUDI ASBARI, Tempat/tanggal Lahir Trikora tanggal 23 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun 18 Desa Karang Anyar Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Nomor Hp/tlp 082178293831 yang bertujuan untuk melaporkan tentang adanya Dugaan Money politic (Pembagian Uang) yang diterimanya;
- c. Bahwa Dalam Keterangan yang disampaikan Pelapor Sdr. Tri Wahyudi Absari menjelaskan pada tanggal 23 Juni 2018 Pukul 18:00 Wib, seorang laki-laki yang tidak dikenal datang kerumahnya yang beralamat di Dusun 18 Desa Karang Anyar Jati Agung memberikan amplop berwarna putih yang berisikan uang Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jati Agung menanyakan apakah ada saksi lain yang melihat secara langsung kejadian tersebut, saudara pelapor menerangkan tidak ada, hanya ia sendiri yang menyaksikan;
- e. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jati Agung menanyakan siapakah yang akan saudara laporkan, saudara pelapor menerangkan bahwasan nya ia tidak tahu dan tidak mengenal siapa yang akan dilaporkan;
- f. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Pukul 20.00 Wib Panwaslu Kecamatan Jati Agung melaporkan kejadian dugaan Money politic yang telah dilaporkan oleh Sdr. Tri Wahyud Absari tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan;
- g. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jati Agung telah menerima Barang Bukti yang diserahkan oleh pelapor atas nama Sdr. Tri Wahyudi Absari berupa Amplop putih berisi Uang dengan Jumlah Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,00,-(dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan Rp. 10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- h. Bahwa Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Jati Agung untuk menelusuri dan mengecek ke lokasi kejadian.

han Konstit

- i. Bahwa Panwaslu Kabupaten telah berkoordinasi dengan Tim Gakumdu Kabupaten Lampung Selatan terkait adanya informasi dugaan Money politic di Kecamatan Jati Agung;
- j. Bahwa Sentra Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan menjadikan Laporan yang disampaikan oleh Sdr. Triwahyudi Absari menjadi Informasi awal atas dugaan Money politic untuk di lakukan penelusuran;
- k. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jati Agung bersama PPL (Panitia Pengawas Lapangan) pada tanggal 27 Juni 2018 telah melakukan penelusuran ke lokasi kejadian, dan telah meminta informasi dari beberapa warga sekitar, dari keterangan beberapa warga yang di temui didapatkan bahwa mereka tidak merasa mendapatkan amplop yang berisi uang seperti yang dialami oleh Sdr. Tri Wahyudi Absari;
- I. Bahwa pada saat penelusuran Panwaslu Kecamatan Jati Agung di lokasi kediaman Sdr. Tri Wahyudi berdasakan alamat yang tertera di KTP bersangkutan namun dalam penelusuran tersebut Sdr. Tri Wahyudi tidak berada di tempat kediamannya dan ketika dicoba di hubungi melalui via ponsel, namun saat dihubungi nomor Hp/Tlp Sdr. Tri Wahyudi sudah tidak dapat dihubungi lagi.
- m. Bahwa Sentra Gakumdu Kabupaten Lampung Selatan tidak meregistrasi Laporan yang disampaikan oleh Terlapor dikarenakan tidak terpenuhinya syarat Formil dan Materil suatu Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pimilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat Formil dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Identitas Pihak Terlapor dan syarat materil ayat (3) huruf c saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
- n. Bahwa dalam kegiatan penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jati Agung tidak di temukan adanya dugaan Money politic seperti yang dilaporkan oleh sdr. TRI WAHYUDI ASBARI (bukti PK-27).

4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Pesawaran-

34) Bahwa pembagian uang dari Team Nomor Urut 3, pada hari Minggu tenggal 24 Juni 2018 pukul 16.30 WIB yang dilakukan oleh seseorang Tim Kampanye/Pemenangan (Paslon Arinal dan Nunik) di Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 34, Badan Pe<mark>ngaw</mark>as Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan <mark>ket</mark>erangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Pesawaran (bukti PK-28) dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 pelapor a.n Defa Ariadi mendatangi Panwaslu Kecamatan Way Lima untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pembagian uang;
- b) Kemudian pada tanggal 25 Juni 2018 pelapor a.n Defa Ariadi datang ke Panwaslu Kabupaten Pesawaran untuk melaporkan dugaan pelanggaran pembagian uang yang terjadi dan diketahui pada tanggal 24 Juni 2018;
- c) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Pukul 16.19 WIB Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Pesawaran, penyidik Kepolisian Pesawaran dan kejaksaan Negeri Lampung Selatan menerima kedatangan dan mendengarkan pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran pembagian uang yang ia ketahui dengan mengisi Fom A1 laporan yang sudah disiapkan di kantor Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran;
- d) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 16.30 WIB di Desa Cimanuk, RT 007, RW 004, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran terjadi pembagian uang oleh Saudara Suhai (Suhaili) sebesar Rp. 200.000,- dengan rincian Rp. 20.000,- sebanyak 8 lembar dan Rp. 10.000,- sebanyak 4 lemabar yang di bagikan kepada 4 orang masing-masing Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) yakni kepada Saudara Eliawati, Enjen, Huzairi, dan Agustina warga Desa Cimanuk RT 007, RW 004, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- e) Bahwa dalam menyampaian laporan Saudara Defa Ariadi sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka Panwaslu Kabupaten Pesaran di damping Penyidik dan Jaksa meregistrasi Laporan dengan Nomor : 011/LP/PG/Kab/08.11/VI/2018 pada tanggal 25 juni 2018 sekira pukul 16.19 WIB di kantor Panwaslu Kabupaten Pesawaran;
- f) Bahwa setelah meregistrasi, Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Polres Pesawaran, dan Jaksa Lampung Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan Pertama guna menentukan pasal yang akan disangkakan dan dilanjutkan dengan menggundang Terlapor, Saksi-saksi, dan Pelapor;
- g) Dalam pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu laporan Saudara Defa Ariadi disangkakan dengan pasal 187A Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

- h) Bahwa pada tanggal 26 juni 2018 saksi yang bernama Elawati hadir memenuhi undangan klarifikasi, adapun keterangan yang kita dapat bahwa sdri Elawati diberi uang senilai Rp 50.000 dari sdr Suhai (terlapor) dg bahasa "ini uang untuk ongkos" dan "Kamu Tahu sendirilah" dan pada hari yang sama tidak ada lagi yang hadir memenuhi undangan klarifikasi di kantor Panwaslu Kabupaten Pesawaran. Maka dari itu, panwaslu Kabupaten Pesawaran mengundang kedua kali terlapor dan saksi:
- i) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 saksi a.n Huziri adapun keterangan yang kita dapat bahwa sdr Huzairi diberi Uang senilai Rp. 50.000 dg bahasa dari suahai (terlapo) "ini duit untuk Mamang dari nomor 3" dan pelapor a.n Defa Ariadi memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten pesawaran. Pada hari yang sama terlapor a.n Suhai(Suhaili) tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang kedua kalinya;
- j) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 saksi a.n Agustina memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Pesawaran Adapun keterangan yang kita dapat bahwa Sdr Agustina diberi Uang dari Sdri Suhai dg Bahasa " Ini Uang untuk ongkos";
- k) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten pesawaran, Penyidik Kepolisia, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu turun ke kediaman terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap Terlapor a.n Suhai (Suhaili) karena dua kali diberi undangan klarifikasi tidak dapat hadir memenuhi undangan klarifikasi adapun informasi yang kita dapatkan dari Istri terlapor bahwa saudara suhai sudah tidak ada dirumah sedang bekerja di Bengkulu. Di hari yang sama

- Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa meminta pendapat ahli pidana Saudara Dr. Eddy Rifa'l, S.H, M.H, guna mendapatkan informasi terkait penanganan pelanggaran pidana pemilihan;
- I) Bahwa pada tanggal 30 juni 2018 Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa meminta pendapat ahli bahasa Saudari Dra. Yanti Riswara, M.Hum guna memperjelas dalam penyelesaian perkara yang sedang di tangani;
- m) Bahwa pada tanggal 30 juni 2018 Panwaslu Kabupaten Pesawaran, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa yang tergabunng dalam Sentra Gakkumdu melakukan pembahsan ke dua dalam Sentra Gakkumdu sesuai prosedur penanganan dugaan tindak pidana untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian;
- n) Bahwa hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu bahwa laporan dari saudara Defa Ariadi dinilai belum memenuhi unsur Pasal 187A (unsur mempengaruhi) dan merujuk Pasal 19 Ayat (6) Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa menyatakan "dalam hal suatu laporan/temuan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/temuan", dikarenkan:
 - A. Pendapat Panwaslu Kabupaten Pesawaran
 Panwaslu Kabupaten Pesawaran menilai masih belum
 memenuhi unsur "mempengaruhi" menyimpul pada
 pendapat ahli Pidana dan Ahli Bahasa, bahwa kata-kata
 yang disampaikan oleh terlapor kepada para saksi "iniuang
 untuk ongkos, kamu tau sendiri lah" tidak dapat dihadikan
 sebagai perbuatan memberi imbalan untuk mempengaruhi
 pemilih.
 - B. Pendapat Kepolisian Resor Pesawaran
 - 1. Kepolisian resor Pesawaran berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dalammemberikan uang sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung atau tidak langsung untu mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terlapor pada saat memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon

- tertentu belum terpenuhi dalam hal mempengaruhi pemilihnya karena yang diucapakan olehterlapor "ini uang untuk ongkos", kamu tau sendiri lah", belum terpenuhi maksud mempengaruhi;
- 2. Berdasarkan keterangan ahli pidana, bahwa untuk meningkatkan suatu perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan harus ada dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan juga harus adanya calon tersangka yang sudah dilakukan klarifikasi untuk ditetapkan sebagai terdakwa serta tidak adanya penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukupbisadikenakan praperadilan.
- C. Pendapat Kejaksaan Lampung Selatan
 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang sudah dilakukan
 terhadap saksi-saksi dan terlapor yang telah dimintakan
 pendapat ahli pidana dan ahli bahas dengan hasil unsur
 Pasal 187A Khususnya Unsur "mempengaruhi" belum
 terpenuhi makasesuai dengan Pasal 19 ayat (6) peraturan
 bersama jikabelum memenuhiunsur maka tidak dapat
 dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan
 penanganan perkaranya.
- o) Bahwa pada tanggal 31 juni 2018 mengumumkan status penanganan pelangaran di papan pengumumam Panwaslu Kabuapten Pesawaran dengan menggunakan Formulir 13 (tiga belas);
- p) Bahwa pada tanggal 2 juli 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran memberitahukan status laporan kepada pelapor di kantor Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran (bukti PK-29).

5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Pringsewu

35) Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 04.00 WIB sejumlah uang dalam amplop telah dibagikan ke masyarakat Trisnomulyo Kecamatan Ambarawa Pringsewu. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pringsewu. Dengan nomor laporan 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018. Tertanggal 27 Juni 2018.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 35, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Pringsewu (bukti PK-30) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Surat Penerusan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 171/LA-13/PM.00.06/VI/2018 yang berisi pemberitahuan kepada Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menerima Laporan dengan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 dengan isi laporan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian uang senilai Rp. 50.000 pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2018 oleh saudara Udin di Pekon Krisnomulyo yang diterima oleh saudara Asrori (terlapor) warga Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa. Atas laporan tersebut, Panwaslu meminta kepada Sentra Gakkumdu Pringsewu untuk menindak lanjutinya;

- b) Pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan I atas Laporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 dengan pelapor atas nama Hertanto Andanawarih, SH dengan Terlapor atas nama Asroni.
- c) Pembahasan I juga menghasilkan kesimpulan bahwa laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 yang dilaporkan oleh saudara Pelapor atas nama Hertanto Andanawarih, SH dengan Terlapor atas nama Asroni, warga Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa, diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa membagikan uang senilai Rp. 50.000. Adapun Pasal yang diduga dilanggar oleh terlapor adalah Pasal 187A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:
- d) Tanggal 28-29 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Pringsewu melakukan Klarifikasi terhadap pihak-pihak antara lain, Hertanto Andanawarih, SH anak dari Hermianton selaku pelapor, Triyono bin Utomo selaku Saksi, Heri Purnomo bin Sumardi selaku Saksi, Suwardi bin Sarman selaku saksi, Umar Fauzi selaku Saksi, Kamal Fahmi Kurnia selaku Saksi, Asroni bin Samhudi selaku Terlapor, Udin selaku Saksi, dan Lina selaku Saksi.
- e) Tanggal 30 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Pringsewu kembali mengundang saksi atas nama Lina dan Kamaludin serta Terlapor a.n Asroni, Kedua saksi dan terlapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Panwaslu Kabupaten Pringsewu bersama Penyidik dan Jaksa melakukan tindakan mendatangi rumah dua orang saksi dan terlapor namun saat

didatangi Tim Sentra Gakkumdu, rumah dua orang saksi dan terlapor dalam keadaan kosong dan menurut keterangan Ibu Kadus, saksi atas nama Lina sedang sakit dan terlapor atas nama Asroni tidak berada dirumah dan Saksi atas nama Kamaludin juga tidak ada dirumah.

- f) Tanggal 01 Juli 2018 Panwaslu Kabupaten Pringsewu kembali mengundang Saksi dan terlapor, namun tidak dapat ditemui, karena rumah Saksi dan Terlapor dalam keadaan Kosong tidak ada yang bisa ditemui;
- g) Pada hari Minggu Tanggal 01 Juli 2018 Pukul 19:00 WIB Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan kedua dengan nomor Berita Acara Pembahasan kedua 23/BA/PG/08.12/VII/2018 atas Laporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 atas nama Pelapor Hertanto Andanawarih, SH dengan Terlapor atas nama Asroni;
- h) Laporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 atas nama Pelapor Hertanto Andanawarih, SH dengan Terlapor atas nama Asroni Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dikarenakan:

Pendapat Panwaslu Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan hasil klarifikasi dan penyelidikan terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor serta Fakta yang ada tidak ditemukan Alat Bukti yang cukup.

Pendapat Kepolisian Resort Kabupaten Tanggamus

Terkait dengan laporan No 01/LP/PG/KAB/08.12/VI/2018 tentang dugaan pidana pemilu berupa pembagian uang senilai Rp. 50.000 yang terjadi di pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa yang dilaporkan oleh saudara Hertanto Andanawarih, S.H. setelah dilakukan penyelidikan:

- Pemeriksaan terhadap para saksi yang terkait dalam peristiwa ini tidak ditemukan alat bukti pendukung yang terkait dalam peristiwa yang dilaporkan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan ini terlapor tidak mengakui adanya politik uang.
- Terhadap bukti yang telah diberikan oleh pelapor yaitu berupa Hp Merk Nokia 102 warna biru milik terlapor tidak

dapat dijadikan suatu petunjuk dalam peristiwa yang dilaporkan.

Pendapat Kejaksaan Negeri Pringsewu

Berdasarkan hasil kajian dari Panwaslu Pringsewu dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap saksi, terlapor dan pelapor, belum ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukupdapat mengarah pada peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Hertanto Andanawarih, SH.

- Dinyatakan bahwa status Laporan dengan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 tertanggal 27 Mei 2018 tentang dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terkait dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2018 di Pekon Krisnomulyo perihal pembagian uang senilai Rp. 50.000,- yang diterima oleh (terlapor) warga Pekon saudara Asroni Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa tidak memenuhi unsur Pasal 187A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tigapuluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- j) Bahwa setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran yang dituangkan dalam kajian Panwaslu Kabupaten Pringsewu dan laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana pemilihan apabila dikaitkan dengan

- Pasal 184 KUHAP, maka dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa pembaigan uang senilai Rp. 50.000,- yang diterima oleh saudara Asroni (terlapor) warga Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2018 di Pekon Krisnomulyo belum dapat dikatagorikan sebagai peristiwa pidana.
- k) Bahwa Laporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor: 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 atas nama Pelapor Hertanto Andanawarih, SH dengan Terlapor atas nama Asroni Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- I) Rekomendasi atas laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 teranggal 27 Juni 2018 dengan Pelapor atas nama Hertanto Andanawarih, SH dan Terlapor atas nama Asroni, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu merekomendasikan agar dihentikan penanganannya (bukti PK-31).

6. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Tanggamus

- 36) Pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 pukul 19.45 WIB sejumlah uang dalam amplop kecil berjumlah 332 buah, peramplop berisi uang Rp 50.000,- telah dibagikan oleh salah satu warga pekon Singosari Kecamatan Talang Padang berinisial SN kepada masyarakat Tanggamus agar memilih pasangan calon nomor urut 3. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus dan telah dibuatkan berita acara penitipan barang;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 ada Pembagian Uang di Pekon Singosari, Kecamatan Talang Padang oleh Relawan/Tim Paslon Nomor Urut 3.

 Bahwa terhadap Pokok Permohonan 36 dan 37, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Tanggamus dapat dijelaskan sebagai berikut (bukti PK-32):
 - a) Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 telah datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus Sdr. ISKANDAR untuk melaporkan Sdr. SIGIT dan sdr. SUMANI terkait dengan

han Konstit

- adanya informasi pembagian amplop yang berisi Uang di Pekon Singosari kec. Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- b) bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni tahun 2018 Sentra Gakkumdu Kab. Tanggamus Melakukan pembahasan pertama terkait dengan adanya informasi pembagian amplop yang berisi Uang di Pekon Singosari Kec. Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang bertempat di kantor panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 kantor Panwaslu Kecamatan Talang Padang; 1) Pelapor a.n ISKANDAR, 2) Saksi I a.n SUKMAJAYA, 3) Saksi II a.n DERI ARDIANSYAH
- d) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarfikasi terhadap, 1) Pelapor a.n ISKANDAR; 2) Saksi I a.n DERI ARDIANSYAH, 3) Saksi II a.n SUKMAJAYA;
- e) Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan untuk meminta keterangan/klarifikasi pada hari Kamis tangga 28 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus terhadap: 1) Terlapor I a.n SIGIT, 2) Terlapor II a.n SUMANI;
- f) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Terlapor I a.n SIGIT dan Terlapor II a.n SUMANI tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- g) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Telapor I a.n SIGIT, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n RENI KARTIKA, suaminya (SIGIT) sedang tidak berada di rumah karena mengantarkan ibunya ke Bandar Lampung (Berita Acara kunjungan yang di tandatangani oleh istri sdr. SIGIT);
- h) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor II, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n SALIMAH, suaminya (SUMANI) sudah tidak

- ada sejak Senin malam yaitu pada tanggal 25 Juni 2018 (Berita Acara kunjungan yang di tandatangani oleh ibu SALIMAH istri sdr. SUMANI);
- i) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus kembali mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi ke-2 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada: 1) Terlapor I a.n SIGIT, 2) Terlapor II a.n SUMANI
- j) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 Terlapor I a.n SIGIT, Terlapor II a.n SUMANI, tidak hadir memenuhi Undangan Klarifikasi ke 2(dua) di Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- k) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor I a.n SIGIT, Panwaslu Kabupaten Tanggamus didampingi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mendatangi rumah yang bersangkutan untuk kedua kalinya, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n RENI KARTIKA, suaminya (SIGIT) pada hari kamis sudah tidak ada lagi dirumah (Berita Acara kunjungan yang di tandatangani oleh ibu RENI KARTIKA istri sdr. SIGIT);
- I) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor II a.n SUMANI, Panwaslu Kabupaten Tanggamus didampingi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mendatangi rumah yang bersangkutan untuk kedua kalinya, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah) yang berdasarkan informasi dari istri yang bersangkutan a.n SALIMAH, suaminya (Sumani) sudah tidak ada dirumah lagi sejak hari Selasa Tanggal 26 Juni 2018 (Berita Acara kunjungan yang di tandatangani oleh ibu SALIMAH istri sdr. SUMANI);
- m) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni Tahun 2019 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan Pembahasan Kedua terkait dengan Laporan Pelanggaran Nomor; 001/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018, Pelaor a.n ISKANDAR BIN JUNED dengan Terlapor I a.n SIGIT selaku Kepala Pekon Singosari dan Terlapor II SUMANI Selaku Tim SAM-NI dengan kesimpulan bahwa Dihentikan proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan karena Pemberi uang tidak dapat dimintai keterangan sehingga pebuatan money poltic (politik Uang) belum dapat dipastikan terjadi dan dari hasil klarifikasi dan penyelidikan yang telah dilakukan hanya keterangan saudara

ISKANDAR, Sukmajaya, dan Deri Andriansyah yang bisa diambil keterangan sedangkan keterangan para Terlapor sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran pidana tidak bisa dimintai keterangan sehingga untuk pemenuhan Unsur Pasal 187A ayat 1 Undang Nomor 10 tahun 2016 belum terpenuhi.

- n) Bahwa terhadap proses penanganan pelan<mark>ggara</mark>n pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti PK-21 (**Bukti PK-33**).
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 sekira Jam 10.40 WIB Solihin mendapat informasi telepon dari Ijal bahwa ada pembagian uang di Pekon Sinar Betung. Sekira jam 11.30 WIB, Ijal, Budi Hartawan, dan Irwanto menuju Pekon Sinar Betung serta bertemu dengan Sarani (Kordes KBBD) dan menyatakan bahwa di Pekon sinar Betung telah dibagikan uang dari paslon nomor urut 3, lalu dijawab Hanafi bahwa dirinya mendapatkan uang berisi Rp 50.000. Lalu, Solihin Rahman menanyakan ke Ibu Rusna sebenarnya siapa yang membagikan uang tersebut. Ibu Rusna menyatakan uang tersebut berasal dari Lina dan menurut keterangan Ibu Lina amplop tersebut berasal dari Pak Maho yang beralamat di Betung Pekon Sinar Banten. Pak Maho mengatakan amplop ini berasal dari Ustad Amin dan berpesan kepada masyrakat agar memilih Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal-Nunik. Saat ini amplop sejumlah 200 amplop telah dibagikan kepada masyarakat dan sisanya 98 amplop.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 38, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Tanggamus dapat dijelaskan sebagai berikut (bukti PK-32):

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 telah datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus Solihin Abdurrahman (Alm) yang melaporkan sdr. Ibu Lina selaku Warga Pekon Sinar Betung, Ibu Rusnah selaku Warga Pekon Sinar Betung, ibu Sri selaku Warga Pekon Sinar Betung, Sdr. Sarmani alias (Moho) selaku warga Pekon Sinar Betung, Pasangan Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 Arinal Djunaidi- Nunik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 Samsul Hadi- Nuzul Irsan terkait dengan Adanya Dugaan Money politic (Politik uang) dilakukan oleh ibu Lina, Sdr. Sarmani alias (Moho) dan yang menerima ibu Rusnah dan Ibu Sri Warga Pekon Sinar Betung untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Arnial Djunaidi- Chusnunia (Nunik)

- dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor Urut 2;
- b) Bahwa pada Senin tanggal 25 Juni 2018 sentra gakkumdu Kabupaten tanggamus melakukan pembahasan pertama terkait dengan laporan sdr. Solihin bin Abdurrahman (Alm) Nomor Laporan 002/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018 dengan kesimpulan Dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan;
- c) Bahwa pada Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kecamatan Talang Padang kepada: 1) Pelapor a.n Solihin bin Abdurrahman (Alm), 2) Saksi a.n Budi Hartawan, 3) Saksi a.n Irwanto, 4) Saksi a.n Hanafi; 5) Saksi a.n Harizal Jaya Negara;
- d) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan klarifikasi terhadap: 1) Pelapor a.n Solihin bin Abdurrahman (Alm), 2) Saksi a.n Budi Hartawan; 3) Saksi a.n Irwanto, 4) Saksi a.n Hanafi. Namun Saksi a.n Harizal Jaya Negara tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- e) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada:
 - 1) Terlapor a.n Rusnah,
 - 2) Terlapor a.n Sarmani
 - 3) Terlapor a.n Sri (Sri Susanti)
 - 4) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3 Arinal Djunaidi-Nunik
 - 5) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 Hi. Samsul Hadi-Nuzul Irsan;
 - 6) Saksi a.n Sri Fidiawati
 - 7) Saksi a.n Anggita Saputri
 - 8) Saksi a.n Sanari
- f) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi bertempat di Pekon Sinar Betung Kec. Talang Padang terhadap:
 - 1) Terlapor a.n Sri (Sri Susanti)
 - 2) Saksi a.n Sri Fidiawati
 - 3) Saksi a.n Sanari

- g) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi terhadap sdr. FAHRURI mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 (Dua) Samsul Hadi- Nuzul Irsan Namun Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3 (Tiga) Arinal Djunaidi-Nunik tidak hadir untuk dimintai keterangan/ Klarifikasi;
- h) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada Terlapor a.n Lina dan saksi a.n Harizal Jaya Negar, a.n Anggita Saputri yang akan dilaksankan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- i) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 juni 2018, dalam rangka mendapatkan informasi, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan pencarian informasi terkait ketidakhadiran para terlapor dan saksi dengan mendatangi rumah:
 - 1) Terlapor a.n Rusnah
 - 2) Terlapor a.n Lina
 - 3) Terlapor a.n Sarmani
 - 4) Saksi a.n Anggita Saputri namun yang bersangkutan tidak ada ditempat sehingga Panwaslu Kabupaten Tanggamus belum dapat melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.
- j) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan klarifikasi terhadap Ibu YULIATI dan sdr. DERI di rumah bapak DERI/ ibu YULI(suami istri) dan di berikan undangan klarifikasi.
- k) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sdr. Harizal Jaya Negara selaku saksi tidak hadir untuk dimintai keterangan/klarifikasi oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus.
- l) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan Undangan Klarifikasi ke-2 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 di Kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus terhadap:
 - 1) Terlapor a.n Rusnah,
 - 2) Terlapor a.n Lina,
 - 3) Terlapor a.n Sarmani
 - 4) Saksi a.n Aggita Saputri.
- m) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 juni 2018, dalam rangka mendapatkan informasi, Sentra Gakkumdu Kabupaten

Tanggamus melakukan pencarian informasi ke 2 (satu) terkait ketidakhadiran para terlapor dan saksi dengan mendatangi rumah Terlapor a.n RUSNAH, Terlapor a.n LINA, Terlapor a.n SARMANI dan Saksi a.n AGGITA SAPUTRI dengan mendatangi rumah yang bersangkutan namun tidak ada ditempat sehingga Panwaslu Kabupaten Tanggamus belum dapat melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan informasi dari sdr. RIFIN JAILANI selaku Kepala Pekon Sinar Betung menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak berada dirumah dan tidak diketahui keberadaannya sejak hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 (dituangkan dalam berita acara Kunjungan yang ditandatangani Kepala pekon Sinar Betung).

- n) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 Terlapor a.n RUSNAH, Terlapor a.n LINA, Terlapor a.n SARMANI dan Saksi a.n AGGITA SAPUTRI tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- o) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Terlapor a.n RUSNAH, Terlapor a.n LINA, Terlapor a.n SARMANI dan Saksi a.n AGGITA SAPUTRI, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan untuk ke 2 (dua) kalinya, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat (rumah).
- p) Bahwa berdasarkan informasi Kepala Pekon Sinar Betung menerangkan bahwa Terlapor a.n RUSNAH sudah tidak berada dirumah sejak hari Selasa tanggal 26 juni 2018 dan Terlapor a.n LINA tidak berada dirumah ,rumah dalam keadaan terkunci (dituangkan dalam berita acara Kunjungan yang ditanda tangani Kepala pekon Sinar Betung).
- q) Bahwa berdasarkan informasi dari ibu HERAWATI (istri dari sdr. sarmani alias MOHO) menerangkan bahwa suaminya (Terlapor a.n SARMANI alias MOHO) tidak berada dirumah (dituangkan dalam berita acara Kunjungan yang ditanda tangani ibu HERAWATI selaku istri dari sdr. Sarmani alias Moho);
- r) Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti PK-22 (bukti PK-34).
- 39) Bahwa pembagian uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Pekon Marga Mulya Kecamatan Klumbayan Barat dan Saksi telah melaporkan kejadian *money politic* tersebut ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor 003/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 39, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Tanggamus dapat dijelaskan sebagai berikut (bukti PK-32):

- a) Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Juni 2018 Pukul 23.30 Wib Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah menerima laporan dari sdr. Suhendi terkait dengan dugaan adanya dugaan memberikan uang kepada masyarakat yakni sdr. Karim, Sdr. Sardawi, Sdr. Ocim yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Harisun yang mana uang tersebut didapat dari Sdr. Sarwoto.
- b) Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kab. Tanggamus Melakukan pembahasan pertama terkait dengan dugaan adanya dugaan memberikan uang kepada masyarakat yakni sdr. Karim, Sdr. Sardawi, Sdr. Ocim yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Harisun yang mana uang tersebut didapat dari Sdr. Sarwoto, yang bertempat dikantor Panwaslu Kab. Tanggamus, dengan kesimpulan terkait dugaan pelanggaran tersebut dilanjutkan ke Proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan.
- c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-l (kesatu) untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 kepada : Sdr. Suhendi selaku Pelapor, Sdr. Sardawi selaku Saksi Penerima, Sdr. Karim selaku Saksi Penerima, Sdr. Muhammad Harisun selaku Terlapor, Sdr. Sarwoto selaku Terlapor, Sdr. Ocim selaku Saksi Penerima.
- d) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan klarifikasi terhadap: Sdr. Muhammad Harisun selaku Terlapor, Sdr. Sarwoto Selaku terlapor. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para Saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi. Namun sampai dengan waktu klarifikasi sdr. Suhendi, Sdr. Sardawi, Sdr. Karim dan Sdr. Ocim tidak hadir hadir ke Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi.
- e) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-l (kesatu) untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 kepada : Sdr. Waryoto Saksi, Sdr. Hendrik Saksi, Sdri. Wiyah Saksi, Sdr. Sumardi Saksi, Sdr. Sofian Saksi, Sdr. Acang Saksi, Sdr. Misrianto Saksi, Sdri.

- Wati Saksi, Sdr. Mista Saksi, Sdr. Sabar Saksi, Sdr. Sumar Saksi, Sdr. Warto Saksi, Sdr. Karya Saksi, Sdr. Maksus Saksi, Sdr. Sanudin Saksi. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para Saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi.
- f) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-II (Kedua) untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 kepada : Sdr. Suhendi selaku Pelapor, Sdr. Karim selaku Saksi Penerima, Sdr. Sardawi selaku Saksi Penerima, Sdr. Ocim selaku Saksi Penerima. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para Saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi.
- g) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan undangan ke-II (kedua) untuk meminta keterangan/ klarifikasi pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 kepada: Sdr. Waryoto Saksi Penerima, Sdr. Hendrik Saksi Pemberi, Sdri. Sumardi Saksi, Sdr. Wiyah Saksi, Sdr. Acang Saksi, Sdr. Misrianto Saksi, Sdri. Wati Saksi, Sdr. Mista Saksi, Sdr. Sabar Saksi, Sdr. Sumar Saksi, Sdr. Warto Saksi, Sdr. Karya Saksi, Sdr. Maksus Saksi, Sdr. Sanudin Saksi. Namun sampai dengan waktu klarifikasi para Saksi tidak ada yang hadir ke Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dimintai Keterangan/Klarifikasi.
- h) Pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 Sentra Gakumdu Kabupaten Tanggamus meminta Klarifikasi/keterangan dengan cara mendatangi para Saksi ke Dusun Limau Gandar Barat Pekon Marga Mulya Kecamatan Kelumbayan Barat, kemudian melakukan Klarifikasi terhadap : Sdr. Waryoto Saksi Penerima, Sdri. Wiyah (Arnawiyah) Saksi, Sdr. Acang Saksi, Sdr. Misrianto Saksi, Sdri. Wati (Ismawati) Saksi, Sdr. Mista Saksi, Sdr. Ocim, Sdr. Karim, Sdr. Sabar (Sobari) Saksi, Sdr. Sumar Saksi, Sdr. Warto (Wartono) Saksi, Sdr. Karya Saksi, Sdr. Sofian, Sdri. Muhainah, Sdr. Maksus Saksi;
- i) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus telah dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Suhendi (Pelapor) dan Sdr. Waryoto (Saksi).
- j) Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Kantor Panwaslu Kab. Tanggamus telah dilakukan klarifikasi terhadap Sdr. Misranto (Saksi) dan Sdr. Waryoto (Saksi), dan Sdr. Ocim (Saksi);

- k) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kab. Tanggamus Melakukan pembahasan kedua terkait dengan dugaan adanya dugaan memberikan uang kepada masyarakat yakni sdr. Karim, Sdr. Sardawi, Sdr. Ocim yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Harisun yang mana uang tersebut didapat dari Sdr. Sarwoto, yang bertempat dikantor Panwaslu Kab. Tanggamus, dengan kesimpulan ditingkatkan ke Tahap Penyidikan. -
- I) Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti PK-25 (bukti PK-35).
- 40) Bahwa ada pembagian amplop berisi uang yang di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pugung yang dilakukan oleh Tim/Relawan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dengan jumlah amplop sebanyak 30 buah yang berisi uang masing-masing sebesar Rp 50.000 dan uang tunai yang belum dimasukan ke dalam amplop sejumlah Rp 856.000 dan Saksi telah melaporkan kejadian money politic tersebut ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor 004/LP/PG/Kab.08.08/VI/2018.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 40, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Pringsewu dapat dijelaskan sebagai berikut (bukti PK-32):

- a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 juni tahun 2018 pukul 22.30 WIB Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah menerima laporan dari sdr. FIRAMRI, Nomor Laporan 004/LP/PG/Kab/08.08/2018 terkait dengan Adanya dugaan pembagian amplop kecil berwarna putih berisi uang Rp. 50.000 dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar untuk memilih Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 dan Calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 dengan Terlapor a.n KEMIN selaku Pekon Way Jaha RT 001 Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018, Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama dengan pembahasan laporan yang disampaikan oeh sdr. FIRAMRI terkait dengan Adanya dugaan pembagian amplop kecil berwarna putih berisi uang Rp. 50.000 dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar untuk memilih Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 dan Calon Bupati Tanggamus Nomor Urut 2 dengan Terlapor a.n KEMIN

- selaku Pekon Way Jaha RT 001 Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- c) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018 pukul 00.15 WIB Panwaslu Kabupaten Tanggamusn Melakukan klarifikasi terhadap saudara FIRAMRI (Pelapor).
- d) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan Klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari kamis tangga 28 juni 2018 bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada sdr. MAKMUN RONI, sdr. RIAN, sdr. SANURI, sdr. SAFRUDIN, sdr. BAIS, sdr. NASHERI, sdr. JOHANSYAH, sdr. RISKI, sdr.KEMIN selaku Terlapor
- e) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan Klarifikasi terhadap: sdr. MAKMUN RONI, sdr. NASHERI, sdr. RISKI, sdr. SAFRUDIN, sdri. YENI HERLINA, sdr. BAIS. Namun para saksi a.n RIAN, a.n SANURI, a.n JOHANSYAH tidak hadir untuk dimintai keterangan/Klarifikasi;
- f) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah mengirimkan Surat Udangan Klarifikasai yang akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 2 Juni 2018 bertempat dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada: sdr. DADANG, sdr. NANDA, sdr. RUHONO, sdr. SURYANTO, sdr. PAIDI, sdr. HARMANTO, sdr. JAMIN, sdr. NASIRUN, sdr. YAKUP YANSA, sdri. SUSIYATI, sdri. WINARSIH, sdri. SUYANTI, sdri. PARIYANI, sdri. DARYATI;
- g) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 juni 2018, Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat undangan klarifikasi ke- 2 (dua) yang akan dilaksnakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dikantor Panwaslu Kabupaten Tanggamus kepada:sdr. DADANG, sdr. NANDA, sdr. RUHONO, sdr. SURYANTO, sdr. PAIDI, sdr. HARMANTO, sdr. JAMIN, sdr. NASIRUN, sdr. YAKUP YANSA, sdri. SUSIYATI, sdri. WINARSIH, sdri. SUYANTI, sdri. PARIYANI, sdri. DARYATI;
- h) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, Panwaslu Tanggamus mengirimkan surat Kabupaten undangan klarifikasi ke- 2 (dua) yang akan dilaksnakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dikantor Panwaslu Kabupaten DADANG, Tanggamus kepada:sdr. sdr. NANDA, RUHONO, sdr. SURYANTO, sdr. PAIDI, sdr. HARMANTO, sdr. JAMIN, sdr. NASIRUN, sdr. YAKUP YANSA, sdri.

- SUSIYATI, sdri. WINARSIH, sdri. SUYANTI, sdri. PARIYANI, sdri. DARYATI;
- i) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 saksi a.n DADANG, a.n NANDA,a.n RUHONO, a.n SURYANTO, a.n PAIDI, a.n HARMANTO, a.n JAMIN, a.n NASIRUN, a.n YAKUP YANSA, a.n SUSIYATI, a.n WINARSIH, a.n SUYANTI, a.n PARIYANI, dan a.n DARYATI tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- j) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari saksi-saksi a.n DADANG, a.n NANDA,a.n RUHONO, a.n SURYANTO, a.n PAIDI, a.n HARMANTO, a.n JAMIN, a.n NASIRUN, a.n YAKUP YANSA, a.n SUSIYATI, a.n WINARSIH, a.n PARIYANI, dan a.n DARYATI Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan dan telah melakukan klarifikasi terhadap sdr. Harmanto, sdr. Dadang Saputra, sdr. Surianto, sdr. Ruhono, sdr. Jaminudin, sdr. Nasiran, sdr. Supriyadi, sdri. Winarsih, sdri. Suyanti dan sdri. Daryati;
- k) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah saksi a.n NANDA, a.n PAIDI, a.n YAKUP YANSA, a.n SUSIYATI, a.n PARIYANI namun yang besangkutan tidak ada drumah/tempat kediaman;
- I) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari Pelapor a.n KEMIN Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah yang bersangkutan namun yang bersangkutan tidak ada dirumah. berdasarkan keteranagan dari pihak keluarga yang sdr. KEMIN tidak berada dirumah sejak hari Kamis tanggal 28 juni 2018 dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (telah dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh anggota keluarga Kemin dan diketahui oleh sdr. Sukisno selaku Kepala Pekon Way Jaha);
- m) Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 dalam rangka mendapatkan informasi dari SAKSI Tim Sentra Gakkumdu mengunjungi rumah saudari Suyanti dan telah dilakukan klarifikasi dirumah yang bersangkutan;
- n) Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 dalam rangka mendapatkan informasi saudari Murni mak panwaslu kabupaten Tanggamus dan tim sentra Gakkumdu Mengunjungi rumah saudari Murni (saksi) Namun yang bersangkutan tidak berada ditempat;

- o) Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan Pembahasan Kedua mengenai laporan yang disampaikan oleh sdr. Firamri selaku Pelapor dengan kesimpulan bahwa Pelanggaran Nomor 004/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Pelapor sdr. FIRAMRI dengan Terlapor sdr. KEMIN Dihentikan Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan karena sdr. KEMIN selaku orang yang diduga membagikan (memberikan) amplop yang berisi uang kepada para saksi sampai dengan batas waktu tidak diketahui keberadaannya sehingga terhadap vang bersangkutan tidak dapat dimintai keterangan/Klarifikasi untuk memenuhi unsur pasal yang disangkakan, Terlapor sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran pidana tidak bisa dimintai keterangan sehingga untuk pemenuhan Unsur Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka belum terpenuhinya alat bukti;
- p) Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti PK-26 (bukti PK-36);

7. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Tulang Bawang Barat

- 41) Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 pukul 18.44 WIB sejumlah uang dalam amplop telah dibagikan oleh seseorang bernama Siti Fatonah kepada masyarakat Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 42) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerima laporan dari Hadi Prayitno (Petugas Pengawas TPS) dengan Saksi-Saksi yakni Dewi R Sari, dan Susanto. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran money politic yang terjadi di Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Barang bukti yang disita oleh GAKKUMDU Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa pemberian uang sejumlah Rp. 50.000 yang berasal Tim Relawan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 41 dan 42, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dijelaskan sebagai berikut (bukti PK-37):

- a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, Pengawas TPS 08 Tiyuh Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat a.n Hadi Prayitno melakukan Pengawasan terhadap masa tenang tanggal 24 s.d 26 Juni 2018 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2918.
- b) Sekira pukul 18.40 WIB mendapatkan informasi dari istrinya yang bernama Dewi Ratna Sari (Dewi) bahwa Ibu Siti Fatonah mengirimkan pesan singkat melalui short Message Service (SMS) kepada Dewi Ratna Sari pukul 18.23 WIB yang berbunyi "Bar magrib neng omah ku dilute yo wi" (Habis Magrib ke rumah ku sebentar ya wi) setelah mendapat informasi tersebut Hadi Prayetno melakukan koordinasi dengan PPL Tiyuh Penumangan Baru Susanto melalui aplikasi Whatshapp sekira pukul 18.44 WIB. Karena curiga ada indikasi bagi-bagi uang, dengan chat sebagai berikut:
- c) Hadi Prayetno: "Kon Waspada kbh mas ski aq ntok info...mlai mau wes do bagi" dwet...saiki jg jek berlngsung" (semuanya wajib waspada saat ini saya dapat informasi, mulai tadi sudah pada bagi-bagi duit, saat ini juga masih berlangsung). Susanto (PPL): "Posisi nang ndi" (Posisi dimana) Chat susanto tidak dijawab oleh Hadi Prayetno.......
- d) Selanjutnya komunikasi dilanjutkan melalui telepon, di instruksikan oleh PPL untuk melakukan penelusuran dan bukti-bukti terhadap kecurigaan tersebut. Pukul 18.50 WIB Hadi Prayitno datang ke Rumah Siti Fatonah bersama istrinya dan benar saja kecurigaan dari Hadi Prayetno Ibu Siti Fatonah memberikan amplop yang berisi uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar bergambar I Gusti Ngurah Rai dengan Nomor Seri BBn762867. Amplop tersebut diberikan Siti Fatonah kepada Dewi Ratna Sari (Dewi) dengan terlebih dahulu Dewi bertanya ini amplop apa ? Jawab Siti Fatonah ini dari arinal, pilih Arinal;
- e) Bahwa terhadap Temuan tersebut, Hadi Prayitna menyertakan bukti-bukti yaitu: 1) Video yang berisikan rekaman percakapan ibu Dewi dengan Siti Fatonah saat berada di rumah ibu Siti Fatonah bedurasi 00:03:48, 2) Satu buah Amplop berwarna putih berisi uang Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Lembar bergambar I Gusti Ngurah Rai dengan Nomor seri BBn762867; 3) Satu unit Handphone tipe Accer z220 yang berisi Short Message service (SMS) Siti Fatonah kepada Dewi.

- f) Bahwa untuk menindaklanjuti Temuan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pengawas TPS 08 Tiyuh Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Hadi Prayitno , pada hari Senin tanggal 29 Juni 2018 pukul 14.00 WIB, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah Meregistrasi Temuan tersebut setelah memenuhi syarat Materil dan Formil dengan Nomor Temuan 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 atas nama Terlapor Siti Fatonah;
- g) Bahwa untuk menindaklanjuti Temuan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pengawas TPS 08 Tiyuh Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Hadi Prayitno. Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat mengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai berikut:
 - Dalam rangka Kajian;
 - Pendampingan dalam rangka Kajian;
 - Dalam rangka Penyelidikan;
 - Pendampingan dalam rangka Penyelidikan;
- h) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 juni 2018 pukul 16.00 WIB, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan Pembahasan I, yang di hadiri oleh Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Anggota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kepolisian Resor Tulang Bawang dan Anngota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.
- Hasil Pembahasan I yaitu Temuan Pelanggaran Nomor 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 atas nama Penemu Hadi Prayitno dengan Terlapor Siti Fatonah, diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu Berdasarkan Pasal 187A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- j) Temuan Pelanggaran Nomor 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 atas nama Penamu Hadi Prayitno dengan Terlapor Siti Fatonah, dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan;
- k) Bahwa untuk menindaklanjuti Temuan Nomor 010/TM/PG/ Kab/08.14/VI/2018, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang

- Barat mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi kepada Penemu sekaligus Saksi atas nama Hadi Prayitno dengan Nomor Surat 371/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 tertanggal 29 juni 2018;
- I) Bahwa untuk menindaklanjuti Temuan Nomor 010/TM/PG/ Kab/08.14/VI/2018, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi kepada Saksi atas nama Dewi Ratna Sari dengan Nomor Surat 370/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
- m) Bahwa untuk menindaklanjuti Temuan Nomor 010/TM/PG/ Kab/08.14/VI/2018, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi kepada saksi atas nama Susanto dengan Nomor Surat 373/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
- n) Bahwa pada Tanggal 29 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi ke I (satu) Kepada terlapor Siti Fatonah dengan Surat Nomor 372/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
- o) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah meminta keterangan/klarifikasi kepada saksi a.n Dewi Ratna Sari
- p) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 20.10 WIB, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah meminta keterangan/klarifikasi kepada Penemu sekaligus saksi a.n Hadi Prayitno;
- q) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 15.50 WIB, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah meminta keterangan/klarifikasi kepada saksi a.n Susanto (PPL Tiyuh Penumangan Baru KecamatanTulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat);
- r) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi ke II (dua) Kepada terlapor Siti Fatonah dengan Surat Nomor 373/K.LA-10/PM.05.02/VI/2018;
- s) Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018 Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi ke III (tiga) Kepada terlapor Siti Fatonah dengan Surat Nomor 374/K.LA-10/PM.05.02/VII/2018;
- t) Bahwa Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi sebanyaki 3 (kali) secara patut dan layak kepada Siti Fatonah, tetapi terlapor

- atas nama Siti Fatonah tidak memenuhi Undangan Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Tulang Barat.
- u) Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari Unsur Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat, Kepolisian Resort Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang melakukan upaya untuk melakukan Klarifikasi dirumah terlapor, namun di ketahui bahwa terlapor sudah tidak berada ditempat sebagaimana keterangan dari Aparatur Kampung, PPL, saudara terlapor dan Warga setempat;
- v) Bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi, dan keterangan Penemu, Temuan Nomor 010/TM/PG/ Kab/08.14/VI/2018, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menuangkannya dalam bentuk Kajian:
- w) Bahwa Kepolisian Resor Tulang Bawang telah menuangkan hasil Penyelidikan, dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- x) Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 pukul 19.00 WIB Sentra Gakkumdu Tulang Bawang Barat, melakukan Pembahasan II yang di hadiri oleh Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Anggota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kepolisian Resor Tulang Bawang dan Anngota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Adapun Hasil Pembahsan II yaitu Formulir Temuan Nomor 010/TM/PG/Kab/ 08.14/VI/2018 tanggal 29 juni 2018 atas nama Penemu Hadi Prayitno dengan Terlapor Siti Fatonah Tidak memenuhi unsurunsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota menjadi Undang-Undang;
- y) Formulir Temuan Nomor 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 atas nama Penemu Hadi Prayitno dengan Terlapor Siti Fatonah Dihentikan proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Mengumumkan Status Temuan:
- z) Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengumumkan Status Temuan Nomor 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018. Bahwa terhadap proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan dimaksud dilampirkan bukti PK-28 (bukti PK-38);

8. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kota Bandar Lampung

- 43) Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 pukul 13.30 WIB terdapat 3 orang Narapidana menerima uang Rp 250.000,- dari seseorang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Bandar Lampung dan telah ditindaklanjuti.
- 44) Bahwa Panwaslu Kota Bandar Lampung mengungkap *money politic* pada tanggal 26 Juni 2018. Panwaslu Kota Bandar Lampung telah mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 250.000 yang diterima oleh 3 orang atas nama SN, TP dan IP. Ketiga orang tersebut menerima uang yang diduga berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Arinal-Nunik.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 43 dan 44, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut (bukti PK-39):

- a) Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengunjungi Lapas kelas IA Kota Bandar Lampung terkait dengan adanya informasi berupa video yang terindikasi untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tersebar di grup Media Sosial bahwa di Lapas kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung terdapat dugaan pelanggaran politik uang;
- b) Kemudian Pimpinan Panwaslu Kota Bandar Lampung meminta informasi awal terkait dengan kebenaran dugaan pelanggaran tersebut terhadap beberapa penghuni Lapas yang ada di Lapas Kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung dan diperoleh informasi bahwa dugaan pelanggaran politik uang tersebut. Terhadap informasi yang diperoleh tersebut Panwaslu Kota Bandar Lampung menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung.
- c) Bahwa dalam Video tersebut terdapat 4 (empat) orang yang merupakan penghuni Lapas dan mereka mengakui bahwa mereka yang ada di video tersebut. Berkaitan dengan adanya uang yang dibagikan berdasakan informasi awal merupakan uang pribadi salah satu penghuni lapas yang merasa tertarik dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3, yang kemudian dibagikan kepada 3

- (tiga) orang penghuni lapas lainnya untuk membeli rokok dengan disertai ajakan memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor urut 3. Adapun uang yang diberikan berjumlah Rp. 250.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
- Pada Hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas telah dilakukan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lampung beserta Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Adapun Pembahasan dalam Rapat Pleno adalah membahas tentang adanya dugaan pe<mark>langga</mark>ran politik uang, dan melakukan kajian awal. Berdasarkan Pasal 187A ayat (1) dan (2) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang.
- e) Bahwa Formulir Temuan Nomor 25/TM/PG/Kot/08.01/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Penemu Candrawansah, S.I,kom dengan Terlapor Mas Agus Intan Darmawan, Marwardi , Apin, Suhaimi diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa Politik Uang berdasarkan Pasal 187A Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- f) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat undangan klarifikasi ke Lapas Kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- g) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung didampingi penyidk Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi atas nama Herman Hasbullah. Abe Ronaldo dan Hamami Susunan:
- h) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat undangan klarifikasi ke Lapas Kelas IA Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- i) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung didampingi penyidk Sentra Gakkumdu Kota Bandar

- Lampung melakukan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Apin, Mawardi, Suhaimi dan MGS Intan Dermawan;
- j) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung melakukan kajian TEMUAN NOMOR 25/TM/PG/ Kot/08.01/VI/2018:
- k) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan pembahasan 2 terkait dengan TEMUAN NOMOR 25/TM/PG/Kot/08.01/VI/2018 dan merekomen-dasikan bahwa Formulir Temuan Nomor 25/TM/ PG/Kot/08/01/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Penemu Candrawansah, S.I.Kom dengan Terlapor MGS Intan Dermawan, Apin, Mawardi, Suhaimi ditingkatkan ke Penyidikan.
- I) Pada tanggal 30 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada KepolisianResor Kota Bandar Lampung dengan nomor surat 35/LA-14/HK.0.01/VI/2018 perihak Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
- m) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2018 pukul 17.55 WIB Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan Pembahasan ketiga dengan nomor Berita Acara Pembahasan Ketiga Nomor 012/LA-14/SG/III/2018 dengan hasil paparan dalam proses penyidikan oleh Penyidik kepolisian terpenuhi unsur dan bukti sesuaidengan pasal yang disangkakanyang mana saat inisedang dilakukan proses hingga tahap penyerahan berkas perkara ke JPU pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (bukti P-40).
- 45) Bahwa Satuan Tugas *Money Politic* Bawaslu Lampung telah mengamankan seseorang yang berinisial J yang membawa uang dari rumah yang berlokasi di kawasan Tanjungkarang Barat. sejumlah uang tersebut diduga berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik yang akan dibagikan kepada masyarakat. (Sumber: rilisid.com, 26 Juni 2018)
 - Bahwa terhadap Pokok Permohonan 45, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kota Bandar Lampung (Bukti PK-39) dapat diterangkan bahwa Panwaslu Kota Bandar Lampung tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.
- 46) Bahwa Ninin Marlina diminta oleh sepupunya yang bernama En'ce yang merupakan Koordinator Tim Relawan/Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Jagabaya 2 untuk mencarikan

sebanyak 30 orang warga di sekitar kelurahan Jagabaya 2 untuk dibagiakan uang dengan tujuan agar memilih Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Arinal-Nunik.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 46, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kota Bandar Lampung (bukti PK-39) dapat diterangkan bahwa Panwaslu Kota Bandar Lampung tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.

9. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Pringsewu

47) Seorang warga melaporkan kepada Panwas Pringsewu bahwa ia mendapat titipan uang sejumlah Rp. 50.000 yang berasal dari Relawan Arinal Djunaedi Chusnunia agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut. (Sumber: Lampung TV tanggal 26 Juni 2018).

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 47, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Pringsewu (bukti PK-30) dapat diterangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Pringsewu tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan/atau memperoleh temuan berdasarkan hasil pengawasan.

- 48) Pertemuan Para Kepala Pekon yang berasal dari Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran dengan Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi Chusnunia Chalim.
- 49) Komisioner Panwaslu Kabupaten Pringsewu yang bernama Azis A Mirwan dalam jumpa persnya menyatakan adanya pertemuan antara Kepala Pekon (Kepala Desa) dan Tim Kampanye atau Partai Politik Pengusung atau pendukung Paslon Gubernur Nomor Urut 3 di Hotel Balung Kuring. Pertemuan dimaksud dibubarkan oleh Panwaslu Pringsewu bersama-sama dengan Panwaslu Pesawaran dan Panwaslu Tanggamus.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 48 dan 49, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Pringsewu (bukti PK-30) dapat diterangkan bahwa:

a) Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Panwaslu Kabupaten Pringsewu melakukan Pengawasan langsung terhadap kegitan Rapat terbatas Tim Pemenanganan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Nomor Urut 3 yang melibatkan beberapa oknum Kepala Pekon

- Kabupaten Tanggamus dan beberapa oknum Kepala Pekon Kabupaten Pesawaran di Hotel Balong Kuring, Jalan Jendral Ahmad Yani No. 999 A Sidoharjo Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Surat Penerusan dengan Nomor 094 /LA-13/PM.00.06/ V/2018 dari Panwaslu Kabupaten Pringsewu tertanggal 22 Mei 2018 yang berisi pemberitahuan kepada Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah meregistrasi Tenuan dengan Nomor 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang dugaan tindak pidana pemilu terkait dengan oknum Kepala Pekon dari Kabupaten Tanggamus dan oknum Kepala Pekon dari Kabupaten Pesawaran yang ikut dalam kegiatan Rapat Terbatas Tim Pemenanganan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Nomor Urut 3 di Hotel Balong Kuring Jl. Jendral Ahmad Yani No. 999 A Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa tanggal 15 Mei Tahun 2018 dengan penemu atas nama Fajar Fakhlevi, S.Pd. Anggota Panwaslu Kabupaten Pringsewu kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga. Panwaslu Kabupaten Pringsewu juga meminta agar temuan tersbut ditindak lanjuti oleh Tim Sentra Gakkumdu Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu.
- c) Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 14:00 WIB Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan I yang dibuka oleh Pimpinan oleh M. Fathul Arifin, S.Pd.I, Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Pringsewu atas dasar Penerimaan Formulir Temuan Dugaan Tindak Pidana Nomor 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 tanggal 22 Mei 2018;
- d) Terhadap penerimaan Formulir Temuan Dugaan Tindak Pidana dengan Nomor 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, Panwas Kabupaten Pringsewu akan melakukan klarifikasi dan Tim Penyidik akan melakukan penyelidikan.
- e) Bahwa berdasarkan Penerimaan Formulir Temuan Dugaan Tindak Pidana Nomor 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 Panwaslu Kabupaten Pringsewu melakukan Melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi antara lain: H. Teja Sulaksana (pemilik hotel), Nur Imani (PPL pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu), Edi Sutomo (PPL Pekon Sidoharjo), Saipudin dan Dudi Hermawaan (jurnalis yang meliput kegiatan tersebut).
- f) Melakukan klarifikasi terhadap Kepala Pekon yang sudah di identifikasi : 1) Ihsan Panuju (Kepala Pekon Tangkit Serdang

Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus); 2) Rizal, Kepala Pekon Way Harong, Kecamatan Pugung, Kab. Tanggamus; 3) Madi Kepala Pekon Babakan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus. Mengklarifikasi: 1) Azuwansyah, S.Ag, Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus yang beralamat di Jalan. Ir Hi Juanda Pekon Teba Kec. Kotaagung Timur Tanggamus; 2) Salamun, Pengurus Partai Golkar Provinsi Lampung yang beralamat di Gisting Permai Blok 30 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus; 3) Zulki Qurniawan, anggota DPRD Kab. Tanggamus dan sekaligus Sekretariat DPC PKB Kabupaten Tanggamus, 4) Heri Hermawan, anggota DPRD Kab. Tanggamus dari Partai Golkar; 5) Nursahbana, anggota DPRD Kab. Tanggamus dari Partai Golkar

- g) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Tanggamus:
 - [1]. Pendapat terkait kasus yang di hotel Balong Kuring
 - [2]. Difokuskan kepembuktian sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 71 (1) UU 10/2016, sesuai Pasal 184 KUHAP
 - [3]. Mengidentifikasi pembicara yang ada dalam rekaman terkaitu capanuntuk mendukung Paslon Pilgub No. 3 (Arinal Nunik)
 - [4]. Melakukan permintaan keterangan terhadap orang orang yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen Balong Kuring dan manajemen RM. Puti Minang Pringsewu, Wartawan
 - [5]. Dicari daftar team pemenangan Paslon No. 3 baikuntuk Golkardan PKB
 - [6]. Jika keterangan saksi saksi ada kesesuaian terhadap peristiwa terkait dukungan Paslon No. 3, perlu dilakukan permintaan keterangan Ahli Hukum Pidana.
 - [7]. Melakukan pendampingan dan penyelidikan.
- h) Kejaksaan Republik Indonesia Kabupaten Pringsewu:
 - [1]. Identifikasi terhadap Kepala Pekon yang hadir
 - [2]. Meminta keterangan terhadap Kepala Pekon yang telah teridentifikasi
 - [3]. Mencariun dangan terhadap kegiatan ataua cara tsb.
 - [4]. Identifikasi suara yang menganjurkan untuk mendukung Paslon No. 3 sebagaimana rekaman yang telah diperdengarkan oleh Panwaslu.
 - [5]. Identifikasi panitia penyelenggaraan cara atau kegiatan tersebut dan penyedia tempat tsb.

- [6]. Identifikasi maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan / acara tersebut.
- [7]. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Pringsewu dan pihak Kepolisian Resort Tanggamus.
- i) Pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 pukul Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan II yang dibuka oleh Koordinator Sentra Gakkumdu, M. Fathul Arifin, S.Pd.I Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Pringsewu atas dasar Penerimaan Formulir Temuan Dugaan Tindak Pidana Nomor 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 tanggal 22 Mei 2018;
- Panwaslu Kabupaten Pringsewu berpandangan bahwa temuan dengan Nomor 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 Tanggal 22 Mei 2018 perihal Dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan petunjuk <mark>, ketera</mark>ngan saksi yang di klarifikasi dalam kegiatan rapat terbatas tim pemenanganan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Nomor Urut 3 di Hotel Balong Kuring di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 999 A Sidoharjo Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 s/d 15.00 WIB yanng diduga menkampanyekan Paslon No. 3 (Arinal-Nunik) yang melibatkan oknum Aparat Kepala Pekon dari Kabupaten Tanggamus dan oknum Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus tidak memenuhi Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". dalam hal ini belum dapat dikatakan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calaon. Oleh karena itu, Penanganan Kasus tersebut dihentikan dan tidak diteruskan ke tingkat penyidikan;
- k) Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Tanggamus berpendapat Berdasarkan hasil Penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan dalam hal ini tim kesulitan untuk memenuhi 2 (dua) alat bukti untuk melanjutkan ketahap penyidikan, terutama kendalanya adalah sebagian besar saksi dan terlapor tidak dapat dimintai keterangan. Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01

Tahun 2016, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam waktu penyelidikkan 3 + 2 hari sehingga penanganan pelanggaran dihentikan;

- Bahwa setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran yang dalam hal ini dituangkan dalam hasil kajian Panwaslu Kabupaten Pringsewu dan laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana pemilihan apabila dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP, maka Kegiatan rapat terbatas tim pemenangan<mark>an Pasa</mark>ngan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Nomor Urut 3 yang melibatkan Aparat Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus. di Hotel Balong Kuring di Jalan Jendral Ahmad Yani No.999A, Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 belum dapat dikatagorikan sebagai peristiwa pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 71 juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- m) Temuan Nomor 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan petunjuk , keterangan saksi yang di klarifikasi perihal kegiatan rapat terbatas tim pemenanganan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Nomor Urut 3 di Hotel Balong Kuring di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 999 A Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa tanggal 15 Mei Tahun 2018 sekitar pukul 13.00 s/d 15.00 WIB yanng diduga menkampanyekan Paslon No. 3 (Arinal-Nunik) yang melibatkan oknum Aparat Kepala Pekon dari Kabupaten Tanggamus dan oknum Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus tidak memenuhi unsur Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

- atau merugikan salah satu pasangan calon". dalam hal ini belum dapat dikatakan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calaon. Oleh karena itu, Penanganan Kasus tersebut dihentikan dan tidak diteruskan ke tingkat penyidikan;
- n) Terhadap Penerimaan Formulir Temuan Duga<mark>an</mark> Tindak Pidana Nomor 10/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 tanggal 22 Mei 2018Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu merekomendasikan untuk menghentik<mark>an</mark> temuan dimaksud dan tidak melanjutkan ketahap penyidikan.
- o) Bahwa berkas proses pen<mark>angana</mark>n pelanggaran Pidana Pemilihan dimaksud dilampirkan di dalam keterangan tertulis ini (**bukti PK-41**);

10. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Tulang Bawang

50) Dugaan pembagian uang sejumlah Rp. 50.000 kepada masyarakat pada kurang lebih 7 Kampung di Kecamatan Rawa Jitu Selatam yakni Kampung Meda Sari, Karya Mukti, Yuda Karya Jitu, Hargo Rejo, Hargo Mulyo, Agung dan Bumi Ratu. Uang tersebut berasal dari Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3. (Sumber: kumpastuntas.com tanggal 26 Juni 2018.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 50, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang (bukti PK-42) dapat diterangkan bahwa:

- a) Tanggal 25 Juni 2018 Dugaan pembagian uang sejumlah Rp. 50.000,- kepada masyarakat pada kurang lebih 7 Kampung di Kecamatan Rawa Jitu Selatan yakni Kampung Meda Sari, Karya Mukti, Yuda Karya Jitu, Hargo Rejo, Hargo Mulyo, Agung dan dan Bumi Ratu, Uang tersebut berasal dari Tim Paslon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3 (Sumber: kumpastuntas.com tanggal 26 Juni 2018)
- b) Bahwa seteleh membaca berita online www.kumpastuntas.com tanggal 26 Juni 2018 dengan judul "Jelang Pilgub, dugaan money politic di Tulang Bawang". Maka pada hari itu juga Panwaslu Tulang Bawang langsung mengambil tindakan untuk menelusuri informasi awal tersebut bersama Panwascam dan PPL se Kecamatan Rawajitu Selatan. Penelusuran tersebut guna mencari: 1) Mencari identitas terlapor/pelaku; 2) mencari waktu dan tempat peristiwa; 3) Uraian kejadian; 4) Mencari saksi yang mengetahui peristiwa dan alamatnya; 5) Mencari barang bukti;

- c) Hasil penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran money politic di 7 Kampung Kecamatan Rawajitu Selatan yakni Kampung Meda Sari, Karya Mukti, Yuda Karya Jitu, Hargo Rejo, Hargo Mulyo, Agung dan dan Bumi Ratu, Uang tidak ditemukan adanya pembagian uang (money politic) oleh Tim Paslon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3:
- d) Informasi awal berita online kumpas tuntas.com tanggal 26 Juni 2018 tidak dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil berupa: identitas pelaku/terlapor tidak ada, waktu dan tempat peristiwa tidak ada, uraian kejadian tidak ada, saksi yang mengetahui tidak ada, dan barang bukti tidak ada (bukti PK-43).
- 51) Pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 ada pertemuan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim yang diadakan di rumah Hanan A. Razak yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 yang dihadiri oleh Para Kepala Kampung se Kabupaten Tulang Bawang;
- 52) Komisioner Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang yang bernama Desi Triana menyatakan pada tanggal 21 Mei 2018 telah mengirimkan surat panggilan klarifikasi kepada Hanan A Razak atas dugaan pelanggaran kampanye.
 - Bahwa terhadap Pokok Permohonan 51 dan 52, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang (bukti PK-42) dapat diterangkan bahwa:
 - a) Pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 ada pertemuan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi-Chairununia Chalim yang diadakan dirumah Hanan A Razak yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 yang dihadiri oleh Para Kepala Kampung se Kabupaten Tulang Bawang;
 - b) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 pukul 15.20 WIB Panwascam Menggala Tulang Bawang dirumah kediaman Hanan A. Razak di Jl. Talang Tembesu Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Tulang Bawang menemukan dirumah Hanan A. Razak ramai dengan tamu yang baru keluar dari rumah beberapa orang masyarakat dan ada beberapa orang kepala kampung yang berasal dariTulang Bawang Barat, kemudian Panwascam Menggala langsung mengambil

- foto para tamu yang keluar dari rumah dan menkonfirmasi Hanan A. Razak bahwa beliau memberikan keterangan pertemuan tersebut tidak ada hubungan dengan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pertemuannya bertujuan bersosialisasi untuk memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota DPR RI;
- c) Temuan tersebut oleh Panwascam Menggala dibuatkan Laporan Hasil Pengawasan dan diteruskan ke Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang. Bukti-bukti yang disampaikan oleh Panwascam berupa: 1) Foto Hanan A. Razak berdiri didepan pintu rumahnya; 2) Foto para tamu yang keluar di depan rumah Hanan A.Razak; 3) Saksi (Panwascam dan Tetangga);
- d) Bahwa Hasil pleno Panwaslu Tulang Bawang temuan dugaan pelanggaran yang disampaikan Panwascam Menggala harus dilakukan penelusuran terlebih dahulu untuk menentukan uraian kejadian, mencari saksi yang mengetahui peristiwa dan alamatnya, mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- e) Selain mencari saksi yang mengetahui peristiwa dan alamatnya, mencari dan mengumpulkan barang bukti, selanjutnya penelusuran juga memeinta keterangan kepada terlapor Hanan A. Razak.
 - 1) Bahwa terlapor Pengurus Partai Golkar Provinsi Lampung:
 - 2) Bahwa terlapor bukan tim sukses atau tim pemenangan Calon Gubernur Nomor 3;
 - 3) Bahwa terlapor berniat mau mencalonkan dan sevafai anggota DPR RI;
 - 4) Pada tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terlapor kedatangan tamu tokoh masyarakat dari TBB dengan jumlah sekitar 10 orang, mereka bersilaturahmi;
 - 5) Bahwa pertemuan silaturahmi tersebut ngobrol biasa tidak ada sosialisasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung;
 - 6) Bahwa pertemuan tersebut bukan sosialisasi Calon Anggota DPR RI
- d. Bahwa sampai dengan batas akhir temuan (7 hari) tidak didapatkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, tidak ada bukti apakah kegiatan tersebut sosiaslisasi/ kampanye (seperti rekaman/video), jadi uraian kejadiannya bukan merupakan dugaan pelanggaran (pidana atau administrasi);
- e. Bahwa temuan tersebut tidak teregeristrasi karena tidak memenuhi syarat materil berupa tidak didapatkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, tidak ada bukti apakah kegiatan tersebut sosialisasi/kampanye (seperti rekaman/video),

uraian kejadiannya bukan merupakan dugaan pelanggaran (bukti PK-44).

11. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Mesuji

53) Dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses/ Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 kepada warga Desa Sidomulyo Kabupaten Mesuji. Uang yang dibagikan sejumlah Rp 50.000, yang dilakukan oleh Rukun Kampung atas nama SGY dan Anggota Linmas yang bernama Tumirin dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Sumber: inspiratif.co.id, tanggal 25 Juni 2018).

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 53, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Mesuji (bukti PK-45) dapat diterangkan bahwa:

- a) Bahwa beredar Issue di Masyarakat terdapat Dugaan Politik Uang Didesa Sidomulyo Kecamatan Mesuji. Tim Patroli Masa tenang segera melakukan Penelusuran terkait Kabar tersebut;
- b) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kabupaten Melakukan Penelusuran terkait Kabar yang Beredar tersebut:
- c) Bahwa Berdasarkan hasil Penelusuran Panwaslu Kabupaten Mesuji berhasil Mengamankan Amplop berisi uang Rp.50.000 yang diduga disebarkan oleh oknum RK, Kronologisnya Sekira pukul 19.00 Seorang RK memberikan amplop kepada 3 warganya dan berkata "untuk uang rokok";
- d) Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Mesuji, dan Panwascam Kecamatan Mesuji Melakukan Penelusuran Lebih Lanjut guna mencari indikasi indikasi terkait Politik Uang di desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji;
- e) Bahwa berdasarkan Penelusuran Panwaslu Kabupaten Mesuji Menyatakan bahwa temuan tersebut tidak memenuhi Syarat Materiil dikarenakan Peristiwa yang ditemukan tidak menunjukkan adanya indikasi indikasi yang Mengarah Pada Politik Uang yang termaktub dalam Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (bukti T-03);
- f) Bahwa Sampai dengan tanggal 1 juli tidak ada pihak yang melapor Ke Panwaslu Kabupaten Mesuji terkait isu yang

beredar tentang adanya Politik Uang di desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji (bukti PK-46).

12. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Pesisir Barat

Nurzaman yang merupakan tokoh pegiat anti korupsi melaporkan kepada Panswalu Kabupaten Pesisir Barat tentang pembagian amplop sebanyak 120 buah yang masing-masing sejumlah Rp 50.000 yang berasal dari Tim Sukses Arinal-Nunik di Dusun Bumi Agung, Pekon Tanjung Setia.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 54, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat (bukti PK-47) dapat diterangkan bahwa:

- a) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Pelapor mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat untuk berkonsultasi;
- b) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Pelapor menelpon menerangkan bahwa belum bisa datang melapor karena sesuatu hal dan akan datang melapor besoknya pada tanggal 28 Juni 2018 serta membawa barang bukti, dan 3 orang Saksi yaitu 1) Hendra Mulyadi Bin Zahlul (Alm); 2) Singgih Bin Abdul Munir; 3) Rusli Bin Abu Bakar;
- c) Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Pelapor melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat;
- d) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Sdr. Hendra Mulyadi Bin Zahlul (Alm), Singgih Bin Abdul Munir, Rusli Bin Abu Bakar tidak menghadiri undangan klarifikasi;
- e) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Eki Putra tidak menghadiri undangan klarifikasi;
- f) Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018 dilakukan penelusuran langsung ke kediaman Rusli, Singgih dan Eki Putra, setiap pihak tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaaannya sejak tanggal 27 Juni 2018 (berdasarkan surat keterangan dari keluarga;
- g) Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 dilakukan penelusuran kembali ke kediaman Rusli, Singgih dan Eki Putra, setiap pihak tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaaannya;
- h) Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Panwaslu kabupaten Pesisir Barat meminta keterangan ahli Dr.Eddy Rifai, SH.MH;
- i) Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Panwaslu kabupaten Pesisir Barat melakukan pengkajian dan pembahasan II dengan dua unsur sentra Gakkumdu dan mengumumkan status laporan (bukti PK-48).

13. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kota Metro

ah Konstiti

55) Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 11.00 bertempat di Jalan Gabus Kelurahan Yosodadi, tepatnya di TPS VIII terjadi pembagian uang sebesar masing-masing Rp 100.000 kepada warga Kelurahan Yosodadi yang dilakukan Gutih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 55, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kota Metro (bukti PK-49) dapat diterangkan bahwa:

- Bahwa pada tanggal <mark>27 Ju</mark>ni 2018 Pukul 18.00 WIB pelapor a.n Haidir mendatangi Panwaslu Kecamatan Metro Timur untuk menya<mark>mpa</mark>ikan laporan dugaan pelanggaran politik uang dengan membawa saksi a.n Restu Ningsih, kemudian Restu Ningsih menjelaskan bahwa telah menerima uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr Sugiarti alias Gutik. Pada saat ditanya dimana barang bukti uang tersebut sdr Restu Ningsih menyatakan uang tersebut sudah habis dibelikan beras sehingga tidak dapat dibawa menjadi barang Metro Kemudian Panwaslu Kecamatan meneruskan laporan pelapor a.n Haidir tersebut ke Panwaslu Kota Metro yang dikarenakan kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ada di Sentra Gakkumdu Kota Metro yang berada di Sekretariat Panwaslu Kota Metro:
- b) Bahwa benar pada tanggal 27 Juni pelapor a.n Haidir datang ke Panwaslu Kota Metro untuk melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi dan diketahui pada tanggal 25 Juni 2018;
- c) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 Sentra Gakkumdu Kota Metro yang terdiri dari Panwaslu Kota Metro, penyidik Kepolisian dan kejaksaan mendengarkan dan menerima kedatangan pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang ia ketahui;
- d) Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa terjadi pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 11.00WIB di Jl. Gabus Kel. Yosodadi RW 08 RT 20 Kecamatan Metro Timur tepatnya TPS 8 terjadi pembagian uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh tim Paslon No. 3 a.n Sugiarti alias Gutik kepada warga Yosodadi bernama Restu Ningsih;

- e) Bahwa dalam hasil laporan yang disampaikan oleh pelapor terhadap Sentra Gakkumdu, pelapor hanya mengusulkan satu saksi yang menerima secara langsung uang yang diberikan oleh Gutik yang bernama Restu Ningsih dan tidak memiliki bukti lain selain saksi tersebut:
- Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu menyampaikan kepada pelapor bahwasanya belum bisa meregistrasi laporan yang disampaikan olehnya kepada Sentra Gakkumdu dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat materiel suatu laporan dugaan pelanggaran <mark>Pemili</mark>han, yang dikarenakan saksi yang disampaikan oleh pelapor hanya satu dan tidak membawa bukti-bukti lain sehingga tidak bisa dinyatakan lengkap syarat materielnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "Syarat Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peristiwa dan uraian kejadian; b. Tempat peristiwa kejadian; c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan d. Bukti.";
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "Laporan Dugaan Pelanggaran yang belum memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) petugas penerima laporan melakukan konfirmasi kepada pelapor untuk melengkapi persyaratan." Kemudian Sentra Gakkumdu menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya kepada Sentra Gakkumdu hingga tanggal 2 Juli pukul 11.00 WIB 2018 terhitung 7 hari dari tanggal diketahuinya peristiwa yaitu pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 11.00 WIB yang dimana sesuai dengan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan";

- h) Bahwa pada tanggal setelah tanggal 2 Juli Tahun 2018 Pukul 11.00 WIB Panwaslu Kota Metro tidak mendapatkan pelapor untuk melengkapi laporannya;
- i) Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli Panwaslu Kota Metro mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Metro Timur untuk menelusuri laporan saudara Haidir untuk mencari saksisaksi lain dan bukti-bukti untuk melengkapi syarat materiel sehingga dapat ditindak lanjuti sebagai temuan akan tetapi dari hasil penelusuran dan serta telah mewawancarai beberapa warga di Kelurahan Yosodadi tepatnya di daerah TPS 8 Panwaslu Kecamatan Metro Timur tidak mendapatkan indikasi dugaan politik uang terjadi karena beberapa warga tidak mengetahui secara jelas ada atau tidaknya indikasi politik uang di tempat tersebut:
- j) Bahwa berkas proses penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dilampirkan dalam keterangan tertulis ini (bukti PK-50).

14. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Kabupaten Lampung Utara

56) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan gudang atau rumah di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara oleh GAKKUMDU yang diduga berisikan logistik Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Arinal – Nunik dilokasi tersebut bertemu dengan sdr. Nusron Wahid sebagai Pejabat Negara yang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Nusron Wahid terindikasi terlibat kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim. Sedangkan keberadaan Nusron Wahid di Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan dinas berupa kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan 56, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berdasarkan keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Lampung Utara (bukti PK-51) dapat diterangkan bahwa:

- a) Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wib Panwaslu Kabupaten Lampung Utara di dampingi Satreskrim Polres Lampung Utara mendatangi Gudang H. Ruslan di kecamatan bukit kemuning berdasarkan informasi masyarakat adanya perkumpulan warga dari luar kabupaten (Lampung Barat, Way Kanan dan Lampung Utara) sampai dilokasi kami mendapatkan sekelompok pekerja sedang mengepack Alat Praga Kampanye berupa Sarung Tenun Jaya Hebat dan jilbab yang berbungkus plastik paris Gliter dan stiker Arinal-Nunik. Tidak kama dari situ datanglah pemilik gudang H. Ruslan Efendi bersama Bpk. Nusron Wahid.
- b) Menurut penjelasan sdr. Nusron Wahid pada tanggal 25 Mei 2018 tepatnya hari jumat dia melaksanakan kunjungan dinas ke lampung tengah dalam rangka sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI, usai kegiatan tersebut sdr. Nusron melanjutkan perjalanan ke Desa Trimulyo Lampung Barat untuk memenuhi undangan warga Nadatul Ulama untuk menjadi Pembicara Ramadhan dan Memberi Tausiah. Dalam perjalanan ke Lampung Barat sdr. Nusron Wahid bertemu dengan Anggota DPRD Lampung Utara H. Ruslan, dan Mampir kerumah nya yang kebetulan di Bukit Kemuning kurang lebih 20 Menit sdr. H. Ruslan mendapat informasi dari pekerja gudang tempat penyimpanan Alat Praga Kampanye di gerebek oleh polisi dan mereka langsung ke lokasi, sempat terjadi insiden kecil antara nusron dan pihak kepolisian terkait surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari Polda Lampung. Setelah permasalahan selesai Nusron meningggalkan gudang. (menurut keteranagan dari Nusron Wahid) (bukti PK-52).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan PK-13, PK-30 sampai

dengan PK-32, PK-37, PK-38, PK-45 sampai dengan PK-48, dan PK-51, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

- 1. Bukti PK-01 : Scan Iklan Media Cetak;
- 2. Bukti PK-02 : Foto Pelaksanaan kegiatan Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara;
- 3. Bukti PK-03 : Foto Pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dalam rangka pencegahan politik uang dan Politisasi SARA oleh jajaran Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- 4. Bukti PK-04 : Foto Pelaksanaan kegiatan Rakor Stakeholders
 Pengawasan Pemilu;
- 5. Bukti PK-05 : Foto Pelakasanaan kegiatan Rakor Rakor Stakeholders

 Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi

 Lampung;
- 6. Bukti PK-06 : Foto Rapat Kerja Evaluasi Fase Pertama Pengawasan Kampanye Pemilihan;
- 7. Bukti PK-07 : Foto Kegiatan *Media Gathering* Pengawasan Pemilu;
- 8. Bukti PK-08 : Foto Kegiatan Rakor Sentra Gakkumdu;
- 9. Bukti PK-09 : Foto Kegiatan supervisi, pendampingan penanganan pelanggaran dan pembinaan Sentra Gakkumdu kabupaten/kota;
- 10. Bukti PK-10 : Fotokopi FGD penanganan tindak pidana politik uang bersama jajaran pemangku kepentingan terkait;
- 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Putusan 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018;
- 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Berkas laporan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan nomor register 008/LP/PG/Prov/ 08.00/VI/2018 ;
- 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Berkas laporan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan nomor register 009/LP/PG/Prov/ 08.00/VI/2018;
- 14. Bukti PK-30 : Fotokopi Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Pringsewu;
- 15. Bukti PK-31 : Fotokopi Berkas penanganan pelanggaran pidana pemilihan

Kabupaten Pringsewu;

ah Konstitus Fotokopi Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten 16. Bukti PK-32

Tanggamus;

Fotokopi Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Tulang 17. Bukti PK-37

Bawang Barat:

Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Pidana 18. Bukti PK-38

Pemilihan Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

19. Bukti PK-45 Fotokopi Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Mesuji

20. Bukti PK-46 Fotokopi Berkas Penelusuran;

Fotokopi Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Pesisir 21. Bukti PK-47

Barat;

Fotokopi Berkas penanganan pelanggaran pidana Pemilihan 22. Bukti PK-48

Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat;

23. Bukti PK-51 Fotokopi Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Metro;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]);
- 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusiinstitusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang,

- nah Konstitus khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state):
 - bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016. Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan <mark>Mahkam</mark>ah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahka<mark>mah da</mark>lam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tid<mark>ak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan</mark> keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, <mark>me</mark>ngubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat penalaran dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihakpihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.
 - 4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Oleh akan putusan-putusan tersebut. karena itu, Mahkamah

Jah Konstitus mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun [3.2] 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."
- [3.3] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon bukan mendalilkan kesalahan penghitungan suara sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah.
- Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan **[3.4]** keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, pukul 12.00 WIB [vide bukti P-4 = bukti TE.003 = bukti PT-5]. Hal tersebut juga ditegaskan dalam petitum permohonan Pemohon. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian

eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, (PMK 5/2017), tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
- [3.5.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota";
- [3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";

- nah Konstitus Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/ VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 12.00 WIB [vide bukti P-4 = bukti TE.003 = bukti PT-5];
 - [3.5.6] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5.1] di atas maka dalam konteks permohonan a quo, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB dan Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;
 - [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 12.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil rekapitulasi tahap akhir dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tidak dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena diperoleh melalui cara-cara yang inkonstitusional dan ah Konstitus bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dan secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.

> Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, dalil Pemohon hanya berkenaan dengan adanya pelanggaran money politic dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), sehingga hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.7] di atas maka dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 5/2017?
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

ah Konstitus Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016

"Peserta Pemilihan dapat mengajukan perm<mark>ohona</mark>n pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur";

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 [vide bukti P-1 = bukti TA-008 = bukti PT-3]. Selanjutnya Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Lampung Nomor 73/HK.03.I-Kpts/18/Prov/ II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Guberur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti P-2 = bukti TA-010 = bukti PT-4], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017 menyatakan:

Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

"Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan Pemohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi:

- [3.9.5] Bahwa jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017 adalah 9.626.107 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung;
- [3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% x 4.099.272 suara (total suara sah) = 40.992 suara.
- [3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1.054.646 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 1.548.506 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 493.860 suara (12,05%) sehingga jauh melampaui 40.992 suara;

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum:
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum
 Pemohon:
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 10.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida

Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

KETUA,

ttd.

Anwar Usman ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah